

<p>GENERIC TERMS OF REFERENCE</p> <p>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT</p> <p>FOR</p> <p>INDONESIA SUSTAINABLE LEAST-COST ELECTRIFICATION-2 (ISLE-2)</p> <p>PROJECT</p> <p>OCTOBER 2024</p> <p>PT PLN (PERSERO)</p> <p>Disclaimer: This document is prepared in English and translated to Indonesian. If there is any difference in meaning or interpretation in the Indonesian translation, the primary reference used is the English version as the original document that has been cleared by the World Bank.</p>	<p>KERANGKA ACUAN KERJA UMUM</p> <p>PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL</p> <p>UNTUK</p> <p>PROYEK ELEKTRIFIKASI BERBIAYA RENDAH YANG BERKELANJUTAN DI</p> <p>INDONESIA-2</p> <p>(INDONESIA SUSTAINABLE LEAST-COST ELECTRIFICATION-2, ISLE-2)</p> <p>OKTOBER 2024</p> <p>PT PLN (PERSERO)</p> <p>Penafian: Dokumen ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Jika ada perbedaan makna atau penafsiran dalam terjemahan Bahasa Indonesia maka acuan utama yang digunakan adalah versi Bahasa Inggris sebagai dokumen asli yang telah disetujui oleh Bank Dunia.</p>
--	--

Table of Contents

1	PROGRAM BACKGROUND	1
2	ASSIGNMENT OBJECTIVE AND LOCATION	2
3	ASSIGNMENT BOUNDARIES	4
4	APPLICABLE STANDARDS	5
5	ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT	5
5.1	Scope of Work and Responsibilities	5
5.2	Outline of the E&S Impact Assessment Report and ESMP	7
5.2.1	Overview	7
5.2.2	Screening and Scoping of E&S risks and impacts	11
5.2.3	E&S Baseline and Impact Assessment	16
5.2.4	Contents of the ESMP	17
5.3	Generic Environmental and Social Considerations	22
6	LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN	24
6.1	Overview of the Assignment and Objectives	24
6.2	Scope of Work and Responsibilities	25
6.3	Outline of LARAP	28
7	INDIGENOUS PEOPLE PLAN	31
7.1	Overview of the Assignment and Objective	31
7.2	Scope of Work and Responsibilities	32
7.2.1	Screening of IP	32
7.2.2	Consultation and Engagement	33
7.3	Outline of IP Plan	36
8	CULTURAL HERITAGE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN	39
8.1	Screening of Cultural Heritage	39
8.2	Baseline and Impact Assessment	40
8.3	CHMP and Chance Find Protocol	41
9	BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN	42
9.1	Overview of the Assignment and Objective	42
9.2	Scope of Work and Responsibilities	42
9.2.1	Biodiversity screening	42
9.2.2	Biodiversity assessment	45
9.2.3	Planning of mitigation measures	46
9.2.4	Monitoring and review.	46
9.3	Outline of Biodiversity Management Plan	47
10	QUALIFICATION	49
ANNEX 1	TEMPLATE OF STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN	53

Daftar Isi

1	LATAR BELAKANG PROGRAM	1
2	TUJUAN DAN LOKASI PEKERJAAN	2
3	BATASAN-BATASAN PEKERJAAN	4
4	STANDAR YANG BERLAKU	5
5	PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	5
5.1	Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab	5
5.2	Garis Besar Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan ESMP	7
5.2.1	Tinjauan Umum	7
5.2.2	Penapisan dan Pelingkupan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	11
5.2.3	Studi Rona (<i>Baseline Study</i>) dan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial	16
5.2.4	Isi dari ESMP	17
5.3	Pertimbangan Lingkungan dan Sosial Generik	22
6	RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI	24
6.1	Tinjauan Umum Tugas dan Tujuan	24
6.2	Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab	25
6.3	Garis Besar LARAP	28
7	RENCANA PENGELOLAAN MASYARAKAT ADAT	31
7.1	Tinjauan Umum Tugas dan Tujuan	31
7.2	Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab	32
7.2.1	Penapisan Masyarakat Adat (MA)	32
7.2.2	Konsultasi dan Pelibatan	33
7.3	Garis Besar Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat	36
8	RENCANA PENILAIAN DAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA	39
8.1	Penapisan Warisan Budaya	39
8.2	Rona (<i>Baseline</i>) dan Penilaian Dampak	40
8.3	Rencana Pengelolaan Warisan Budaya (<i>Cultural Heritage Management Plan, CHMP</i>) dan Protokol Penemuan Tak Terduga	41
9	RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	42
9.1	Tinjauan Umum Tugas dan Tujuan	42
9.2	Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab	42
9.2.1	Penapisan keanekaragaman hayati	42
9.2.2	Penilaian keanekaragaman hayati	45
9.2.3	Perencanaan langkah-langkah mitigasi	46
9.2.4	Pemantauan dan peninjauan.	46
9.3	Garis Besar Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	47
10	KUALIFIKASI	49
LAMPIRAN	FORMAT (TEMPLATE) RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	53

1. PROGRAM BACKGROUND

Indonesia's energy sector planning and programming derive from national-, sector-, and utility-level policies and plans. Long-term goals for the energy sector are outlined in the 2014 National Energy Policy, to be implemented in the National Energy Plan, which emphasizes resource diversification, environmental sustainability, and maximized use of domestic resources. Long-term investment plan for the electricity subsector is outlined in PLN's Electric Power Supply Business Plan (*Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*, "RUPTL") which is a rolling 10-year plan.

Released in 2021, PLN has prepared a 'green' RUPTL 2021–2030 as a critical piece in its energy transition strategy and increased access to reliable and resilient electricity across Indonesia. The RUPTL sets out the projections relating to electricity demand growth, energy mix, infrastructure, and available investment sectors for independent power producers (IPPs). The RUPTL prioritizes the use of renewable energy (RE) sources—IPP and PLN owned, as well as domestic use of gas—and serves as the basis for PLN, to meet Indonesia's projected energy needs. The RUPTL covers all of Indonesia's regions (Wilayah) presented in different sections with specific investments per region covering transmission, distribution, and generation. It is expected that implementing this RUPTL would cost approximately US\$90 billion between 2021 and 2030. According to high-level estimates in the RUPTL, its implementation would require almost US\$60 billion investment in generation, out of which US\$20 billion by PLN and almost US\$40 billion by the IPPs, as well as US\$15 billion in transmission and US\$12 billion in distribution investments. The RUPTL expects PLN to play a significant role in financing additional generation capacity especially for renewable energy (9.1 GW over 2021–2030). As variable renewable energy (VRE) penetration is expected to drastically increase by 2030, it is critical to improve the grid reliability and support PLN- and IPP-owned future VRE projects.

The Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Operation is part of a World Bank's substantive program of investments, underpinned by an active policy dialogue in support of the implementation of Indonesia's energy transition. The ISLE-2 Operation includes (i) a program for results (PforR) component to be financed by a US\$600 million IBRD loan and a US\$3 million grant from the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) (ISLE-2 PforR) and (ii) an Investment Project Financing (IPF) component funded by a US\$10 million grant from the Green Climate Fund (GCF) (the IPF component, or the ISLE-2 Project) (together, the PforR and IPF components, forming the ISLE-2 Operation).

1. LATAR BELAKANG PROGRAM

Perencanaan dan penyusunan program-program dalam sektor energi di Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan dan rencana yang dibuat di tingkat pusat, tingkat sektoral, maupun di tingkat utilitas. Sasaran jangka panjang dari sektor energi diuraikan di dalam Kebijakan Energi Nasional 2014 (untuk dilaksanakan melalui Rencana Energi Nasional) yang menekankan pada diversifikasi sumber daya, keberlanjutan lingkungan hidup, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya domestik. Rencana investasi jangka panjang untuk subsektor kelistrikan diuraikan di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang merupakan rencana berkelanjutan dalam rentang waktu 10 tahunan.

PLN telah menyusun RUPTL 'hijau' untuk periode 2021–2030 yang dirilis di tahun 2021 sebagai bagian penting dalam strategi transisi energi dan peningkatan akses pada ketenagalistrikan yang andal dan tangguh di seluruh Indonesia. RUPTL tersebut menetapkan proyeksi yang berkaitan dengan pertumbuhan permintaan listrik, bauran energi, infrastruktur, dan sektor investasi yang tersedia bagi produsen listrik independen (*independent power producers*, IPP). RUPTL tersebut memprioritaskan penggunaan sumber energi terbarukan (ET) – milik IPP dan PLN, serta penggunaan gas dalam negeri – dan berfungsi sebagai dasar bagi PLN untuk memenuhi proyeksi kebutuhan energi Indonesia. RUPTL tersebut mencakup semua wilayah Indonesia yang disajikan dalam berbagai bagian dengan investasi spesifik per wilayah yang mencakup transmisi, distribusi, dan pembangkitan. Diperkirakan bahwa pelaksanaan RUPTL ini akan menelan biaya sekitar 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) antara tahun 2021 dan 2030. Sesuai perkiraan secara kasar, pelaksanaan RUPTL ini akan membutuhkan investasi hampir sebesar 60 miliar dolar AS untuk pembangkitan, di mana 20 miliar dolar AS dikeluarkan oleh PLN dan hampir 40 miliar dolar AS oleh IPP, berikut 15 miliar dolar AS untuk investasi transmisi dan 12 miliar dolar AS untuk investasi distribusi. RUPTL tersebut mengharapkan PLN untuk memainkan peran signifikan dalam membiayai kapasitas pembangkitan tambahan terutama untuk energi terbarukan (9,1 GW selama 2021–2030). Karena penetrasi energi terbarukan variabel (VRE) diperkirakan akan meningkat drastis pada tahun 2030, sangatlah penting untuk meningkatkan keandalan jaringan dan mendukung proyek-proyek VRE milik PLN dan IPP di masa mendatang.

Operasi Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia-2 (*Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2*, ISLE-2) merupakan bagian dari program investasi substantif Bank Dunia, yang diperkuat dengan dialog tentang kebijakan aktif dalam mendukung pelaksanaan transisi energi Indonesia. Operasi ISLE-2 ini mencakup (i) komponen Pembiayaan Program Berbasis Kinerja (*Program for Results*, PforR) yang akan dibiayai oleh pinjaman IBRD sebesar 600 juta dolar AS dan dana hibah sebesar 3 juta dolar AS dari *Energy Sector Management Assistance Program* (ESMAP) (ISLE-2 PforR) dan (ii) komponen Pembiayaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing*, IPF) yang didanai oleh dana hibah sebesar 10 juta dolar AS dari *Green Climate Fund* (GCF) (komponen IPF, atau Proyek ISLE-2) (secara bersama-sama, komponen PforR dan IPF membentuk Operasi ISLE-2).

<p>The ISLE-2 Project focuses on supporting PLN to develop technical, generation planning, monitoring and E&S capacity, and finances technical and environmental and social (E&S) assessments necessary for the development and investments in transmission lines needed for RE deployment (Identified Investments).</p>	<p>Proyek ISLE-2 ini berfokus pada pemberian dukungan bagi PLN untuk mengembangkan kapasitas teknis, perencanaan pembangkitan, pemantauan, dan kapasitas pengelolaan lingkungan dan sosial (L&S), serta membiayai penilaian teknis, lingkungan, dan sosial yang diperlukan untuk pengembangan dan investasi pada jaringan transmisi yang diperlukan untuk penyebaran ET (Investasi yang Teridentifikasi).</p>
<p>This Generic Terms of Reference (ToRs) provide a simple framework that will support PLN's operational team to prepare site/subproject-specific ToRs (to be approved by World Bank) once the transmission lines subprojects have been identified, to develop E&S Impact Assessments and their associated E&S instruments (the E&S Studies) and aim to mainstream E&S considerations early on. The E&S Studies will be carried out in parallel to the technical studies for each respective transmission line subproject. The result of the E&S Studies will be an input to the final version of the technical studies, while the first drafts of the technical studies will inform the E&S Studies.</p>	<p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) Umum ini menyediakan kerangka kerja sederhana yang akan mendukung tim operasional PLN untuk menyusun KAK yang spesifik untuk lokasi/subproyeknya (sepersetujuan dari Bank Dunia) setelah subproyek jaringan transmisi teridentifikasi, untuk menyusun Penilaian Dampak lingkungan dan sosial (L&S) dan instrument-instrumen lingkungan dan sosial yang terkait (Studi-studi L&S), dan bertujuan untuk mengarusutamakan pertimbangan mengenai lingkungan dan sosial seawal mungkin. Studi-studi lingkungan dan sosial akan dilakukan secara paralel dengan studi-teknis untuk masing-masing subproyek jaringan transmisi. Hasil Studi-studi lingkungan dan sosial akan menjadi masukan dalam studi teknis yang final, sebaliknya draf pertama studi teknis akan menjadi bahan informasi bagi studi-studi lingkungan dan sosial.</p>
<h2>2. ASSIGNMENT OBJECTIVE AND LOCATION</h2>	<h2>2. TUJUAN DAN LOKASI PEKERJAAN</h2>
<p>The present ToRs' scope is to develop an E&S Impact Assessment with its associated E&S instruments for each Identified Investment. Subject to the result of respective E&S Impact Assessment, the corresponding E&S instruments that shall be developed may consist of, but not limited to, the Environment and Social Management Plan (ESMP), that also includes Labor Management Plan (LMP) and Stakeholder Engagement Plan (SEP) containing Grievance Redress Mechanism (GRM). The tasks will include assessment of the needs for preparation of Biodiversity Management Plan (BMP), Land Acquisition & Resettlement Plan (LARAP), Cultural Heritage Management Plan (CHMP), and Indigenous People Plan (IPP), or other specific studies that are separated from the ESMP.</p>	<p>Cakupan KAK ini adalah untuk menyusun Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial beserta instrument-instrumen lingkungan dan sosial terkait untuk setiap Investasi yang Teridentifikasi. Bergantung pada hasil Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial masing-masing, instrument-instrumen lingkungan dan sosial terkait yang akan dikembangkan dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), yang di dalamnya mencakup Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (<i>Labor Management Plan</i>, LMP) dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan</i>, SEP) yang memuat Mekanisme Penyelesaian Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>, GRM). Ini juga mencakup penilaian atas kebutuhan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Plan</i>, BMP), Rencana Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition & Resettlement Plan</i>, LARAP), Rencana Pengelolaan Warisan Budaya (<i>Cultural Heritage Management Plan</i>, CHMP), dan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous People Plan</i>, IPP), atau studi-studi khusus lainnya yang terpisah dari ESMP.</p>
<p>The present ToRs will be used to for the preparation of site-specific ToRs once the Identified Investments have been selected, and to mainstream E&S considerations early in the project. The transmission line investments that are envisaged to be supported under this Project are not identified at this stage. The Identified Investments will be selected based on the following selection criteria, whereby they shall not cause or involve the following:</p>	<p>KAK umum ini akan dipakai dalam penyusunan KAK dengan lokasi yang spesifik setelah ada Investasi yang Teridentifikasi, serta untuk mengarusutamakan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial di dalam proyek seawal mungkin. Investasi-investasi untuk jaringan transmisi yang akan didukung oleh Proyek ini belum dapat diidentifikasi di tahap ini. Investasi yang Teridentifikasi akan dipilih berdasarkan kriteria pemilihan berikut ini, di mana investasi tersebut tidak akan menyebabkan atau melibatkan hal-hal berikut ini:</p>

<ul style="list-style-type: none"> i. Significant, sensitive, complex, irreversible, and unprecedeted potential adverse environmental and social impacts. ii. Production or activities involving forced/ child labor. iii. Employment without formal contract agreements in line with the Government of Indonesia regulations, PLN's ESMS and World Bank's ESF, including with primary suppliers and sub-contractors. iv. Uses, or risks polluting the waters of an international waterway as defined in the World Bank's OP 7.50, is located in a disputed area described in the World Bank's OP 7.60 and/or unable to prove the clear and clear status of the land. v. Forced eviction or physical displacement of affected communities. vi. Relocation of Indigenous Peoples, or restrictions or loss of access to traditional lands or resources for them. vii. Adverse impacts on biodiversity and habitats that cannot be mitigated, especially the vulnerable and endangered species listed under the IUCN Red List of Threatened Species. viii. Finance large scale construction in protected areas that involve significant conversion, clearance, or degradation of critical habitats, forests, environmentally sensitive areas, significant biodiversity and/or protected conservation zones. ix. Adverse impacts to ethnic groups or Indigenous Peoples that cannot be mitigated. x. Will cause, or have the potential to result in, permanent and/or significant damage to non-replicable cultural property, irreplaceable cultural relics, historical buildings and/or archaeological sites. xi. Utilize illegal timber and timber products (cannot show a legal document from the designated supplier). xii. Utilize stone/minerals from illegal mines (cannot show a copy of the mining permit issued by related agencies). 	<ul style="list-style-type: none"> i. Dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat dipulihkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. ii. Produksi atau kegiatan yang melibatkan pekerja paksa/pekerja anak. iii. Pekerjaan tanpa perjanjian kontrak resmi yang diatur dalam peraturan Pemerintah Indonesia, ESMS PLN dan ESF Bank Dunia, termasuk dengan para pemasok utama dan subkontraktor. iv. Menggunakan, atau menimbulkan risiko pencemaran, perairan jalur air internasional sebagaimana didefinisikan dalam OP 7.50 Bank Dunia, berada di wilayah sengketa seperti dijelaskan di OP 7.60 Bank Dunia, dan/atau tidak dapat membuktikan status "clean and clear" dari tanah tersebut. v. Penggusuran atau pemindahan fisik masyarakat yang terkena dampak dengan cara paksa. vi. Relokasi Masyarakat Adat, atau menyebabkan terbatasnya atau hilangnya akses ke tanah atau sumber daya tradisional bagi mereka. vii. Dampak buruk yang tidak dapat dimitigasi terhadap keanekaragaman hayati dan habitat, terutama bagi spesies-spesies yang rentan dan terancam punah sebagaimana tercantum dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN. viii. Memberiayai pembangunan berskala besar di kawasan lindung yang mengandung unsur/kegiatan alih fungsi lahan, pembukaan lahan, atau menyebabkan kerusakan terhadap habitat kritis, hutan, kawasan yang sensitif secara lingkungan, kandungan keanekaragaman hayati yang signifikan, dan/atau zona konservasi yang dilindungi. ix. Dampak buruk terhadap kelompok etnis atau Masyarakat Adat yang tidak dapat dimitigasi. x. Akan menyebabkan, atau berpotensi mengakibatkan, kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap kekayaan budaya yang tidak dapat direplikasi, peninggalan budaya yang tidak dapat diganti, bangunan bersejarah dan/atau situs arkeologi. xi. Memanfaatkan kayu dan produk kayu ilegal (tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari pemasok yang ditunjuk). xii. Memanfaatkan batu/mineral dari tambang ilegal (tidak dapat menunjukkan salinan izin pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).
<p>PLN will screen the proposed investments, using the selection criteria, to select the subprojects which will be supported under this Project and to ensure that the E&S risks can be managed with the applicable ESSs. The procedure to select these investments, will be detailed in the ISLE-2 IPF Project Operation Manual (POM) that would be cleared by the Bank. PLN will share its screening table and the World Bank will clear the subproject before launching the procurement.</p>	<p>PLN akan melakukan penapisan usulan investasi, dengan menggunakan kriteria seleksi, untuk menyeleksi subproyek yang akan didukung dalam Proyek ini dan untuk memastikan bahwa risiko lingkungan dan sosial dapat dikelola dengan Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Standards</i>, ESS) yang berlaku. Prosedur untuk menyeleksi investasi ini, akan dirinci dalam Pedoman Operasional Proyek (<i>Project Operation Manual</i>, POM) IPF ISLE-2 dengan sepersetujuan dari Bank. PLN akan membagikan tabel penapisan subproyeknya kepada Bank Dunia untuk disetujui sebelum pengadaan bisa dimulai.</p>

<p>3. ASSIGNMENT BOUNDARIES</p> <p>This present ToRs is developed specifically in the context of E&S risks and impacts associated with transmission line (TL) project. Other ToRs already developed by PLN may need to be used when developing the E&S Impact Assessment and E&S instruments for other types of subprojects that are considered an associated facility.</p> <p>4. APPLICABLE STANDARDS</p> <p>Preparation of the E&S Impact Assessment and E&S instruments should follow the requirements of PLN's E&S Management System (ESMS) that is in accordance with Indonesian regulations, PLN's E&S policies and procedures, World Bank's Environmental and Social Framework (ESF), and the relevant Good International Industry Practices (GIIP). All E&S Impact Assessment and E&S instruments must be developed in compliance of the applicable World Bank's Environmental Social Standards (ESSs).</p> <p>5. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT</p> <p>5.1 Scope of Work and Responsibilities</p> <p>The scope of work for the E&S impact assessment includes at the minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Review of PLN's overall business process, institutional E&S arrangements, E&S policies, ESMS and ISLE-2 POM. Review of the legislation for E&S management, including, but not limited to, environmental permits, waste management, pollution control, land acquisition, and stakeholder engagement that are applicable to the Identified Investment. 	<p>3. BATASAN-BATASAN PEKERJAAN</p> <p>KAK ini disusun secara khusus dalam konteks risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek saluran transmisi (<i>transmission line</i>, TL). KAK-KAK lain yang sebelumnya telah disusun oleh PLN mungkin perlu digunakan juga ketika menyusun Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan instrumen-instrumen lingkungan dan sosial untuk jenis-jenis subproyek lain yang dianggap sebagai fasilitas terkait.</p> <p>4. STANDAR-STANDAR YANG BERLAKU</p> <p>Penyusunan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial serta instrumen-instrumennya harus mengikuti ketentuan dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>E&S Management System</i>, ESMS) PLN yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kebijakan dan prosedur PLN di bidang lingkungan dan sosial, Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Framework</i>, ESF) Bank Dunia, dan Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practices</i>, GIIP) yang relevan. Semua Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial berikut dengan instrumen-instrumennya harus disusun sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental Social Standards</i>, ESS) Bank Dunia yang berlaku.</p> <p>5. PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL</p> <p>5.1 Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab</p> <p>Lingkup pekerjaan untuk penilaian dampak lingkungan dan sosial minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tinjauan atas proses bisnis PLN secara garis besar, pengaturan kelembagaan terkait lingkungan dan sosial, kebijakan-kebijakan tentang lingkungan dan sosial, ESMS, dan POM untuk ISLE-2. Tinjauan atas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk, namun tidak terbatas pada, izin-izin lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, pengadaan tanah, dan pelibatan pemangku kepentingan yang berlaku untuk Investasi Teridentifikasi.
--	---

<p>c. Identify any gaps between PLN E&S policies and its ESMS against the World Bank's Environmental and Social Standards (ESSs) and the relevant Good International Industry Practices (GIIP), including the World Bank Group Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines that are applicable to the Identified Investment. The E&S Impact Assessment will apply the most stringent requirements.</p> <p>d. Review any available preliminary studies on the Identified Investment (e.g., Pre-Feasibility Studies, Feasibility Studies, other technical studies, etc.).</p> <p>e. Conducting a preliminary survey on location(s) of the Identified investment to confirm the application of ISLE-2 Project's selection criteria and for putting forward recommendations in relation to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alignment with the National Policy and Strategic plan as indicated by the Map on Deferment of New Project Licenses (<i>Peta Indikatif Penundaan Izin Baru - PIPIB</i>) or Moratorium Map. • Alignment with the National and/or Regional Spatial Plan(s) specifying protected areas and land designated for other use (<i>Area Penggunaan Lain – APL</i>). • Assessment on whether the Identified Investment is located on or goes through government-protected areas. • Assessment on potential natural disaster occurrences in the project location. • Assessment on potential Indigenous Peoples (IPs)' land rights. <p>f. Prepare an initial environmental permitting plan on schedule, estimated cost and party responsible for developing the required environmental document and obtaining the environmental permit.</p> <p>g. Assess E&S risks and impacts of the Identified Investment (including its associated facilities) that include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Screening and scoping of E&S risks and impacts. (ii) E&S Baseline study. (iii) Analysis and assessment of risks and impacts. <p>h. Prepare a Screening and Scoping report.</p> <p>i. Prepare an E&S Impact Assessment report that present all findings from the E&S risks and impacts assessment.</p> <p>j. Prepare an ESMP.</p> <p>k. Prepare a LMP and SEP containing a GRM, as components of the ESMP.</p>	<p>c. Identifikasi kesenjangan antara kebijakan lingkungan dan sosial dari PLN beserta ESMS-nya dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia dan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP) yang relevan, termasuk Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia yang sesuai untuk Investasi Teridentifikasi. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial akan menerapkan manapun ketentuan yang paling ketat.</p> <p>d. Tinjauan atas studi pendahuluan yang tersedia mengenai Investasi Teridentifikasi (misalnya, Pra-Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, studi teknis lainnya, dll.).</p> <p>e. Melakukan survei pendahuluan di lokasi investasi yang teridentifikasi untuk mengkonfirmasi penerapan kriteria pemilihan Proyek ISLE-2 dan untuk mengajukan rekomendasi terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis sebagaimana ditunjukkan oleh Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) atau Peta Moratorium. • Penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan/atau Daerah yang menetapkan kawasan lindung dan Area Penggunaan Lain (APL). • Penilaian apakah Investasi yang Teridentifikasi tersebut berada di atau melewati kawasan lindung pemerintah. • Penilaian potensi bencana alam di lokasi proyek. • Penilaian potensi hak atas tanah Masyarakat Adat (MA). <p>f. Menyusun rencana perizinan lingkungan awal sesuai dengan jadwal, berikut perkiraan biaya dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan dan mendapatkan izin lingkungan.</p> <p>g. Menilai risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari Investasi yang Teridentifikasi (termasuk fasilitas terkaitnya) yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penapisan dan pelingkupan risiko dan dampak lingkungan dan sosial. (ii) Studi rona lingkungan dan sosial. (iii) Analisis dan penilaian risiko dan dampak. <p>h. Menyusun laporan Penapisan dan Pelingkupan.</p> <p>i. Menyusun laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial yang menyajikan semua temuan dari penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial.</p> <p>j. Menyusun ESMP.</p> <p>k. Menyusun LMP dan SEP yang berisi GRM sebagai komponen dari ESMP.</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> I. Assess the needs for preparation of BMP, LARAP, CHMP, IPP, or other specific studies that are separated from the ESMP. m. Liaise with PLN staffs, or appointed parties, including the party that is assigned to carry out the technical studies for the respective Identified Investment, to ensure alignment of the general project design with the ESMP. n. Support PLN to consult with stakeholders and disclose the result if E&S impact assessment and the ESMP. <p>The abovementioned scope and responsibilities in preparing the E&S Impact Assessment and ESMP, as well as details of their reporting outlines (provided in Section 5.2), will be refined in a site/subproject-specific ToRs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> I. Menilai kebutuhan untuk menyusun BMP, LARAP, CHMP, IPP, atau studi-studi lainnya yang terpisah dari ESMP. m. Berkoordinasi dengan staf PLN, atau pihak lain yang ditunjuk, termasuk pihak yang ditugasi untuk melaksanakan studi-studi teknis untuk masing-masing Investasi Teridentifikasi, untuk memastikan keselarasan desain umum proyek dengan ESMP. n. Mendukung PLN untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan menyampaikan hasil Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial beserta ESMP. <p>Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab untuk menyusun Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan ESMP serta rincian garis besar pelaporannya (tersedia di Bagian 5.2), sebagaimana dituliskan di atas, akan disempurnakan dalam KAK Spesifik Lokasi/Subproyek.</p>
<h2>5.2 Outline of the E&S Impact Assessment Report and ESMP</h2> <h3>5.2.1 Overview</h3> <p>As much as possible, the E&S Impact Assessment process (e.g., Scoping, Baseline Study, and Analysis and Assessment of Impact) is to be conducted inline or merged with the development of the National Environmental Impact Assessment (or ‘Regulatory EIA’, e.g., AMDAL or UKL-UPL)¹. However, if these are not possible, or the national regulation only requires simple Environmental Impact Assessment document (SPPL), a separate or supplementary assessment reports should be developed as a stand-alone document per PLN’s ESMS, in compliance with the World Bank ESSs. Note that on social issues, the consultant should follow the ESMS and the associated management guidelines and address them in the supplementary assessment reports since national requirements do not address most of social issues required in the PLN’s ESMS. And in the case where there are gaps between PLN’s ESMS with the World Bank ESSs requirements, the E&S Impact Assessment will apply the most stringent requirements.</p> <p>¹ When the E&S Impact Assessment report and the ESMP are to be merged with the Regulatory Environmental Impact Assessment, Bank clearance on the document does not replace the requirement for obtaining government approval on the National Environmental Impact Assessment document and relevant environmental permitting.</p>	<h2>5.2 Garis Besar Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan ESMP</h2> <h3>5.2.1 Tinjauan Umum</h3> <p>Se bisa mungkin, proses Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (misalnya, Pelingkupan, Studi Rona Lingkungan dan Sosial, serta Analisis dan Penilaian Dampak) harus dilakukan sejalan atau digabung dengan penyusunan penilaian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dalam peraturan nasional (misalnya, AMDAL atau UKL-UPL)¹. Namun demikian, jika hal tersebut tidak memungkinkan, atau jika peraturan nasional hanya mensyaratkan dokumen yang sederhana (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, SPPL), maka suatu laporan penilaian yang tersendiri atau bersifat tambahan harus dibuat sesuai dengan ESMS PLN dan ESS Bank Dunia. Perlu dicatat bahwa pada berbagai persoalan sosial, konsultan harus mengikuti ESMS dan Panduan Pengelolaan yang relevan dan memuatnya dalam laporan penilaian tambahan karena persyaratan nasional tidak mengatur sebaik besar persoalan sosial yang diminta untuk dikelola oleh ESMS PLN. Dan dalam hal di mana terdapat kesenjangan antara ESMS PLN dengan persyaratan ESS Bank Dunia, Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial tersebut akan mengacu pada manapun standar yang paling ketat.</p> <p>¹ Apabila laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan ESMP akan digabungkan dengan dokumen penilaian dampak lingkungan yang berdasar pada peraturan nasional (<i>Regulatory Environmental Impact Assessment</i>), persetujuan Bank atas dokumen tersebut tidak mengantikan persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemerintah atas dokumen penilaian dampak lingkungan berdasarkan peraturan nasional itu maupun perizinan-perizinan lingkungan lainnya yang relevan.</p>

The table below presents the sections expected for the E&S Impact Assessment report (either prepared as stand-alone documents or merged documents with Regulatory EIA). The ESMP is typically embedded within the E&S Impact Assessment report. See point no. 9-10 for minimum subjects to be included as part of the ESMP.

Table Error! No text of specified style in document.-1 Minimum Sections of E&S Impact Assessment and ESMP Report

No.	Sections/Subjects	Description
1	Executive summary and non-technical summary	<ul style="list-style-type: none"> Detailed executive summary of the overall E&S Impact Assessment, including project development plan, design and components which may result in E&S impacts, project timeline, assessment of the potential impacts and ratings of significance, and proposed management and monitoring plan. Non-technical summary/NTS (concise version of the executive summary), translated into Bahasa Indonesia and using non-technical terms which will be more easily understood by the potentially affected community. The NTS will also summarize the project's plan for stakeholder engagement and consultation, as well as feedback and grievance mechanism that will be available for community to convey their input and concern.
2	Introduction	<ul style="list-style-type: none"> Overview of project investment. Brief description of the project proponent / project developer. Brief description of the E&S experts involved in the Impact Assessment and ESMP development.
3	Policy, legal and institutional framework	<ul style="list-style-type: none"> PLN's E&S policies and legal framework, including existing laws and rules, other related environmental law and rules, international conventions, treaties and agreements, and international standards, guidelines. Institutional framework. Project's applicable E&S Standards.
4	Project description and alternative selection	<ul style="list-style-type: none"> Project background. Project location, overview map and site layout maps. Comparison and selection of alternatives.

Tabel di bawah ini menyajikan bagian-bagian yang perlu ada dalam suatu laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (baik yang disusun sebagai dokumen tersendiri atau dokumen gabungan dengan penilaian dampak lingkungan yang diminta dalam peraturan nasional). ESMP biasanya disatukan/dilampirkan pada laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial yang disusun. Lihat butir 9-10 untuk meninjau subyek minimum yang perlu menjadi bagian dari ESMP.

Tabel 5-1 - Komponen yang Setidak-tidaknya Ada dalam Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan Laporan ESMP

No.	Bagian/Subyek	Penjelasan
1	Ringkasan eksekutif dan ringkasan non-teknis	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan eksekutif yang rinci dari keseluruhan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, termasuk rencana pengembangan proyek, desain dan komponen yang dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial, jadwal proyek, penilaian potensi dampak dan tingkat signifikansi, serta rencana pengelolaan dan pemantauan yang diusulkan. Ringkasan non-teknis (<i>Non-technical summary</i>, NTS) (versi ringkas dari ringkasan eksekutif), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan istilah non-teknis yang akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang berpotensi terkena dampak. NTS tersebut juga akan merangkum rencana proyek untuk pelibatan dan konsultasi pemangku kepentingan, serta mekanisme umpan balik dan pengaduan yang akan disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keprihatinan mereka.
2	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan umum mengenai investasi proyek. Uraian singkat tentang pemrakarsa/pengembang proyek. Uraian singkat tentang pakar lingkungan dan sosial dan penyusunan ESMP.
3	Kerangka kebijakan, legal, dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka kebijakan dan kerangka legal lingkungan dan sosial PLN, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku, undang-undang dan peraturan lingkungan terkait lainnya, konvensi internasional, perjanjian dan kesepakatan internasional, serta standar dan pedoman internasional. Kerangka kelembagaan. Standar lingkungan dan sosial yang berlaku di proyek.
4	Uraian proyek dan seleksi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang proyek. Lokasi proyek, peta ikhtisar, dan peta tata letak lokasi. Perbandingan dan pemilihan alternatif. Uraian alternatif yang dipilih.

		<ul style="list-style-type: none"> Description of the selected alternative. 			
5	Summary of preliminary E&S screening and scoping results	<p>Brief description on previously conducted screening and scoping process including the followings, noting that a separate Screening and Scoping Report should be submitted prior to undertaking detailed baseline study and E&S Impact Assessment– see Section 5.2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Preliminarily identified impacts and significance level. Alternative analyses (if applicable). Preliminarily identified area of influence. Preliminarily identified sensitive receptor. Baseline study approach rationales. Level of impact assessment required. 	5	Ringkasan hasil penapisan dan pelingkupan awal untuk lingkungan dan sosial	<p>Uraian singkat mengenai proses penapisan dan pelingkupan yang telah dilakukan sebelumnya termasuk hal-hal dalam daftar di bawah ini, dengan catatan bahwa Laporan Penapisan dan Pelingkupan yang terpisah harus diserahkan sebelum melakukan studi rona lingkungan dan sosial yang terperinci dan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial – lihat Bagian 5.2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Dampak yang telah teridentifikasi sebelumnya dan tingkat signifikansinya. Analisis alternatif (jika perlu/dapat dilakukan). Wilayah pengaruh yang telah teridentifikasi sebelumnya. Reseptor sensitif yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dasar pemikiran pendekatan studi rona lingkungan dan sosial. Tingkat penilaian dampak yang dipersyaratkan.
6	Description of the surrounding E&S baseline	<ul style="list-style-type: none"> Study boundaries. Methodology and objectives. Physical components (e.g., geology maps, environmental quality data and climate data). Biological components including biodiversity maps, including key biodiversity areas. Socio-economic components including population distribution, livelihood information. Cultural components including maps with location of cultural, historical, and religious importance. Visual components. 	6	Uraian rona (<i>baseline</i>) lingkungan dan sosial di sekitar lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Batasan-batasan studi. Metodologi dan tujuan. Komponen fisik (misalnya, peta geologi, data kualitas lingkungan, dan data iklim). Komponen biologis, antara lain peta keanekaragaman hayati, termasuk area keanekaragaman hayati utama. Komponen sosial-ekonomi, antara lain distribusi populasi, informasi mata pencaharian. Komponen budaya, antara lain peta dengan lokasi yang penting secara budaya, historis, dan religius. Komponen visual.
7	Stakeholder engagement, public consultation and disclosure	<p>All relevant project's stakeholder should be engaged as part of the impact assessment process to determine any key concerns or inputs into the Project design for construction and operation. Thus, the E&S Impact Assessment shall also report on the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identification and mapping of stakeholder based on the expectations, concerns, influence levels and interest levels. Summary of previous consultation undertaken for the project and those conducted to obtain feedback and input for E&S Impact Assessment preparation, including the purpose of meeting, where, when, and how the meeting was conducted (approach), and meeting participants (stakeholders attended the meeting). Summary of main feedback or comments received, and how comments taken into account in the E&S impact assessment and preparation of management plan. 	7	Pelibatan pemangku kepentingan, konsultasi publik, dan keterbukaan informasi	<p>Semua pemangku kepentingan proyek yang terkait harus dilibatkan sebagai bagian dari proses penilaian dampak untuk menentukan masalah atau masukan utama ke dalam desain Proyek untuk konstruksi dan operasi. Dengan demikian, Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial juga harus melaporkan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan harapan, perhatian, tingkat pengaruh, dan tingkat kepentingan. Ringkasan konsultasi sebelumnya yang dilakukan untuk proyek ini dan yang dilakukan untuk mendapat umpan balik dan masukan untuk penyusunan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, termasuk tujuan pertemuan, di mana, kapan, dan bagaimana pertemuan dilakukan (pendekatan), dan peserta pertemuan (para pemangku kepentingan yang menghadiri pertemuan tersebut). Ringkasan umpan balik atau masukan utama yang diterima, dan bagaimana masukan tersebut diperhitungkan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial dan penyusunan rencana pengelolaan.
			8	Penilaian dampak dan risiko	<ul style="list-style-type: none"> Metodologi Penilaian Dampak. Identifikasi potensi dampak pada:

8	Impact and risk assessment <ul style="list-style-type: none"> • Impact Assessment methodology. • Identification potential impacts on: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Labor aspect. ◦ Working condition. ◦ Public health safety and security. ◦ Natural resources (e.g., soil, surface water, and groundwater). ◦ Biodiversity (flora & fauna). ◦ Indigenous people. ◦ Tangible and intangible cultural heritage. ◦ Land usage. ◦ Community livelihood. • Impact significance. • Induced and cumulative impact assessment. 			<ul style="list-style-type: none"> ◦ Aspek ketenagakerjaan. ◦ Kondisi kerja. ◦ Keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat. ◦ Sumber daya alam (misalnya, tanah, air permukaan, dan air tanah). ◦ Keanekaragaman hayati (flora & fauna). ◦ Masyarakat adat. ◦ Warisan budaya benda dan tak benda. ◦ Pemanfaatan lahan. ◦ Mata pencaharian masyarakat. • Signifikansi dampak. • Penilaian dampak lanjutan (<i>induced</i>) dan kumulatif.
9	ESMP (see Section 0) <ul style="list-style-type: none"> • Proposed mitigation measures for each identified E&S impact. • Indicators of mitigation measures performance. • Monitoring parameter. • Monitoring approach. • Location and time of mitigation measures and monitoring. • Responsible parties and estimated cost for mitigation and monitoring. • Estimated cost. • Capacity building to implement management and monitoring plan. 	9	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (lihat Bagian 5.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan langkah-langkah mitigasi untuk setiap dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi. • Indikator kinerja langkah-langkah mitigasi. • Parameter pemantauan. • Pendekatan pemantauan. • Lokasi dari dan waktu bagi langkah-langkah mitigasi dan pemantauan. • Para pihak yang bertanggung jawab dan perkiraan biaya untuk mitigasi dan pemantauan. • Perkiraan biaya. • Pembangunan kapasitas untuk melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan.
10	Stakeholder Engagement Plan (SEP) – see Section 5.2.4.2 <p>Specific plan prepared based on stakeholder identification and mapping to engage broad stakeholders regarding project design, implementation risks, impacts, and mitigation measures; as well as providing accessible and effective GRM.</p>	10	Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP) – lihat Bagian 5.2.4.2	Rencana khusus yang disusun berdasarkan identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang luas mengenai desain proyek, risiko pelaksanaan, dampak, dan tindakan mitigasi; serta menyediakan mekanisme penyelesaian keluhan (GRM) yang dapat diakses dan efektif.
11	Labor Management Plan (LMP) – see Section 0 <p>Specific Management Plan that defines mitigation measures and monitoring plan for labor aspects for the project (such as contractual aspect, working conditions, human resource management, etc.) as required from the E&S Impact Assessment.</p>	11	Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (Labor Management Plan, LMP) – lihat Bagian 0	Rencana Pengelolaan Khusus yang mendefinisikan langkah-langkah mitigasi dan rencana pemantauan untuk aspek ketenagakerjaan untuk proyek (seperti aspek kontraktual, kondisi kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dll.) sebagaimana dipersyaratkan dari Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial.
		12	Kesimpulan dan saran	Ringkasan penilaian dampak, tindakan mitigasi dan pemantauan, dan rekomendasi mengenai rencana pengelolaan mandiri yang harus disusun (yaitu, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati [<i>Biodiversity Management Plan</i> , BMP], Rencana Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali [<i>Land Acquisition & Resettlement Plan</i> , LARAP], Prosedur Penemuan Tak Terduga Warisan Budaya [<i>Cultural Heritage Chance-Find Procedure</i> , CFP], dan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat [Rencana MA] jika berkaitan).

12	Conclusions and recommendations	Summary of impact assessments, mitigation and monitoring actions, and recommendation on stand-alone management plans to be prepared (i.e., Biodiversity Management Plan (BMP), Land Acquisition & Resettlement Plan (LARAP), Cultural Heritage Chance-Find Procedure (CFP), and Indigenous People Plan (IP Plan) as relevant).	13	Lain-lain	Survei teknis, peta, dokumentasi terperinci, dan risalah rapat konsultasi dan penyampaian Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, dan informasi lainnya (dapat dilampirkan).
13	Other	Detailed technical surveys, maps, documentation, and minutes of meetings of E&S Impact Assessment consultation and disclosure, and other information (could be annexed).			

5.2.2 Screening and Scoping of E&S Risks and Impacts

5.2.2.1 Screening against ISLE-2 Project Selection Criteria

Upon completion of carrying out a preliminary survey on location(s) of the Identified Investment, the Consultant will need to confirm the application of ISLE-2 Project's selection criteria and further screen the Identified Investment for its alignment with the National Policy and Strategic plan, National and/or Regional Spatial Plan(s) and to assess the potential natural disaster occurrences in the project location.

This below checklist will review and identify potential risks of planned activities to the environment, workers, local communities, presence of Indigenous Peoples, or any land acquisition that will be assessed as part of the preliminary E&S Impact Assessment.

Table Error! No text of specified style in document.-2 Project E&S Screening Form

Name of the Project	
Project location	
Brief Description of Project (project scale and activities)	
Screening #1: Project Eligibility	
Is the project included in the Selection Criteria in Section 2: Assignment Objective and Location? (Y/N)	
Note: If the answer is YES, screening is stopped and should not be continued (project application will be rejected)	
Screening #2: Potential Environmental and Social Impacts	

5.2.2.2 Penapisan dan Pelingkupan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

5.2.2.2.1 Penapisan terhadap Kriteria Seleksi Proyek ISLE-2

Setelah menyelesaikan survei pendahuluan di lokasi Investasi Teridentifikasi, Konsultan harus mengonfirmasi penerapan kriteria seleksi Proyek ISLE-2 dan selanjutnya menapis Investasi Teridentifikasi terkait keselarasannya dengan Kebijakan dan rencana Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Nasional dan/atau Daerah, dan untuk menilai potensi bencana alam di lokasi proyek.

Daftar periksa di bawah ini akan meninjau dan mengidentifikasi potensi risiko kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan, pekerja, masyarakat lokal, keberadaan Masyarakat Adat, atau pengadaan tanah apa pun yang akan dinilai sebagai bagian dari Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial awal.

Tabel 5-2 Formulir Penapisan Lingkungan dan Sosial Proyek

Nama Proyek				
Lokasi Proyek				
Uraian Singkat Proyek (skala dan kegiatan proyek)				
Penapisan #1: Kelayakan Proyek				
Apakah proyek ini termasuk di dalam Kriteria Seleksi di Bagian 2: Tujuan dan Lokasi Penugasan? (Y/T)				
Catatan: Jika jawabannya YA, penapisan dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan (pengajuan proyek akan ditolak)				
Penapisan #2: Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial				
Apakah kegiatan proyek yang diusulkan ini dan fasilitas terkaitnya ² (jika ada) kemungkinan akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS1 Bank Dunia tentang Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial, dan (ii) Manual ESMS PLN Bab 5 (Penilaian Dampak), Bab 6 (Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial), dan Bab 7 (Pemantauan dan Tinjauan).		

² Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank, adalah: (i) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; (ii) dilaksanakan,

<p>Will the proposed project activities and its associated facilities² (if any) likely to generate environmental and social impacts? (Y/N)</p> <p>² Associated Facilities means facilities or activities that are not funded as part of the project and, in the judgment of the Bank, are: (i) directly and significantly related to the project; (ii) carried out, or planned to be carried out, contemporaneously with the project; and (iii) necessary for the project to be viable and would not have been constructed, expanded or conducted if the project did not exist. For facilities or activities to be Associated Facilities, they must meet all three criteria.</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts, and (ii) PLN ESMS' Manual Chapter 5 (Impact Assessment), 6 (Management of the E&S Impacts), and 7 (Monitoring and Review).</p>		<p>atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (iii) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilaksanakan jika proyek ini tidak ada. Agar fasilitas atau kegiatan dapat dianggap sebagai Fasilitas Terkait, fasilitas atau kegiatan tersebut harus memenuhi ketiga kriteria tersebut.</p>		
<p>Will the proposed project involve a mixed workforce (local and/or external) or lead to Occupational Health and Safety (OHS) risks such as work accidents and/or disruption to the work environment? (Y/N)</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS2 Labor and Working Conditions, and (ii) PLN ESMS' Labor and Working Conditions Management Guideline.</p>		<p>Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) atau menimbulkan risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti kecelakaan kerja dan/atau gangguan pada lingkungan kerja? (Y/T)</p>		<p>Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS2 Bank Dunia tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Bekerja, dan (ii) Panduan Manajemen Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja dalam ESMS PLN.</p>
	<p>Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya dan/atau mengakibatkan produksi limbah padat atau cair (misalnya air, limbah berbahaya, limbah rumah tangga atau limbah konstruksi), atau peningkatan produksi limbah selama tahap konstruksi atau operasi? (Y/T)</p>					
<p>Will the proposed project involve the use of chemical and hazardous materials and/or result in the production of solid or liquid waste (e.g. water, hazardous, domestic or construction wastes), or an increase in waste production during construction or operation phase? (Y/N)</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management, and (ii) PLN ESMS' Hazardous Material Management Guideline, Hazardous Waste Management Guideline, and Non-Hazardous Waste Management Guideline.</p>		<p>Apakah proyek yang diusulkan ini melibatkan penggunaan sumber daya, termasuk energi, air, dan bahan baku? (Y/T)</p>		
	<p>Apakah investasi proyek yang diusulkan ini akan menimbulkan risiko peningkatan pencemaran udara (misalnya, debu, kebisingan, getaran, emisi gas)? (Y/T)</p>					
<p>Will the proposed project investment create risks of increased air pollution (e.g., dust, noise, vibration, gas emissions)? (Y/N)</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management, and (ii) PLN ESMS' Air Quality Management Guideline and Noise and Vibration Management Guideline.</p>		<p>Apakah proyek yang diusulkan ini akan mempengaruhi kuantitas atau kualitas air permukaan (misalnya laut, sungai, aliran air, lahan basah) atau air tanah (misalnya sumur)? (Y/T)</p>		
	<p>Apakah proyek yang diusulkan ini akan menimbulkan risiko peningkatan kerusakan tanah atau erosi? (Y/T)</p>					
<p>Will the proposed project affect the quantity or quality of surface waters (e.g. sea, rivers, streams, wetlands) or groundwater (e.g. wells)? (Y/N)</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management, and (ii) PLN ESMS' Wastewater and Water Quality Management Guideline.</p>		<p>Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS3 Bank Dunia tentang Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran, dan (ii) Panduan Manajemen Efisiensi Energi dan Panduan Manajemen Efisiensi Air dalam ESMS PLN.</p>		
<p>Will the proposed project create risks of increased soil degradation or erosion? (Y/N)</p>		<p>If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and</p>		<p>Apakah proyek yang diusulkan ini berpotensi menimbulkan dampak dan risiko terhadap kesehatan</p>		

		Management, and (ii) PLN ESMS' Erosion and Sediment Control Management Guideline.		dan keselamatan masyarakat akibat kegiatan konstruksi dan/atau operasional? (Y/T)		(ii) Panduan Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat dalam ESMS PLN.
Will the proposed project have possible impacts and risks on community health and safety from construction and/or operational activities? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS4 Community Health and Safety, and (ii) PLN ESMS' Community Health, Safety, and Security Management Guideline.		Apakah ada potensi risiko yang dapat mengakibatkan paparan masyarakat dan pekerja terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, berbasis air, terkait dengan air, dan yang ditularkan melalui vektor, serta penyakit menular dan tidak menular yang dapat diakibatkan oleh kegiatan proyek? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS4 Bank Dunia tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, dan (ii) Panduan Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat dalam ESMS PLN.
Are there any potential risks of community and worker exposure to water-borne, water-based, water-related, and vector-borne diseases, and communicable and non-communicable diseases that could result from project activities? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS4 Community Health and Safety, and (ii) PLN ESMS' Community Health, Safety, and Security Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan interaksi antara kontraktor dan penerima manfaat lokal terpencil serta masyarakat yang terkena dampak? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS4 Bank Dunia tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, dan (ii) Panduan Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat dalam ESMS PLN.
Will the proposed project involve interactions between contractors and the remote local beneficiaries and affected communities? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS4 Community Health and Safety, and (ii) PLN ESMS' Community Health, Safety, and Security Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan dampak dan risiko yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu (kelompok rentan, gender, dll.)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS4 Bank Dunia tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, dan (ii) Panduan Manajemen Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat dalam ESMS PLN.
Will the proposed project involve any disproportionate impacts and risks on certain groups (vulnerable groups, gender, etc.)? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS4 Community Health and Safety, and (ii) PLN ESMS' Community Health, Safety, and Security Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini memerlukan pengadaan tanah (publik atau swasta) (sementara atau permanen)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS5 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa, dan (ii) Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN.
Will the proposed project require land (public or private) to be acquired (temporarily or permanently)? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, and (ii) PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline.		Apakah kegiatan proyek akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat/akses masyarakat terhadap pemanfaatan lahan? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS5 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa, dan (ii) Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN.
Will project activities affect people's economic activity/community access to land use? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, and (ii) PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini akan menggunakan tanah yang saat ini ditempati atau secara rutin digunakan untuk tujuan produktif (misalnya berkebun, bertani, lokasi pemancingan, hutan)? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS5 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa, dan (ii) Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN.
Will the proposed project use land that is currently occupied or regularly used for productive purposes (e.g. gardening, farming, a fishing location, forests)? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, and (ii) PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini akan mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian karena pengadaan tanah? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS5 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa, dan (ii) Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN.
Will the proposed project result in the loss of income sources and means of livelihood due to land acquisition? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, and (ii) PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline.				
Are there any sensitive natural habitats (forest, riverine, coastal, mangroves, coral reefs, wetlands,		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS6 Biodiversity Conservation and Sustainable				

peatland) areas or threatened species that could be adversely affected by the project? (Y/N)		Management of Living Natural Resources, and (ii) PLN ESMS' Biodiversity Management Guideline.		Apakah terdapat habitat alam yang sensitif (hutan, sungai, pesisir, hutan bakau, terumbu karang, lahan basah, lahan gambut) atau spesies yang terancam yang dapat terkena dampak negatif dari proyek? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS6 Bank Dunia tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hayati, dan (ii) Panduan Manajemen Keanekaragaman Hayati dalam ESMS PLN.	
Will the proposed project involves harvesting or exploiting a significant amount of natural resources such as marine and aquatic resources, timber and non-timber forest products, freshwater, etc.? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources, and (ii) PLN ESMS' Biodiversity Management Guideline.		Apakah proyek yang diusulkan ini melibatkan pemanenan atau eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang signifikan seperti sumber daya laut dan perairan, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, dll? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS6 Bank Dunia tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hayati, dan (ii) Panduan Manajemen Keanekaragaman Hayati dalam ESMS PLN.	
Are there social-cultural groups present in the project area, or who use the project area, who may be considered as "indigenous peoples/ethnic minorities/tribal groups"? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS7 Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities, and (ii) PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.		Apakah terdapat kelompok sosial budaya di wilayah proyek, atau yang menggunakan wilayah proyek, yang dapat dianggap sebagai "masyarakat adat/etnis minoritas/kelompok suku"? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS7 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, dan (ii) Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.	
Are there community members of the indigenous groups in the project area who will either receive benefits or are adversely impacted by the project? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS7 Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities and (ii) PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.		Apakah ada anggota masyarakat adat di wilayah proyek yang akan menerima manfaat atau terkena dampak negatif dari proyek ini? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS7 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dan (ii) Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.	
Do such groups use indigenous languages that differ from the national language or language used by the majority, in the project area? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS7 Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities, and (ii) PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.		Apakah kelompok-kelompok tersebut menggunakan bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk di wilayah proyek? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS7 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, dan (ii) Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.	
Will the proposed construction activities be implemented in areas known as a cultural heritage site? (Y/N)		If the answer is YES, refer to: (i) World Bank ESS8 Cultural Heritage, and (ii) PLN ESMS' Cultural Heritage Management Guideline.		Apakah kegiatan konstruksi yang diusulkan ini akan dilaksanakan di wilayah yang dikenal sebagai situs warisan budaya? (Y/T)		Jika jawabannya YA, merujuk pada: (i) ESS8 Bank Dunia tentang Warisan Budaya, dan (ii) Panduan Manajemen Warisan Budaya dalam ESMS PLN.	

5.2.2.2 Kegiatan Pelengkupan

Kegiatan Pelengkupan akan mengonfirmasi batasan studi Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial secara keseluruhan. Batasan studi tersebut akan disajikan sebagai peta atau serangkaian peta menggunakan perangkat lunak GIS, yang harus mencakup: (i) tapak proyek (termasuk hak jalan jaringan transmisi, lokasi pengadaan tanah, dll.) dan menunjukkan alternatifnya jika perlu dalam tahap pelengkupan; (ii) batas

<p><u>5.2.2.2 Scoping Assessment</u></p> <p>The Scoping assessment will confirm the overall E&S Impact Assessment study boundary. The study boundary shall be presented as a map or series of maps using GIS software, which should include: (i) project's footprint (including transmission lines right of way, land acquisition sites, etc.) and showing alternatives if necessary in the scoping phase; (ii) ecological boundary (potential extent of direct, indirect and cumulative impacts – terrestrial habitats, migratory species, etc.); (iii) administrative boundary (affected sub-villages, villages, districts, etc.); and (d) social boundary (potential extent of direct and indirect impacts – employment/income, land acquisition, access to natural resources, cultural heritage, health and safety, etc.).</p> <p>Scoping shall consider the timeframe necessary to collect all relevant data and allow for an adequate number of sampling events to capture environmental data from different seasons, habitat types, weather events, flow conditions etc. and methods to adequately sample the host community populations. Scoping shall consider the appropriate methodologies for assessing impact, and whether this is qualitative or quantitative, whether it involves stakeholders, the expertise required for complex assessments and requirements for models, software, GIS, laboratory analysis and other tools.</p> <p><u>5.2.2.3 Screening and Scoping Report</u></p> <p>The Consultant shall prepare a Screening and Scoping Report (while the summary will be presented in the Final E&S Impact Assessment report), which at minimum will include the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Result of screening assessment and project risk category. • The identification of sensitive receptors that may be affected, against project activities and components. • The potential environmental and social impacts from the project. • Define E&S Impact Assessment study boundary. 	<p>ekologis (potensi tingkat dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif – habitat darat, spesies migrasi, dll.); (iii) batas administratif (sub-desa, desa, kecamatan yang terkena dampak, dll.); dan (d) batas sosial (potensi tingkat dampak langsung dan tidak langsung – pekerjaan/pendapatan, pengadaan tanah, akses ke sumber daya alam, warisan budaya, kesehatan dan keselamatan, dll.).</p> <p>Pelingkupan harus mempertimbangkan jangka waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua data yang terkait dan memungkinkan jumlah kejadian pengambilan sampel yang memadai untuk menangkap data lingkungan dari berbagai musim, jenis habitat, kejadian cuaca, kondisi aliran, dll., dan metode untuk mengambil sampel populasi masyarakat tuan rumah secara memadai. Pelingkupan harus mempertimbangkan metodologi yang tepat untuk menilai dampak, dan apakah dampak tersebut bersifat kualitatif atau kuantitatif, apakah dampak tersebut melibatkan pemangku kepentingan, keahlian yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang kompleks dan persyaratan untuk model, perangkat lunak, GIS, analisis laboratorium dan alat-alat lainnya.</p> <p><u>5.2.2.3 Laporan Penapisan dan Pelingkupan</u></p> <p>Konsultan harus menyusun Laporan Penapisan dan Pelingkupan (sementara ringkasannya akan disajikan dalam laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Akhir), yang setidaknya mencakup hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian penapisan dan kategori risiko proyek. • Identifikasi reseptor sensitif yang mungkin terpengaruh, terhadap kegiatan dan komponen proyek. • Potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek. • Menetapkan batasan studi Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. • Usulan lingkup, pendekatan/metodologi untuk studi rona awal lingkungan dan sosial (<i>baseline study</i>) dan penilaian dampak. • Analisis alternatif. <p>Lihat Bab 5 dari ESMS PLN untuk panduan yang lebih rinci terkait dengan penapisan dan pelingkupan, dan ikutilah panduan yang ada di dalamnya, untuk mengatasi kesenjangan antara praktik lokal yang berlaku dan praktik internasional yang ada tentang penapisan dan pelingkupan. Lingkup pekerjaan dan</p>
---	--

- Proposed scope, approach/methodology for baseline studies and impact assessment.
- An analysis of alternatives.

See PLN ESMS Chapter 5 for more detailed guidance on screening and scoping, and follow the guidance provided therein, to address the gap between the prevailing local practice and the established international practice on screening and scoping. The proposed scope and approach/methodology for baseline studies and impact assessment will need to follow PLN ESMS requirement and comply with the World Bank ESSs.

Subject to the screening and scoping results, the extent of E&S Baseline and Impact Assessment should be conducted commensurate with the potential impacts from the proposed TL activities. Should new information found and may affect the scope of work and budget defined in the Proposal, the Consultant may propose a revised scope of work and budget for the Assignment, for PLN and the World Bank review and clearance by the end of this stage. The revised scope of work will be based on the outputs of screening and scoping and may include changes to the timeframes, expertise, assessment methodology and tools, and scale of project area of influence.

5.2.3 E&S Baseline and Impact Assessment

Baseline study and impact assessment for the project will be undertaken in accordance with the agreed Screening and Scoping Report. The scope of study and approach/methodology of the assessment shall be in compliance with the World Bank's ESSs requirements and PLN's ESMS and Management Guidelines.

The E&S Baseline study will include an initial desktop study and followed by primary data collection as appropriate to the project development stage. When the available information is not sufficient, further efforts may be required to obtain the necessary baseline information to enable adequate environmental and social risks and impacts assessment.

The potential risks and impacts will be analyzed using appropriate methodology and sufficient environment and social baseline data relevant to project risk so that the assessment can identify the significance of pre- and post-impact mitigation (residual impact) quantitatively or qualitatively, at least sufficiently to allow appropriate mitigation measures to be identified. The assessment of risks and impacts

pendekatan/metodologi yang diusulkan untuk studi rona awal dan penilaian dampak harus mengikuti persyaratan ESMS PLN, dan sesuai dengan ESS Bank Dunia.

Tergantung pada hasil penapisan dan pelingkupan, kedalaman studi rona lingkungan dan sosial (*baseline study*) dan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus dilakukan, harus sesuai dengan potensi dampak dari kegiatan pekerjaan saluran transmisi (*transmission line*, TL) yang diusulkan. Jika ditemukan informasi baru dan dapat memengaruhi lingkup pekerjaan dan anggaran yang ditetapkan dalam Proposal, Konsultan dapat mengusulkan revisi lingkup pekerjaan dan anggaran pekerjaan, agar ditinjau dan disetujui oleh PLN dan Bank Dunia pada akhir tahap ini. Lingkup pekerjaan yang direvisi ini akan didasarkan pada hasil penapisan dan pelingkupan dan dapat mencakup perubahan pada jangka waktu, keahlian, metodologi dan alat penilaian, dan skala wilayah pengaruh proyek.

5.2.3 Studi Rona (*Baseline Study*) dan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

Studi rona (*baseline study*) dan penilaian dampak untuk proyek ini akan dilakukan sesuai dengan Laporan Penapisan dan Pelingkupan yang disepakati. Lingkup studi dan pendekatan/metodologi penilaian harus sesuai dengan persyaratan ESS Bank Dunia dan ESMS PLN berikut Panduan Manajemen-nya.

Studi rona lingkungan dan sosial tersebut akan mencakup studi pustaka awal, diikuti dengan pengumpulan data primer sesuai dengan tahapan pengembangan proyeknya. Jika informasi yang tersedia tidak mencukupi, bisa jadi diperlukan upaya lanjutan untuk mendapatkan informasi rona yang diperlukan agar dapat melakukan penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang memadai.

Potensi risiko dan dampak akan dianalisis menggunakan metodologi yang tepat dan data rona lingkungan dan sosial yang memadai yang terkait dengan risiko proyek sehingga penilaian dapat mengidentifikasi signifikansi mitigasi pra dan pascadampak (dampak residual) secara kuantitatif atau kualitatif, setidaknya cukup untuk memungkinkan teridentifikasinya langkah-langkah mitigasi yang tepat. Penilaian risiko dan dampak tersebut akan mencakup dampak langsung dari kegiatan proyek dan kegiatan fasilitas terkait yang dinilai — misalnya, pengadaan tanah, pencemaran udara dan air, hilangnya atau rusaknya habitat atau warisan budaya yang berharga, keselamatan masyarakat dan pekerja, kelompok rentan — serta potensi dampak kumulatif, tidak langsung, dan dampak lanjutan (*induced*) jika relevan.

<p>will include the direct impacts of project activities and associated facilities activities that are assessed — for example, land acquisition, air and water pollution, loss of or damage to valued habitats or cultural heritage, community and worker safety, vulnerable groups — as well as potential cumulative, indirect, and induced effects where relevant.</p>	<h4>5.2.4 Isi dari ESMP</h4> <p>Konsultan harus menyusun laporan akhir yang mencakup hasil Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan ESMP-nya. Sejalan dengan ESMS PLN dan sesuai dengan ESS Bank Dunia, hasil Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dapat digabungkan dengan laporan Penilaian Dampak Lingkungan yang relevan (misalnya AMDAL [saluran transmisi dengan kapasitas lebih tinggi dari 230 kV] atau UKL-UPL [saluran transmisi dengan rentang kapasitas dari 35 kV hingga 230 kV]), tunduk pada persetujuan pemerintah, atau disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri jika penggabungan dengan Dokumen Lingkungan yang sesuai regulasi tidak memungkinkan/diperbolehkan dan untuk proyek yang hanya mensyaratkan SPPL (saluran transmisi dengan kapasitas kurang dari 35 kV). Demikian pula, ESMP yang dikembangkan dapat digabungkan dengan Rencana Mitigasi dan Pemantauan sesuai regulasi (yaitu, RKL-RPL) jika dianggap perlu. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal persoalan sosial, konsultan harus mengikuti ESMS dan Panduan Manajemen terkait dan membahasnya sebagai bagian dari laporan Penilaian Dampak Lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan nasional, atau di dalam ESMP tambahan yang berdiri sendiri karena persyaratan nasional tidak membahas sebagian besar persoalan sosial yang dipersyaratkan di dalam ESMS PLN.</p>
<h4>5.2.4 Contents of the ESMP</h4> <p>The Consultant shall develop a final report that includes the results of the E&S Impact Assessment and its ESMPs. In alignment with PLN's ESMS and in compliance with the World Bank ESSs, results of E&S Impact Assessment could be combined with relevant regulatory Environmental Impact Assessment report (e.g. AMDAL [TL with capacity higher than 230 kV] or UKL-UPL [TL with capacity range from 35 kV to 230 kV]), subject to regulators' approval, or prepared as stand-alone document if combining it with regulatory EIA is not possible/allowed and for projects that only requires SPPL (TL with capacity less than 35 kV). Likewise, developed ESMPs could be combined with regulatory Mitigation and Monitoring Plans (i.e., the RKL-RPL) when deemed necessary. Note that on social issues, the consultant should follow the ESMS and the associated management guidelines and address them as part of the regulatory Environmental Impact Assessment report, or in a standalone, supplemental ESMP since national requirements do not address most of social issues required in the PLN's ESMS.</p>	<h4>5.2.4.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial</h4> <p>ESMP harus mencakup hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi tindak lanjut sesuai dengan hierarki mitigasi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Jika harus, langkah-langkah tersebut harus mencakup langkah-langkah kompensasi. Secara khusus, bagian ini harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan merangkum semua dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi (termasuk yang melibatkan Masyarakat Adat atau pemukiman kembali secara paksa). b. Menjelaskan – dengan rincian teknis – setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dengannya dan kondisi yang mengharuskannya (misalnya, terus-menerus atau dalam keadaan darurat), berikut desain, lokasi, periode, uraian peralatan, dan prosedur operasinya, sebagaimana mestinya. c. Memperkirakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan mitigasi. d. Menetapkan para pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi.
<h4>5.2.4.1 Environmental and Social Management Plan</h4> <p>The ESMP should include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identification of measures and actions in accordance with the mitigation hierarchy that reduces potentially adverse E&S impacts to acceptable levels. If applicable, it should include compensatory measures. Specifically, this section should: <ul style="list-style-type: none"> a. Identify and summarize all anticipated adverse E&S impacts (including those involving Indigenous Peoples or involuntary resettlement). 	

<p>b. Describe—with technical details—each mitigation measure, including the type of impact to which it relates and the conditions under which it is required (e.g., continuously or in the event of contingencies), together with designs, locations, periods, equipment descriptions, and operating procedures, as appropriate.</p> <p>c. Estimate cost required to implement mitigation measures.</p> <p>d. Determine parties in charge to implement mitigation measures.</p> <p>e. Estimate any potential E&S impacts of these measures.</p> <p>f. Take into account, and be consistent with, other stand-alone mitigation plans required for the project (e.g., for involuntary resettlement, indigenous peoples, or cultural heritage as relevant).</p> <p>2. Identification of monitoring plan and reporting activities. This will include identify monitoring objectives and specify the type of monitoring, with linkages to the impacts assessed in the E&S Impact Assessment and the mitigation measures described in the mitigation plan matrix. Specifically, the monitoring plan will include:</p> <p>a. A specific description, and technical details, of monitoring measures, including the parameters to be measured, methods to be used, sampling locations, frequency of measurements, detection limits (where appropriate), and definition of thresholds that will signal the need for corrective actions.</p> <p>b. Monitoring and reporting procedures to (i) ensure early detection of conditions that necessitate particular mitigation measures, and (ii) furnish information on the progress and results of mitigation.</p> <p>c. List of parties in charge to implement monitoring measures.</p> <p>d. Estimated cost to undertake monitoring measures.</p> <p>Description on the E&S mitigation measures and monitoring plan should be summarized in a mitigation plan matrix and monitoring plan matrix, with templates provided below.</p>	<p>e. Memperkirakan potensi dampak lingkungan dan sosial dari tindakan tersebut.</p> <p>f. Mempertimbangkan, dan agar konsisten dengan, rencana-rencama mitigasi lainnya yang berdiri sendiri untuk proyek ini (misalnya, untuk pemukiman kembali secara paksa, masyarakat adat, atau warisan budaya jika berkaitan).</p> <p>2. Identifikasi rencana pemantauan dan kegiatan pelaporan. Hal ini akan mencakup identifikasi tujuan pemantauan dan menetapkan jenis pemantauan, dengan keterkaitan dengan dampak yang dinilai dalam Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam matriks rencana mitigasi. Secara khusus, rencana pemantauan tersebut akan mencakup:</p> <p>a. Uraian khusus dan rincian teknis tentang langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan perbaikan.</p> <p>b. Prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan langkah-langkah mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi mengenai kemajuan dan hasil mitigasi.</p> <p>c. Daftar pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pemantauan.</p> <p>d. Perkiraan biaya untuk melakukan langkah-langkah pemantauan.</p> <p>Uraian tentang langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial dan rencana pemantauan harus dirangkum di dalam matriks rencana mitigasi dan matriks rencana pemantauan, dalam format yang disediakan di bawah ini.</p>
--	--

Template for E&S Impact Mitigation Plan Matrix in the ESMP

Activity	Potential E&S Impact	Proposed Mitigation Measures	Responsible Party to Implement Mitigation Measures	Performance Indicators of Mitigation Measures Implementation	Location of Mitigation Measures Implementation	Period of Mitigation Measures Implementation	Estimated Cost of Mitigation Measures Implementation and Cost Center
Pre-Construction Phase							
1.							
.....							
Construction Phase							
1.							
.....							
Operation and Maintenance (O&M) Phase							
1.							
.....							
Decommissioning Phase (if applicable)							
1.							
.....							

Template for E&S Monitoring Plan Matrix in the ESMP

Proposed Mitigation Measures	Parameter to be Monitored	Location of Monitoring	Monitoring Methodology	Monitoring Time/Period	Parties Monitoring	Estimated Cost of Monitoring Measures Implementation and Cost Center
Pre-Construction Phase						
1.						
.....						
Construction Phase						
1.						
.....						
Operational and Maintenance Phase						
1.						
.....						
Decommissioning Phase (if applicable)						
1.						
.....						

Format Matriks Rencana Mitigasi Dampak Lingkungan dan Sosial di dalam ESMP

Kegiatan	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	Usulan Langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Melaksanakan Langkah Mitigasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Langkah Mitigasi	Lokasi Pelaksanaan Langkah Mitigasi	Periode Pelaksanaan Langkah Mitigasi	Perkiraan Biaya Pelaksanaan Langkah Mitigasi dan Pusat Biaya
Tahap Pra-Konstruksi							
1.							
.....							
Tahap Konstruksi							
1.							
.....							
Tahap Operasi dan Pemeliharaan (O&M)							
1.							
.....							
Tahap Penonaktifan (Decommissioning) (jika berlaku)							
1.							
.....							

Format Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial di dalam ESMP

Usulan Langkah Mitigasi	Parameter yang Akan Dipantau	Lokasi Pemantauan	Metodologi Pemantauan	Waktu/Periode Pemantauan	Para Pihak yang Melakukan Pemantauan	Perkiraan Biaya Pelaksanaan Langkah Mitigasi dan Pusat Biaya
Tahap Pra-Konstruksi						
1.						
.....						
Tahap Konstruksi						
1.						
.....						
Tahap Operasi dan Pemeliharaan (O&M)						
1.						
.....						
Tahap Penonaktifan (Decommissioning) (jika berlaku)						
1.						
.....						

5.2.4.2 Stakeholder Engagement Plan and Grievance Mechanism

The SEP should be prepared in a clear and concise manner. The main function of SEP is to record the list of stakeholders identified, inputs received from them during the preparation stage and how the project will engage with them differently depending on their needs and preferred communication channels throughout the project lifecycle. SEP should be prepared in accordance with World Bank ESS10, PLN ESMS and the Stakeholder Engagement Management Guideline that consists of the following stages:

1. Identification and analysis of key stakeholders.
2. Development of a stakeholder engagement strategy.
3. Determination of implementation schedule and budget required.
4. Determination of monitoring and reporting frequency.

The SEP should consist of the following components:

- a. Description of the identified project investment.
- b. Location of the identified project investment.
- c. The objective of the SEP.
- d. Previous stakeholder engagement activities (if any).
- e. Stakeholder identification and analysis (including a matrix of stakeholder analysis).
- f. Institutional arrangements.
- g. Stakeholder communication.
- h. Information disclosure.
- i. GRM.
- j. Monitoring and reporting.

See the PLN's ESMS Management Guideline on Stakeholder Engagement attached to this TOR for more detail. Template to develop SEP and GRM in accordance with PLN ESMS is provided in **Annex 1**.

5.2.4.2 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Pengaduan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) harus disusun secara jelas dan ringkas. Fungsi utama SEP adalah untuk mencatat daftar pemangku kepentingan yang teridentifikasi, masukan yang diterima dari mereka selama tahap persiapan, dan bagaimana proyek ini akan melibatkan mereka secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka dan saluran komunikasi yang dipilih di sepanjang siklus hidup proyek. SEP harus disusun mengikuti ESS10 Bank Dunia, ESMS PLN dan Panduan Manajemen Pelibatan Pemangku Kepentingan yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini:

1. Identifikasi dan analisis para pemangku kepentingan utama.
2. Penyusunan strategi pelibatan pemangku kepentingan.
3. Penetapan jadwal pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan.
4. Penetapan frekuensi pemantauan dan pelaporan.

SEP harus terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Uraian mengenai investasi proyek yang teridentifikasi.
- b. Lokasi investasi proyek yang teridentifikasi.
- c. Tujuan SEP.
- d. Kegiatan pelibatan pemangku kepentingan sebelumnya (jika ada).
- e. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan (termasuk matriks analisis pemangku kepentingan).
- f. Pengaturan kelembagaan.
- g. Komunikasi pemangku kepentingan.
- h. Keterbukaan informasi.
- i. Mekanisme Penyelesaian Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*, GRM).
- j. Pemantauan dan pelaporan.

Lihat Panduan Manajemen Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam ESMS PLN yang terlampir pada KAK ini untuk informasi yang lebih rinci. Format untuk menyusun SEP dan GRM yang sesuai dengan ESMS PLN tersedia di **Lampiran 1**.

5.2.4.3 Labor Management Procedure

The Identified Investment will involve the hiring of project workers (may include direct, contracted, primary supply, community, government workers) for construction civil works, the supply of associated goods and services, and management of facilities during project investment implementation. As part of this E&S Impact Assessment, an assessment of the labor management requirements under the project investment and potential risks may result from the use of labor (including direct and contracted workers, supplier, and community worker, when relevant) should be carried out. This assessment will include reviewing the existing national laws and regulations for consistency with the objectives and requirements of the World Bank ESS2 and PLN ESMS and its Labor and Working Conditions Management Guideline. Note that the LMP should cover not only the workers on the contractor's payroll but also those who may be hired by the third party (e.g. subcontractors and employment agencies) for the purpose of the investment.

Key areas to be reviewed for project-specific labor management are as follows:

- a. Existing national labor management procedures with clear employment terms and conditions.
- b. Provisions for equal opportunity, prevention of discrimination and protection of vulnerable workers.
- c. The role of workers' organizations where applicable under national law.
- d. A contractual arrangement that covers general workers' rights and compensations, duties and responsibilities, working time, workplace conditions, etc.
- e. Protections against all kinds of forced labor and protections against child labor below the minimum national working age.
- f. Provisions for management of third-party contracted workers, for ascertaining the reliability of contractor entities, and for monitoring primary suppliers and remedying non-compliances.
- g. Provisions for application of Occupational Health and Safety (OHS) measures.
- h. The existence of specific employment grievance mechanisms particularly regarding Gender-Based Violence (GBV) or Sexual Exploitation and Abuse/Harassment (SEA/SH) cases.

5.2.4.3 Prosedur Manajemen Tenaga Kerja

Investasi yang Teridentifikasi akan melibatkan perekrutan pekerja proyek (dapat mencakup pekerja langsung, pekerja kontrak, pekerja pemasok utama, pekerja masyarakat, dan pekerja pemerintah) untuk pekerjaan konstruksi sipil, penyediaan barang dan jasa terkait, dan pengelolaan fasilitas selama pelaksanaan investasi proyek. Sebagai bagian dari Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial ini, penilaian persyaratan pengelolaan tenaga kerja di bawah investasi proyek ini dan potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan tenaga kerja (termasuk pekerja langsung dan kontrak, pemasok, dan pekerja masyarakat, jika berkaitan) harus dilakukan. Penilaian ini akan mencakup peninjauan peraturan perundang-undangan nasional yang ada untuk kesesuaian dengan tujuan dan persyaratan ESS2 Bank Dunia dan ESMS PLN serta Panduan Manajemen Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja. Harap perhatikan bahwa Rencana Manajemen Tenaga Kerja (*Labor Management Plan*, LMP) harus mencakup tidak hanya pekerja yang ada pada daftar gaji kontraktor tetapi juga mereka yang mungkin dipekerjakan oleh pihak ketiga (misalnya subkontraktor dan agen ketenagakerjaan) untuk tujuan investasi.

Wilayah utama yang akan ditinjau untuk pengelolaan tenaga kerja khusus proyek adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur manajemen ketenagakerjaan nasional yang ada dengan ketentuan dan syarat ketenagakerjaan yang jelas.
- b. Ketentuan untuk kesempatan yang sama, pencegahan diskriminasi, dan perlindungan pekerja yang rentan.
- c. Peran organisasi pekerja jika berlaku menurut undang-undang nasional.
- d. Pengaturan kontraktual yang secara umum mencakup hak dan kompensasi pekerja, tugas dan tanggung jawab, waktu kerja, kondisi tempat kerja, dll.
- e. Perlindungan terhadap semua jenis kerja paksa dan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia kerja minimum nasional.
- f. Ketentuan untuk pengelolaan pekerja kontrak pihak ketiga, untuk memastikan keandalan entitas kontraktor, dan untuk memantau pemasok utama dan memperbaiki ketidakpatuhan.
- g. Ketentuan untuk penerapan langkah-langkah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

<p>See the Labour and Working Conditions Management Guideline attached to this TOR for more detail, which provides details to elaborate national labor regulations which need to be explicitly addressed in the LMP.</p> <p>5.3 Generic Environmental and Social Considerations</p> <p>The following list provides typical environmental and social considerations that shall be taken into account in the E&S Impact Assessment.</p> <p>Pre-Construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resettlement and land acquisition. ○ Illegal occupant in PLN land. ○ Impacts on Ips, including impact on customary land. ○ Exclusion of Ips and vulnerable people in the consultation process. ○ TL route design to avoid, where possible, natural habitat, critical habitat, and protected areas. <p>Construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Waste generation. ○ Soil erosion. ○ Fugitive dust and other emissions, such as construction vehicles. ○ Noise pollution. ○ Hazardous materials such as oil spills. ○ Habitat alteration (terrestrial as well as aquatic). ○ Electric magnetic fields. ○ Hazardous materials. ○ Right of way construction causing habitat fragmentation, and loss of wildlife habitats. ○ Introduction of non-native invasive species. ○ Visual and noise disturbance by maintaining equipment in that locality. ○ Worker camps and associated waste. 	<p>h. Adanya mekanisme pengaduan ketenagakerjaan khusus, khususnya mengenai kasus Kekerasan Berbasis Gender (<i>Gender-Based Violence</i>, GBV) atau kasus-kasus Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment</i>, SEA/SH).</p> <p>Lihat Pedoman Manajemen Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja yang terlampir pada KAK ini untuk keterangan yang lebih rinci, yang menyediakan rincian untuk menguraikan peraturan ketenagakerjaan nasional yang perlu secara eksplisit dibahas di dalam LMP.</p> <p>5.3 Pertimbangan Lingkungan dan Sosial secara Umum</p> <p>Daftar berikut ini berisi pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial yang harus diperhitungkan dalam Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial.</p> <p>Pra-Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemukiman kembali dan pengadaan tanah. ○ Penghuni liar di tanah PLN. ○ Dampak terhadap masyarakat adat, termasuk dampak terhadap tanah adat. ○ Pengecualian masyarakat adat dan masyarakat rentan dalam proses konsultasi. ○ Desain rute saluran transmisi (TL) untuk menghindari, jika memungkinkan, habitat alami, habitat kritis, dan kawasan lindung. <p>Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Timbulan sampah/limbah. ○ Erosi tanah. ○ Debu dan emisi fugitif lainnya, seperti kendaraan konstruksi. ○ Polusi suara. ○ Bahan berbahaya seperti tumpahan minyak. ○ Perubahan habitat (darat maupun perairan). ○ Medan magnet listrik. ○ Bahan berbahaya. ○ Pembangunan hak jalan yang menyebabkan fragmentasi habitat, dan hilangnya habitat satwa liar.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ○ Impacts of construction of bridges, and roads for access on aquatic habitats (both in construction and maintenance phases). ○ Impacts from laying ocean cables on seagrasses, localized plumes and impacts on coral areas. ○ GBV, sexual exploitation and abuse, STI and HIV/AIDS. <p>Operational issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Maintenance of rights of way vegetation controls in the form of land clearance. ○ Overhead risks to birds and bats. ○ Hazardous materials Sulphur Hexafluoride (SF6). ○ Fuels for construction vehicles. ○ PCBs' handling and disposal for retrofitting old transmission lines. <p>Occupational Health Considerations:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Live power. ○ Working at height. ○ Electrical hazards. ○ Electrocution. ○ Falling materials. ○ Electric magnetic fields. ○ Chemical exposure. <p>Community Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Electromagnetic interference. ○ Visuals, noise and air pollutant. ○ Aircraft navigation. ○ Labor influx. ○ GBV, Sexual exploitation and abuse. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuknya spesies invasif non-asli. ○ Gangguan visual dan kebisingan dengan adanya pemeliharaan peralatan di lokasi tersebut. ○ Hunian pekerja dan timbulan limbah terkait. ○ Dampak pembangunan jembatan, dan jalan untuk akses pada habitat perairan (baik dalam tahap konstruksi maupun pemeliharaan). ○ Dampak dari pemasangan kabel laut di padang lamun, gumpalan yang terlokalisasi dan dampak pada area karang. ○ Kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan kekerasan seksual, infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS. <p>Masalah operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemeliharaan hak jalan, pengendalian vegetasi dalam bentuk pembukaan lahan. ○ Risiko <i>overhead</i> dari burung dan kelelawar. ○ Bahan berbahaya Sulfur Heksafluorida (SF6). ○ Bahan bakar untuk kendaraan konstruksi. ○ Penanganan dan pembuangan PCB untuk perbaikan saluran transmisi yang lama. <p>Pertimbangan Kesehatan Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Saluran bertegangan. ○ Bekerja di ketinggian. ○ Bahaya listrik. ○ Sengatan listrik. ○ Material yang jatuh. ○ Medan magnet listrik. ○ Paparan bahan kimia. <p>Kesehatan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gangguan elektromagnetik. ○ Visual, kebisingan, dan polutan udara. ○ Navigasi pesawat. ○ Masuknya tenaga kerja.
---	--

6. LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN

6.1 Overview of the Assignment and Objectives

The overall objective of this assignment is to prepare a LARAP to address adverse impacts due to land acquisition and resettlement caused by the Identified Investment which is in compliance with the World Bank ESS5, PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline. Specific objectives for this assignment are to:

- Identify the project scope of impacts on loss of land and assets, income and access, and analysis of impacts severity on project-affected peoples.
- Conduct a survey to obtain information on the household-level socioeconomic baseline of each and all project-affected household.
- Develop the list of affected people who need to physically resettle due to the investment.
- Develop the inventory of land and non-land asset loss due to the project for each affected household and determine the severity of impact.
- Conduct vulnerability assessment and identify groups of affected people who are vulnerable to shocks due to land acquisition and resettlement. (see the ESMS and relevant Management Guidelines for more details on vulnerability assessment)
- Assess livelihood and welfare impacts due to land acquisition and resettlement.
- Develop a livelihood restoration plan for severely affected people and vulnerable groups.
- Develop an entitlement matrix.
- Develop a grievance redress mechanism.
- Develop implementation arrangement.
- Identify budget for the implementation of the LARAP.
- Identify presence of Indigenous Peoples (IP) and potential impacts on their land and/or cultural heritage following World Bank ESS7 and PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.

- Kekerasan berbasis gender (GBV), eksplorasi dan kekerasan seksual.

6. RENCANA AKSI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

6.1 Gambaran Umum dan Tujuan dari Pekerjaan

Tujuan umum dari pekerjaan ini adalah untuk menyusun Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) dalam upaya mengatasi dampak buruk yang diakibatkan dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali akibat Investasi yang Teridentifikasi, dengan cara-cara yang diatur dalam ESS5 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN. Tujuan khusus dari pekerjaan ini adalah untuk:

- Mengidentifikasi cakupan dampak proyek terhadap hilangnya tanah dan aset, pendapatan dan akses, serta analisis tingkat keparahan dampak terhadap masyarakat yang terdampak.
- Melakukan survei untuk mendapatkan informasi mengenai rona (*baseline*) sosial ekonomi tingkat rumah tangga dari setiap dan semua rumah tangga yang terdampak proyek.
- Menyusun daftar masyarakat terdampak yang perlu dimukimkan kembali secara fisik karena adanya investasi tersebut.
- Menyusun inventarisasi hilangnya tanah dan aset non-tanah akibat adanya proyek untuk setiap rumah tangga yang terdampak dan menentukan tingkat keparahan dampaknya.
- Melakukan penilaian kerentanan dan mengidentifikasi kelompok masyarakat terdampak yang rentan terhadap guncangan akibat pengadaan tanah dan pemukiman kembali. (lihat ESMS dan Panduan Manajemen terkait untuk rincian lebih lanjut mengenai penilaian kerentanan).
- Menilai dampak terhadap mata pencarian dan kesejahteraan akibat pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
- Menyusun rencana pemulihan mata pencarian untuk masyarakat yang terdampak parah dan kelompok rentan.
- Mengembangkan matriks hak kepemilikan.
- Mengembangkan mekanisme penyelesaian keluhan.
- Mengembangkan pengaturan pelaksanaan.
- Mengidentifikasi anggaran untuk pelaksanaan LARAP.

<p>The scope of requirements and level of detail of the LARAP vary with the magnitude and complexity of resettlement. See more the World Bank ESS5 and PLN ESMS' Land Acquisition and Resettlement Management Guideline for more detailed guidance. Note that the LARAP need to address the detailed guidance provided in the Guideline which elaborates legal requirements under the existing national law.</p> <p>As part of the Proposal to prepare the LARAP, the Consultant should include, i.e. (i) detailed work plan, methodology, timeframe, and organization; (ii) a questionnaire and survey guidance; (iii) conduct training for all involved parties joining in the LARAP development.</p> <p>It should be noted that the preparation of the LARAP will start in parallel with the Feasibility Study. The Consultant will work with the feasibility studies team and share information and data where possible and must be prepared to adapt their work plan and outputs to ensure that the LARAP responds to the most up to date design features, and that E&S risks can be mitigated through design. The assignment will include undertaking the necessary stakeholder and community consultation as required with the appropriate approach set in the PLN's ESMS Stakeholder Engagement Management Guidelines.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat (MA) dan potensi dampak terhadap tanah dan/atau warisan budaya mereka sesuai dengan ESS7 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN. <p>Ketentuan dan tingkat kerincian dari LARAP bisa berbeda-beda sesuai dengan besaran dan kompleksitas dari kegiatan pemukiman kembali. Lihat lebih lanjut ESS5 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN untuk panduan yang lebih rinci. Perhatikan bahwa LARAP harus mengikuti secara detil hal-hal yang diatur dalam Panduan Manajemen tersebut, yang mana telah mencakup ketentuan-ketentuan legal berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku.</p> <p>Dalam proposal penyusunan LARAP, Konsultan harus menyertakan (i) rencana kerja, metodologi, kerangka waktu, dan organisasi secara terperinci; (ii) kuesioner dan panduan survei; dan (iii) melakukan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat yang bergabung dalam penyusunan LARAP.</p> <p>Perlu dicatat bahwa LARAP akan mulai disusun bersamaan dengan dilakukannya Studi Kelayakan. Konsultan akan bekerja dengan tim studi kelayakan dan berbagi informasi dan data, jika memungkinkan, dan harus siap untuk menyesuaikan rencana dan hasil kerja mereka untuk memastikan bahwa LARAP telah mengakomodir fitur desain terkini, dan bahwa risiko lingkungan dan sosial dapat dikurangi melalui desain itu. Pekerjaan ini akan mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dengan pendekatan yang sesuai yang ditetapkan dalam Panduan Manajemen Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam ESMS PLN.</p> <h2>6.2 Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab</h2> <p>Konsultan diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi rentang dampak potensial, antara lain: (i) komponen investasi proyek atau kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah, (ii) zona dampak komponen/kegiatan tersebut, dan (iii) fasilitas terkait (jika ada) dan potensi dampak pengadaan tanah dan pemukiman kembali. b. Melakukan kerja lapangan dan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dapat secara memadai menggambarkan rona sosial (<i>baseline</i>). Dalam melakukannya, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dan menilai dampak potensial dari investasi yang diusulkan terkait dengan pengambilalihan tanah untuk investasi proyek ini.
--	--

<p>c. Identify all households whose lands are potentially affected by the project (both temporary and permanent and include titled-landowners and non-titled occupants).</p> <p>d. Conduct a census of all affected households (including the household size, livelihood sources, social organization, dependency on location specific livelihood resources, conditions of local land and job market, and other relevant socio-economic conditions that are necessary to assess the severity of impact for and vulnerability of affected people)</p> <p>e. Develop the list of people who need to physical relocate due to the proposed investment.</p> <p>f. In coordination with the Licensed Surveyor who will carry out the Detailed Inventory and Measurement Survey to obtain data which will be used to assess: (i) loss of land (residential, agricultural, or other land uses), assets attached to the land (houses, shops, trees/crops, and other structures), and/or public assets (local public infrastructures); (ii) loss of income or access to livelihood source, including conducting an assessment on any other impacts due to land taking action.</p> <p>g. Conduct a socioeconomic assessment including conditions of local land and labor market, availability of livelihood resources and safety net, and other underlying conditions that may determine the severity and vulnerability of project impact for affected people. Describe the overall socio-economic profile of the project-affected people.</p> <p>h. Conduct a vulnerability assessment, based on the result of census and socioeconomic assessment, including the list of vulnerable and severely affected groups who are vulnerable to shocks due to land acquisition and resettlement under the investments. See the Management Guideline for Land Acquisition and Resettlement of the PLN ESMS for more detailed guidance.</p> <p>i. Conduct a series of consultations with affected people on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initial consultation is to discuss the project development plan, the intention and process to acquire the land for the proposed investment, include the establishment of a cut-off date in conjunction with the detailed inventory and measurement survey, also to obtain their aspirations on the process and preliminary identified potential impact of the land acquisition on their asset and/or livelihood. • Conduct focus group discussions with women, youth, internal migrants, jobless, landless, and vulnerable groups including Indigenous People and people whose livelihoods are dependent on location specific resources which will be lost as a result of land acquisition. LARAP should clarify the inputs received and present strategies to support livelihood restoration of the people 	<p>c. Mengidentifikasi semua rumah tangga yang tanahnya berpotensi terkena dampak proyek (baik sementara maupun permanen dan termasuk pemilik tanah yang memiliki sertifikat dan penghuni yang tidak memiliki sertifikat).</p> <p>d. Melakukan sensus semua rumah tangga yang terkena dampak (termasuk ukuran rumah tangga, sumber mata pencaharian, organisasi sosial, ketergantungan pada sumber mata pencaharian spesifik lokasi, kondisi tanah dan pasar tenaga kerja setempat, dan kondisi sosial ekonomi yang terkait lainnya yang diperlukan untuk menilai tingkat keparahan dampak dan kerentanan masyarakat yang terkena dampak)</p> <p>e. Membuat daftar masyarakat yang perlu dipindahkan secara fisik karena investasi yang diusulkan ini.</p> <p>f. Berkoordinasi dengan Surveyor Berizin yang akan melaksanakan Survei Inventarisasi dan Pengukuran Terperinci untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk menilai: (i) hilangnya tanah (perumahan, pertanian, atau penggunaan tanah lainnya), aset yang melekat pada tanah (rumah, toko, pohon/tanaman, dan bangunan lainnya), dan/atau aset publik (infrastruktur publik setempat); (ii) hilangnya pendapatan atau akses ke sumber mata pencaharian, termasuk melakukan penilaian terhadap dampak lain akibat tindakan pengambilalihan tanah.</p> <p>g. Melakukan penilaian sosial ekonomi, antara lain kondisi tanah dan pasar tenaga kerja setempat, ketersediaan sumber mata pencaharian dan jaring pengaman, dan kondisi mendasar lainnya yang dapat menentukan tingkat keparahan dan kerentanan dampak proyek bagi masyarakat yang terkena dampak. Menjelaskan profil sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak proyek secara keseluruhan.</p> <p>h. Melakukan penilaian kerentanan, berdasarkan hasil sensus dan penilaian sosial ekonomi, termasuk daftar kelompok rentan dan sangat terdampak yang rentan terhadap guncangan akibat pengadaan tanah dan pemukiman kembali berdasarkan investasi ini. Lihat Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam ESMS PLN untuk panduan yang lebih rinci.</p> <p>i. Melakukan serangkaian konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi awal dilakukan untuk membahas rencana pengembangan proyek, maksud dan proses untuk pengadaan tanah bagi investasi yang diusulkan, termasuk penetapan tanggal batas waktu berikut dengan inventarisasi terperinci dan survei pengukuran, juga untuk
--	---

<p>severely affected by or vulnerable to shocks due to the project. Consultation methods should be consistent with the cultural and social norms and values of the local communities, be inclusive, the consultation could be in national (Bahasa) or in local languages to ensure the local communities be able to follow the discussion, convenient times and locations.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARAP consultation to obtain feedback/inputs and concerns of the proposed impacts/risks mitigation measures. <p>j. Provide timely advice on social issues and risks, related to the land aspect to guide the FS team to ensure that impacts can be managed in design where possible and be flexible to adapt the LARAP based on new design information.</p> <p>k. Set methods and procedures to determine the value of assets to be offered to land/assets owners for each type of affected asset that should reflect the replacement cost of acquired assets. This will include the development of methods for transparency in negotiation, based on the appraiser standard and in coordination with the appointed independent public appraiser (KJPP). The matrix of eligibility of the affected people based on the type and status of assets affected will be developed and consulted with all project affected people.</p> <p>l. Develop a physical relocation plan and livelihood restoration plan to guide physical relocation process and support that will be provided to restore livelihoods of affected people, focusing on severely affected and vulnerable groups identified under the vulnerability assessment.</p> <p>m. Coordinate closely with relevant parties, noting that the detailed inventory and measurement surveys by the licensed surveyor and compensation appraisal by the licensed public appraiser will be procured by PLN to facilitate it for the preparation of the Land Acquisition Plan (<i>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah/DPPT</i>).</p> <p>It should be noted that voluntary land donation is not expected for transmission line development.</p> <p>The abovementioned scope and responsibilities in preparing the LARAP, as well as details of their reporting outline (provided in Section 0), will be refined in a site/subproject-specific ToRs.</p>	<p>mendapatkan aspirasi mereka mengenai proses dan identifikasi awal potensi dampak pengadaan tanah terhadap aset dan/atau mata pencaharian mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan diskusi kelompok terarah dengan kelompok perempuan, pemuda, migran internal, pengangguran, mereka yang tidak memiliki tanah, dan kelompok rentan termasuk Masyarakat Adat dan masyarakat yang mata pencahriannya bergantung pada sumber daya spesifik lokasi yang akan hilang akibat pengadaan tanah. LARAP harus mengklarifikasi masukan yang diterima dan menyajikan strategi untuk mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat yang sangat terdampak atau rentan terhadap guncangan akibat proyek ini. Metode konsultasi harus sesuai dengan norma dan nilai budaya dan sosial masyarakat setempat, bersifat inklusif, dan konsultasi dapat dilakukan dalam bahasa nasional (Bahasa Indonesia) atau bahasa daerah untuk memastikan masyarakat setempat dapat mengikuti diskusi, dengan waktu dan lokasi yang tepat. • Konsultasi Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) untuk mendapatkan umpan balik/masukan dan kekhawatiran terhadap usulan langkah-langkah mitigasi dampak/risiko. <p>j. Memberikan saran yang tepat waktu mengenai masalah dan risiko sosial yang terkait dengan aspek pertanahan sebagai panduan bagi tim Studi Kelayakan (FS) untuk memastikan bahwa dampak dapat dikelola dalam desain jika memungkinkan dan bersikap fleksibel untuk mengadaptasi LARAP berdasarkan informasi desain yang baru.</p> <p>k. Menetapkan metode dan prosedur untuk menentukan nilai aset yang akan ditawarkan kepada pemilik tanah/aset untuk setiap jenis aset yang terkena dampak yang harus mencerminkan biaya penggantian aset yang didapat. Ini akan mencakup pengembangan metode untuk transparansi dalam negosiasi, berdasarkan standar penilai dan berkoordinasi dengan penilai publik independen yang ditunjuk (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP). Matriks kelayakan masyarakat yang terkena dampak berdasarkan jenis dan status aset yang terkena dampak akan dikembangkan dan dikonsultasikan dengan seluruh masyarakat yang terkena dampak proyek.</p> <p>l. Mengembangkan rencana relokasi fisik dan rencana pemulihan mata pencaharian sebagai pedoman bagi proses relokasi fisik dan dukungan yang akan diberikan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, dengan fokus pada kelompok yang sangat terdampak dan rentan yang teridentifikasi berdasarkan penilaian kerentanan.</p>
--	--

<p>6.3 Outline of LARAP</p> <p>The LARAP shall clearly present the institutional responsibilities, timetable/program, land area/survey details, the scope and scale of impacts on the livelihood and welfare of affected people, the list of severely affected and vulnerable groups and drivers of their vulnerability, physical relocation plan, a livelihood restoration plan focusing on severely affected and vulnerable groups, maps, land ownership and others with attachments to land, and cost and budget for the land acquisition implementation, including estimated cost for assets compensation and support for physical relocation and livelihood restoration. It should specify how the project investment's GRM will be used for the land acquisition aspect, how it has been communicated to the affected people, and how it has been modified (if at all) for the local context.</p> <p>The following shall be included:</p> <ol style="list-style-type: none"> Description of the project. General description of the project and identification of the identified project investment area. Objectives. The main objectives of the resettlement program. Legal framework. The findings of an analysis of the legal framework, covering: (i) the scope of the power of compulsory acquisition and imposition of land use restriction and the nature of compensation associated with it, in terms of both the valuation methodology and the timing of payment; (ii) applicable legal and administrative procedures, including relevant judicial process and any available grievance redress mechanisms; (iii) laws and regulations relating to the agencies 	<p>m. Berkoordinasi secara erat dengan para pihak terkait, dengan catatan bahwa inventarisasi rinci dan survei pengukuran oleh surveyor berizin dan penilaian ganti rugi oleh penilai publik berizin akan dilakukan oleh PLN untuk memudahkan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).</p> <p>Perlu dicatat bahwa diperkirakan tidak ada sumbangan tanah sukarela/hibah tanah untuk pembangunan saluran transmisi.</p> <p>Lingkup dan tanggung jawab yang disebutkan di atas dalam menyusun LARAP, serta rincian garis besar pelaporannya (tersedia di Bagian 6.3), akan disempurnakan dalam KAK khusus lokasi/subproyek.</p> <p>6.3 Garis Besar LARAP</p> <p>Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) harus secara jelas menjelaskan mengenai tanggung jawab kelembagaan, jadwal/program, luas tanah/rincian survei, cakupan dan skala dampak pada mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak, daftar kelompok yang sangat terdampak dan rentan serta faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan mereka, rencana relokasi fisik, rencana pemulihan mata pencaharian yang berfokus pada kelompok yang sangat terdampak dan rentan, peta, kepemilikan lahan dan paea pihak lain yang terkait dengan tanah, serta biaya dan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk perkiraan biaya untuk penggantian aset dan dukungan untuk relokasi fisik dan pemulihan mata pencaharian. Rencana ini harus menetapkan bagaimana Mekanisme Penyelesaian Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>, GRM) investasi proyek akan digunakan untuk aspek pengadaan tanah, bagaimana GRM tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak, dan bagaimana GRM tersebut dimodifikasi (jika ada) untuk konteks lokal.</p> <p>Hal-hal berikut ini harus dimasukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian proyek. Uraian umum proyek dan identifikasi area investasi proyek yang teridentifikasi. Tujuan. Tujuan utama program pemukiman kembali. Kerangka hukum. Temuan analisis kerangka hukum, meliputi: (i) cakupan kewenangan pengadaan tanah wajib dan penerapan pembatasan penggunaan tanah serta sifat ganti rugi yang terkait dengan hal-hal tersebut, baik dari segi metodologi penilaian maupun waktu pembayarannya; (ii) prosedur hukum dan administratif yang berlaku, termasuk proses peradilan yang terkait dan
---	---

<p>responsible for implementing resettlement activities; and (iv) gaps between local laws and practices covering compulsory acquisition, restriction of land use and provision of resettlement measures and the ESMS and MG on LAR (which is aligned with the ESS5), and the mechanisms to bridge such gaps.</p> <p>d. Institutional framework, covering (i) identification of agencies responsible for LARAP, (ii) assessment of the relevant agencies capacities; (iii) any steps to improve the institutional capacity of the relevant agencies.</p> <p>e. Result of census, socioeconomic assessment and vulnerability assessment. Describe the overall socio-economic profile of the project-affected people, and the characteristics of severely affected and vulnerable people and drivers of their vulnerability.</p> <p>f. Potential impacts. Identification of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The project component or activities that give rise to displacement, explaining why the selected land must be acquired for use within the timeframe of the project. • The zone of impact of such components or activities. • The scope and scale of land acquisition and impacts on structures and other fixed assets. • Any project-imposed restrictions on the use of, or access to, land or natural resources. • Alternatives considered to avoid or minimize displacement and why those were rejected. • The mechanisms established to minimize displacement, to the extent possible, during project implementation. • Livelihood and welfare impacts for severely affected and vulnerable groups. <p>g. Eligibility. Definition of the affected people and criteria for determining their eligibility for compensation and other resettlement assistance.</p> <p>h. Valuation of and compensation for losses. Methodology to be used in valuing losses to determine their replacement cost, and a description of the proposed types and levels of compensation for land, natural resources and other assets under local law and such supplementary measures as are necessary to achieve replacement cost for them.</p> <p>i. Entitlement matrix</p> <p>j. Physical relocation plan and livelihood restoration plan, focusing on severely affected and vulnerable groups.</p>	<p>mekanisme penyelesaian keluhan yang tersedia; (iii) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; dan (iv) kesenjangan antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup pengadaan tanah wajib, pembatasan penggunaan tanah, dan penyediaan tindakan pemukiman kembali serta pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management System</i>, ESMS) dan Panduan Manajemen (<i>management guidelines</i>, MG) pada pengadaan tanah dan pemukiman kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement</i>, LAR) (yang selaras dengan ESS5), dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.</p> <p>d. Kerangka kelembagaan, meliputi (i) identifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk LARAP, (ii) penilaian kapasitas lembaga terkait; (iii) langkah apa pun untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga terkait.</p> <p>e. Hasil sensus, penilaian sosial ekonomi dan penilaian kerentanan. Menjelaskan profil sosial ekonomi secara keseluruhan dari masyarakat yang terkena dampak proyek, dan karakteristik masyarakat yang sangat terdampak dan rentan serta faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan mereka.</p> <p>f. Potensi dampak. Identifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen atau kegiatan proyek yang menimbulkan pemindahan secara fisik, menjelaskan mengapa tanah yang dipilih harus dibebaskan untuk digunakan dalam jangka waktu proyek. • Zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut. • Cakupan dan skala pengadaan tanah dan dampaknya terhadap bangunan dan aset tetap lainnya. • Setiap pembatasan yang diberlakukan proyek terhadap penggunaan, atau akses ke, tanah atau sumber daya alam. • Alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemindahan dan mengapa alternatif tersebut ditolak. • Mekanisme yang ditetapkan untuk sejauh mungkin meminimalkan pemindahan selama pelaksanaan proyek. • Dampak terhadap mata pencarian dan kesejahteraan bagi kelompok yang sangat terdampak dan rentan. <p>g. Kelayakan. Definisi masyarakat yang terkena dampak dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali lainnya.</p>
--	---

<p>k. Community participation. Strategy for consultation with, and participation of, affected people, design and implementation of the resettlement action; summary of view and how the views were taken into account in preparing the LARAP; the choice made by affected people regarding options available for them; and institutional arrangement by which affected people can communicate their concerns, and measures to ensure that such vulnerable people, including indigenous peoples and women, are adequately represented.</p> <p>l. Grievance Redress Mechanism. Affordable and accessible procedures to settle disputes arising from the resettlement. The GRM should consider the availability of judicial recourse and community/traditional disputes settlement mechanisms.</p> <p>m. Monitoring and Evaluation. Arrangement for monitoring of the action plan implementation by the implementing agency, supplemented by third-party monitors as considered appropriate by the Bank and performance monitoring indicators to measure inputs, outputs and outcomes for resettlement plans.</p> <p>n. Implementation schedule.</p> <p>o. Cost and budget. For all action plans, including allowance and inflation.</p> <p>p. Arrangement for adaptive management. Include provisions for adapting LARAP implementation in response to unanticipated changes in project condition, or unanticipated obstacles to achieving satisfactory resettlement outcomes.</p>	<p>h. Penilaian dan ganti rugi atas kerugian. Metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantinya, dan uraian mengenai jenis dan tingkat ganti rugi yang diusulkan untuk tanah, sumber daya alam, dan aset lainnya berdasarkan undang-undang setempat dan tindakan tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan biaya penggantian bagi mereka.</p> <p>i. Matriks hak</p> <p>j. Rencana pemindahan secara fisik dan rencana pemulihan mata pencaharian, dengan fokus pada kelompok yang sangat terdampak dan rentan.</p> <p>k. Peran serta masyarakat. Strategi untuk konsultasi dengan, dan peran serta dari, masyarakat yang terkena dampak, desain dan pelaksanaan tindakan pemukiman kembali; ringkasan pandangan dan bagaimana pandangan tersebut diperhitungkan dalam menyusun LARAP; pilihan yang diambil oleh masyarakat yang terkena dampak mengenai opsi yang tersedia bagi mereka; dan pengaturan kelembagaan di mana masyarakat yang terkena dampak dapat mengomunikasikan kekhawatiran mereka, dan tindakan untuk memastikan bahwa masyarakat yang rentan tersebut, termasuk masyarakat adat dan kaum perempuan, terwakili secara memadai.</p> <p>l. Mekanisme Penyelesaian Keluhan. Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pemukiman kembali. Mekanisme Penyelesaian Keluhan (GRM) harus mempertimbangkan ketersediaan jalur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat/tradisional.</p> <p>m. Pemantauan dan Evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan pelaksanaan rencana aksi oleh lembaga pelaksana, dilengkapi dengan pemantauan pihak ketiga sebagaimana dianggap tepat oleh Bank dan indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk rencana pemukiman kembali.</p> <p>n. Jadwal pelaksanaan.</p> <p>o. Biaya dan anggaran. Untuk semua rencana aksi, termasuk tunjangan dan inflasi.</p> <p>p. Pengaturan untuk pengelolaan secara adaptif. Masukkan ketentuan untuk mengadaptasi pelaksanaan LARAP sebagai tanggapan terhadap perubahan yang tidak terduga dalam kondisi proyek, atau hambatan yang tidak terduga untuk mencapai hasil pemukiman kembali yang memuaskan.</p> <p>Lihat Panduan Manajemen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LAR) yang terlampir pada KAK untuk informasi lebih rinci.</p>
--	---

<p>7. INDIGENOUS PEOPLE PLAN</p> <p>7.1 Overview of the Assignment and Objective</p> <p>As mentioned in Section 1, the presence of IPs at the project locations will be confirmed as part of the E&S identification and screening for the E&S Impact Assessment. The present assignment aims to develop IP Plan in the case Indigenous community are present in the Identified Investments. The IP Plan should be developed to fully address the World Bank ESS7, PLN's ESMS Indigenous People Management Guideline, irrespective of formal recognition by the Government of Indonesia. The scope of the measures required under the IP Plan is defined based on the nature of risks and impacts and specific provisions may be required depending on the nature of the anticipated impacts.</p> <p>Specific objectives for this assignment are to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduct the IP screening to identify if IPs are present in the area affected by the investment. • Carry out a meaningful consultation and collect their demographic, socioeconomic, cultural and other relevant characteristics of the affected Indigenous Peoples including their attachment to and dependence on natural and cultural resources within the project affected areas. • Document the result of the meaningful consultation processes and describe the inputs received during the process. • Assess social risks and potential impacts and benefits concerning indigenous peoples present in the identified investment area. • Set a plan to avoid adverse impacts of projects on IPs or when avoidance is not possible, to minimize, mitigate and/or compensate for such impacts. <p>7.2 Scope of Work and Responsibilities</p>	<p>7. RENCANA PENGELOLAAN MASYARAKAT ADAT</p> <p>7.1 Tinjauan Umum Tugas dan Tujuan</p> <p>Sebagaimana telah disampaikan di Bagian 1, keberadaan Masyarakat Adat di lokasi proyek akan dikonfirmasi sebagai bagian dari identifikasi dan penapisan lingkungan dan sosial untuk Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. Penugasan saat ini bertujuan untuk mengembangkan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat jika masyarakat adat berada di lokasi Investasi yang Teridentifikasi. Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat tersebut harus dikembangkan untuk dapat sepenuhnya menerapkan Panduan Manajemen Masyarakat Adat ESS7 Bank Dunia dan ESMS PLN, terlepas dari adanya pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Cakupan tindakan yang dipersyaratkan berdasarkan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat ditentukan berdasarkan sifat risiko dan dampak dan mungkin diperlukan adanya ketentuan khusus, tergantung pada perkiraan sifat dampaknya.</p> <p>Tujuan khusus dari penugasan ini adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penapisan Masyarakat Adat (MA) untuk mengidentifikasi apakah ada MA di wilayah yang terkena dampak investasi. • Melakukan konsultasi yang bermakna dan mengumpulkan karakteristik demografi, sosial ekonomi, budaya, dan karakteristik terkait lainnya dari Masyarakat Adat yang terkena dampak termasuk keterikatan dan ketergantungan mereka pada sumber daya alam dan budaya di wilayah yang terkena dampak proyek. • Mendokumentasikan hasil dari proses konsultasi yang bermakna dan menjelaskan masukan yang diterima selama berlangsungnya proses tersebut. • Menilai risiko sosial dan potensi dampak serta manfaat yang berkaitan dengan masyarakat adat yang ada di wilayah investasi yang teridentifikasi. • Menetapkan rencana untuk menghindari dampak buruk proyek terhadap MA atau jika tidak memungkinkan untuk menghindarinya, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut. <p>7.2 Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab</p>
--	--

<p>Consulting services are required to conduct the preparation of the IP Plan with activities described in Section 0-0. The scope and responsibilities in preparing the IP Plan, as well as details of their reporting outline (provided in Section 0), will be refined in a site/subproject-specific ToRs.</p> <p>7.2.1 Screening of IP</p> <p>In the context of Indonesia, IPs may be referred to as <i>Komunitas Adat Terpencil</i> (Remote Indigenous Community), <i>Masyarakat Adat</i> (Customary Communities) and <i>Masyarakat Hukum Adat</i> (Customary Law Communities). The IP screening should be strictly conducted using the criteria in the World Bank's ESS 7 and PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline, hence not only through desktop review of the existing government data or AMAN/BRWA registration, but also site screening (during Screening and Scoping Stage). This approach is adopted to recognize the difference between the prevailing definitions of the IPs in Indonesia and that in the World Bank's ESS 7 and PLN ESMS Indigenous People Management Guidelines.</p> <p>Any social group that has all the following characteristics to varying degrees will be considered an IP, even if they are not recognized as such in any existing IP classification system in Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Self-identification as members of a distinct indigenous social and cultural group and recognition of this identity by others. • Collective attachment to geographically distinct habitats, ancestral territories, or areas of seasonal use or occupation, as well as to the natural resources in these areas. • Customary cultural, economic, social, or political institutions that are distinct or separate from those of the mainstream society or culture. • A distinct language or dialect, often different from the official language or languages of the country or region in which they reside. <p>Site screening will commence in consultations with community representatives, local organizations, including Adat organizations or other community organizations, relevant government agencies, academics, etc. of the potentially affected people, their leaders, and recognized institutions. This screening will inform further engagement processes, including consultation approaches that seek to promote the participation of women, youth, and other vulnerable members of the affected communities.</p>	<p>Konsultan diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan Rencana pengelolaan Masyarakat Adat dengan kegiatan yang dijelaskan di Bagian 7.2.1-7.2.2. Lingkup dan tanggung jawab dalam penyusunan Rencana pengelolaan Masyarakat Adat, serta rincian garis besar pelaporannya (tersedia di Bagian 7.3), akan disempurnakan dalam KAK khusus lokasi/subproyek.</p> <p>7.2.1 Penapisan terhadap Masyarakat Adat (MA)</p> <p>Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat dapat disebut sebagai Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Penapisan terhadap masyarakat adat harus dilakukan secara ketat dengan menggunakan kriteria dalam ESS7 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN, sehingga tidak hanya melalui tinjauan pustaka data pemerintah yang ada atau registri AMAN/BRWA saja, tetapi juga melalui penapisan di lokasi (selama Tahap Penapisan dan Pelingkupan). Pendekatan ini diterapkan untuk mengenali perbedaan antara definisi masyarakat adat yang berlaku di Indonesia dan yang ada dalam ESS7 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.</p> <p>Setiap kelompok sosial yang memiliki semua karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan akan dianggap sebagai masyarakat adat, meskipun mereka tidak diakui sebagai masyarakat adat dalam sistem klasifikasi masyarakat adat yang ada di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya adat yang berbeda dan pengakuan terhadap identitas ini oleh orang lain. • Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau daerah penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di daerah tersebut. • Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama. • Bahasa atau dialek yang berbeda, sering kali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal. <p>Penapisan lokasi akan dimulai dengan konsultasi dengan perwakilan masyarakat, organisasi lokal, termasuk organisasi adat atau organisasi masyarakat lainnya, lembaga pemerintah terkait, akademisi, dll. dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, pemimpin mereka, dan lembaga yang diakui. Penapisan ini akan memberi informasi bagi proses pelibatan lebih lanjut, termasuk pendekatan konsultasi</p>
--	---

<p>Such screening will not only be limited to the immediate project footprints but also cover potential areas where projects do not have footprints for the E&S Impact Assessment but are likely to be indirectly affected by the project.</p> <h3>7.2.2 Consultation and Engagement</h3> <h4><u>7.2.2.1 General Scope</u></h4> <p>Once the IPs presence is confirmed, the Consultant shall assist PLN in conducting a process of meaningful consultations with the potentially affected IPs as part of the IP Plan preparation. Such engagement is expected to be an iterative process until common understanding has been reached, including the involvement of Indigenous people's knowledge in the E&S Impact Assessment. The extent, frequency and degree of engagement required by the consultation process should be commensurate with the identified potential risks and concerns raised by respective IPs. See more detail in the PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.</p> <p>Community participation needs to be based on gender-sensitive and inter-generationally inclusive approaches. Effective consultations are built upon a two-way process that should:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Involve members of affected communities and their recognized representative bodies and organizations in good faith. • Capture the views and concerns of men, women and vulnerable community segments including the elderly, youth, displaced persons, children, people with special needs, etc., about impacts, mitigation mechanisms, and benefits where appropriate. If necessary, separate forums or engagements need to be conducted based on their preferences. • Begin early in the process of identification of E&S risks and impacts and continue on an ongoing basis as risks and impacts arise. • Be based upon the prior disclosure and dissemination/socialization of relevant, transparent, objective, meaningful, and easily accessible information that is in a culturally appropriate language(s) and format and is understandable for affected communities. In designing consultation methods and use of media, special attention needs to be paid to include the 	<p>yang berupaya untuk mendorong peran serta perempuan, pemuda, dan anggota masyarakat rentan lainnya yang terkena dampak. Penapisan tersebut tidak hanya akan dibatasi pada tapak proyek langsung tetapi juga mencakup area potensial di mana proyek tidak memiliki tapak untuk Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial tetapi kemungkinan akan secara tidak langsung terkena dampak proyek.</p> <h3>7.2.2 Konsultasi dan Pelibatan</h3> <h4><u>7.2.2.1 Lingkup Umum</u></h4> <p>Setelah keberadaan masyarakat adat dipastikan, Konsultan akan membantu PLN dalam melaksanakan proses konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat. Pelibatan tersebut diharapkan menjadi proses berulang hingga tercapai pemahaman bersama, termasuk keterlibatan pengetahuan masyarakat adat dalam Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. Tingkat, frekuensi, dan derajat keterlibatan yang dipersyaratkan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan risiko dan potensi kekhawatiran yang teridentifikasi yang diangkat oleh masing-masing masyarakat adat. Untuk rincian lebih lanjut lihat Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.</p> <p>Peran serta masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka gender dan inklusif antar generasi. Konsultasi yang efektif dibangun atas proses dua arah yang harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan anggota masyarakat yang terdampak dan badan serta organisasi perwakilan yang diakui dengan itikad baik. • Menangkap pandangan dan kekhawatiran laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll, mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat mana yang sesuai. Jika perlu, perlu dilakukan suatu forum atau pelibatan terpisah berdasarkan pilihan mereka. • Memulai proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial sejak awal dan terus berlanjut secara berkelanjutan di saat risiko dan dampak muncul. • Didasarkan pada penyampaian informasi dan penyebaran/sosialisasi sebelumnya tentang informasi yang terkait, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses yang menggunakan bahasa dan format yang sesuai secara budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perlu diberikan
--	--

<p>concerns of Indigenous women, youth, and children and their access to development opportunities and benefits.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Place greater emphasis on inclusive engagement for people directly affected by the project, rather than people affected indirectly. • Ensure that the consultation processes are free of external manipulation, interference, coercion and/or intimidation. • In addition to the language(s) and media used, the timing, venues, participation composition need to be carefully thought through to ensure everyone could express their views without repercussions. <p>Such consultations shall be documented and reported in the IP Plan.</p>	<p>perhatian khusus untuk memasukkan kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pelibatan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang secara langsung terkena dampak proyek, daripada mereka yang terkena dampak secara tidak langsung. • Memastikan bahwa proses konsultasi tersebut bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, dan/atau intimidasi pihak eksternal. • Selain bahasa dan media yang digunakan, perlu dipikirkan secara matang waktu, tempat, komposisi peran serta untuk memastikan setiap orang dapat menyampaikan pandangan mereka tanpa adanya akibat buruk. <p>Konsultasi tersebut harus didokumentasikan dan dilaporkan dalam Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat.</p> <p><u>7.2.2.2 Penilaian Sosial (PS) Partisipatif</u></p> <p>Sebagai bagian dari proses konsultasi, konsultan akan melakukan penilaian sosial (PS), yang disesuaikan dengan potensi risiko dan dampaknya. PS tersebut minimal akan menilai hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik demografi, sosial ekonomi, budaya, dan sejarah masyarakat adat, termasuk struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan, mata pencaharian dan sistem penguasaan tanah, ketergantungan pada sumber daya budaya dan mata pencaharian lokal, gender dan keterlibatan kelompok rentan, di antara berbagai permasalahan lainnya. • Potensi dampak buruk dan potensi manfaat pada wilayah adat masyarakat adat, sumber daya budaya benda dan tak benda, mata pencaharian dan kesejahteraan, ikatan sosial, dll., sebagai akibat dari investasi ini. Langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk, atau jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, atau mengompensasi dampak tersebut, harus diidentifikasi dan dijelaskan dalam Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat berdasarkan penilaian dampak yang dilakukan menurut proses Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial berkoordinasi erat dengan proses Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat. Penting untuk dicatat bahwa dampak tidak berwujud pada masyarakat adat hanya dapat diidentifikasi dalam proses konsultasi berdasarkan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat, yang perlu diinformasikan oleh konsultan kepada konsultan
---	--

<p>generation measures should be culturally appropriate and inter-generationally and gender inclusive, based on meaningful consultation tailored to IP and, where relevant. A time-bound management plan should be developed as an integral part of the ESMP but also summarized in the IP Plan too.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analysis of relevant stakeholders, either who will be impacted or who have an interest to the activities in question and the elaboration of a culturally appropriate process for consulting with the Indigenous Peoples at each stage of activity preparation and implementation. 	<p>Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial sehingga langkah-langkah mitigasinya juga dimasukkan di dalam ESMP. Cara-cara yang layak untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat adat yang terdampak juga harus dikembangkan melalui proses konsultasi. Setiap langkah mitigasi dampak dan perolehan manfaat harus sesuai dengan budaya dan inklusif antargenerasi dan gender, berdasarkan konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan Masyarakat Adat dan, jika berkaitan. Harus dikembangkan rencana pengelolaan yang terikat waktu sebagai bagian integral dari ESMP tetapi juga dirangkum dalam Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisis pemangku kepentingan yang terkait, baik yang akan terkena dampak atau yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan yang dimaksud dan penyusunan proses yang sesuai dengan budaya untuk berkonsultasi dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
<h4><u>7.2.2.3 Obtain Free, Prior and Informed Consent (FPIC)</u></h4> <p>An FPIC will be obtained in circumstances in which the project will either: (i) have adverse impacts on land and natural resources subject to traditional ownership or under customary use or occupation; (ii) cause relocation of Indigenous Peoples from land and natural resources; or (iii) have significant impacts on Indigenous Peoples cultural heritage that is material to the identity and/or cultural, ceremonial, or spiritual aspects of the affected Indigenous Peoples.</p> <p>See more detail on FPIC in the PLN ESMS' Indigenous People Management Guideline.</p>	<p><u>7.2.2.3 Mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</u></p> <p>PADIATAPA akan didapatkan dalam hal di mana proyek akan: (i) berdampak buruk pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau penggunaan atau pendudukan adat; (ii) menyebabkan perpindahan Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam; atau (iii) berdampak signifikan pada warisan budaya Masyarakat Adat yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual Masyarakat Adat yang terdampak.</p> <p>Untuk rincian lebih lanjut mengenai PADIATAPA, lihat Panduan Manajemen Masyarakat Adat dalam ESMS PLN.</p>
<h4><u>7.2.2.4 Grievance Handling</u></h4> <p>The IP Plan will include culturally tailored approach for the feedback and grievance redress management (FGRM). FGRM will also consider a local dispute-resolving mechanism to ensure that the process entails good will and respect traditional values and practices. Engagement activities, including consultations and</p>	<p><u>7.2.2.4 Penanganan Keluhan</u></p> <p>Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (MA) akan mencakup pendekatan yang disesuaikan dengan budaya untuk mekanisme penanganan umpan balik dan keluhan (<i>feedback and grievance redress mechanism</i>, FGRM). FGRM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian situasi lokal untuk memastikan bahwa proses tersebut melibatkan niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan pelibatan, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem nilai dan praktik lokal tergantung pada tingkat dan sifat risiko dan dampak.</p>

dialogues, will be designed to be respect local values-systems and practices depending on the level and nature of risks and impacts.

7.2.2.5 Disclosure

The IP Plan will be disclosed in respective project sites where IPs are affected, and if necessary, a summary of key agreements will be prepared and/or communicated in language(s) accessible to the affected communities.

7.3 Outline of IP Plan

- a. Executive Summary. This section concisely describes the critical facts, significant findings, and recommended actions (required for a standalone IP Plan).
- b. Assessments of the identified project's activities with impacts on Indigenous Peoples, include:
 - Review the legal and institutional framework applicable to Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat in the project context.
 - Provide baseline information on the demographic, social, cultural, and political characteristics of the affected communities, the land and territories that they have traditionally owned or customarily used or occupied, and the natural resources on which they depend.
 - Identify key project stakeholders and elaborate a culturally appropriate and gender-sensitive process for meaningful consultation with Indigenous Peoples at each stage of project preparation and implementation, taking the review and baseline information into account.
 - Assess, the potential adverse and positive effects of the identified project investment activities. Should land acquisition impact on IP is identified, refer to Chapter 6 on LARAP for addressing the impact.
 - Include a gender-sensitive assessment of the affected Indigenous Peoples' perceptions about the identified project investment and its impact on their social, economic, and cultural status.
 - Identify and recommend, based on meaningful consultation with the affected communities, the measures necessary to avoid adverse effects or, if such measures are not possible, identify

7.2.2.5 Keterbukaan Informasi

Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat akan disampaikan di lokasi proyek masing-masing di mana Masyarakat Adat terkena dampak, dan jika perlu, ringkasan perjanjian utama akan disusun dan/atau dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak.

7.3 Garis Besar Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat

- a. Ringkasan Eksekutif. Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta-fakta penting, temuan-temuan penting, dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan (yang diperlukan untuk Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat yang berdiri sendiri).
- b. Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan proyek yang teridentifikasi yang memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat, antara lain:
 - Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat dalam konteks proyek.
 - Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau tempati, dan sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka.
 - Mengidentifikasi para pemangku kepentingan utama proyek dan menyusun proses yang sesuai secara budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan informasi dasar tersebut.
 - Menilai potensi dampak buruk dan dampak positif dari kegiatan investasi proyek yang teridentifikasi. Jika dampak pengadaan tanah terhadap masyarakat adat teridentifikasi, lihat Bab 6 mengenai LARAP untuk mengatasi dampak tersebut.
 - Memasukkan penilaian peka gender terhadap persepsi Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai investasi proyek yang teridentifikasi dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
 - Berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak, mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan untuk

<p>measures to minimize, mitigate, and/or compensate for such effects and to ensure that Indigenous Peoples receive culturally appropriate benefits under the project.</p> <p>c. Assessments of circumstances requiring FPIC and alternative project design/siting to avoid adverse impacts.</p> <p>d. Information disclosure, consultation, and participation. This section should:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Describe the information disclosure, consultation and participation process with the affected communities that can be carried out during project preparation. • Summarize their comments on the results of the social impact assessment and identify concerns raised during consultation and how these have been addressed in project design. • In the case of project activities requiring FPIC, document the process and outcome of consultations with affected communities and any agreement resulting from such consultations for the project activities and risk management measures addressing the impacts of such activities. • Describe consultation and participation mechanisms to be used during implementation to ensure Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat participation during implementation. • Confirm disclosure of the draft and final IP Plan to the affected Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat. <p>e. Mitigation measures. this section specifies the measures to avoid adverse impacts on Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat, and where the avoidance is impossible, specifies the measures to minimize, mitigate and compensate for identified unavoidable adverse impacts for each affected community, including (if relevant), measures to strengthen the social, legal, and technical capabilities of (i) government institutions to address Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat's issues in the project area; and (ii) affected communities' organizations in the project area to enable them to represent their communities more effectively and participate in the management of risks and impacts.</p> <p>f. FGRM. this section describes the procedures to redress grievances by affected Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat communities. It also explains how the procedures are accessible to Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat' and culturally appropriate and gender-sensitive.</p>	<p>dilakukan, mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau memberikan ganti rugi atas dampak tersebut dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang sesuai dengan budaya di berdasarkan proyek ini.</p> <p>c. Penilaian terhadap keadaan yang mensyaratkan adanya PADIATAPA dan desain/lokasi proyek alternatif untuk menghindari dampak buruk.</p> <p>d. Penyampaian informasi, konsultasi dan peran serta. Bagian ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan proses penyampaian informasi ke, konsultasi dengan, dan peran serta dari masyarakat terdampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek. • Merangkum masukan mereka mengenai hasil penilaian dampak sosial dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama konsultasi dan bagaimana masalah tersebut telah ditangani dalam desain proyek. • Dalam hal kegiatan proyek yang mensyaratkan adanya PADIATAPA, dokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat terdampak dan kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah pengelolaan risiko untuk menangani dampak kegiatan tersebut. • Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan peran serta Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat selama pelaksanaan. • Mengonfirmasi penyampaian draf dan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat akhir kepada Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat yang terdampak. <p>e. Langkah-langkah mitigasi. Bagian ini menetapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk pada Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat, dan jika tidak mungkin dihindari, menetapkan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan memberikan ganti rugi atas dampak buruk yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap masyarakat yang terdampak, termasuk (jika terkait), langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (i) lembaga pemerintah untuk menangani masalah Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (ii) organisasi masyarakat yang terdampak di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili masyarakat mereka secara lebih efektif dan berperan serta dalam pengelolaan risiko dan dampak.</p>
---	--

<p>g. Monitoring, reporting and evaluation. this section describes the mechanisms and benchmarks appropriate to the identified investment for monitoring and evaluating the implementation of the IP Plan. It also specifies arrangements for the participation of affected Indigenous Peoples and/or Masyarakat Adat in the preparation and validation of monitoring, and evaluation reports.</p> <p>h. Institutional arrangements. this section describes institutional arrangement responsibilities and mechanisms for carrying out the various mitigation measures in the IP Plan. It also describes the process of including relevant local organizations and/or NGOs in carrying out the measures of the IP Plan.</p> <p>i. Budget and financing. This section provides an itemized budget for all activities described in the IP Plan.</p> <p>Where the requirement for FPIC is identified as part of the E&S Impact Assessments, independent specialists will be engaged in order to facilitate FPIC. A stakeholder grievance mechanism will be prepared, included requirements to allow indigenous peoples to submit any feedback or grievances.</p> <p>See the PLN's ESMS and Management Guidelines on IP for more details.</p>	<p>f. FGRM. Bagian ini menjelaskan prosedur untuk menyelesaikan keluhan dari Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat yang terdampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat serta sesuai secara budaya dan gender.</p> <p>g. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan investasi yang teridentifikasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat. Dokumen ini juga menetapkan pengaturan untuk peran serta Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak di dalam penyusunan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>h. Pengaturan kelembagaan. Bagian ini menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi dalam Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat. Dokumen ini juga menjelaskan proses untuk melibatkan organisasi lokal dan/atau LSM terkait dalam melaksanakan langkah-langkah Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat.</p> <p>i. Anggaran dan pembiayaan. Bagian ini menyediakan anggaran terperinci untuk semua kegiatan yang dijelaskan dalam Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat.</p> <p>Jika persyaratan untuk FPIC diidentifikasi sebagai bagian dari Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, para spesialis independen akan dilibatkan untuk memfasilitasi PADIATAPA. Akan disusun pemangku mekanisme pengaduan pemangku kepentingan, termasuk persyaratan untuk memungkinkan masyarakat adat menyampaikan umpan balik atau pengaduan.</p> <p>Untuk keterangan lebih rinci, lihat ESMS PLN berikut Panduan Manajemen Masyarakat Adat.</p>
<h2>8. CULTURAL HERITAGE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN</h2> <p>A standalone Cultural Heritage Management Plan (CHMP) may be developed if the screening and scoping find significant cultural heritages that may be affected by the project. Note that cultural heritage (CH) that is significant to local communities are subject to protections per World Bank ESS8, PLN ESMS' Cultural</p>	<h2>8. RENCANA PENILAIAN DAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA</h2> <p>Rencana Pengelolaan Warisan Budaya (<i>Cultural Heritage Management Plan</i>, CHMP) yang berdiri sendiri dapat dikembangkan jika penapisan dan pelengkupan menemukan adanya warisan budaya penting yang mungkin terpengaruh oleh proyek. Perhatikan bahwa warisan budaya yang penting bagi masyarakat lokal tunduk pada perlindungan menurut ESS8 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Warisan Budaya dalam ESMS PLN, meskipun warisan budaya tersebut tidak tercantum dalam daftar resmi/registri warisan</p>

<p>Heritage Management Guideline, even if they are not on the official list/government registration of the CH. Note also that a linear project such as a transmission line has a higher chance of affecting numerous CH that are significant to local communities over the long stretch of the TL. Cultural heritage assessment and management plan will be prepared in accordance with the World Bank ESS8, PLN ESMS' Cultural Heritage Management Guideline, as summarized in the following sections. The scope and responsibilities in conducting CH assessment and management plan will be refined in a site/subproject-specific ToRs.</p>	<p>budaya pemerintah. Perhatikan juga bahwa proyek linier seperti saluran transmisi memiliki peluang lebih tinggi untuk memengaruhi banyak warisan budaya yang penting bagi masyarakat lokal dalam rentang saluran transmisi yang panjang. Rencana penilaian dan pengelolaan warisan budaya akan disusun sesuai dengan ESS8 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Warisan Budaya dalam ESMS PLN, sebagaimana dirangkum di bagian berikut ini. Lingkup dan tanggung jawab dalam melakukan penilaian dan rencana pengelolaan warisan budaya akan disempurnakan dalam KAK khusus lokasi/subproyek.</p>
<p>8.1 Screening of Cultural Heritage</p> <p>Indonesia regulatory framework recognizes both tangible and intangible CH, which mostly are consistent with the ESS8 expectations, however there are known gaps in the implementation capacity at regional level between province/regency agencies, thus non-registered tangible and intangible heritage are still likely to be found.</p> <p>CH screening (during E&S Impact Assessment's Screening and Scoping Stage) requires a combination of approaches such as database searches and reviews (a visit to cultural agency office is likely to be required to obtain regional level of data), site visits and consultation with local communities and cultural figure in the community, to determine the potential presence, and type, of cultural heritage in the vicinity of a project. The screening needs to capture both tangible and intangible CH, including, but not limited to: (i) archaeological sites and material/objects; (ii) built heritage; (iii) natural features with cultural significance for local community; (iv) movable cultural heritage; (v) ancestral belief, skill, story and knowledge; and (vi) cultural practices or ceremony.</p> <p>During the Screening, the Consultant should identify the type of cultural heritage (tangible and intangible) and potential impact to cultural heritage through stakeholder consultation process and confirm the status of cultural heritage in the government registration platform. Even though the cultural heritage is not registered under national record, should the community identify certain cultural belief and value of the CH, the Screening should report this.</p>	<p>8.1 Penapisan Warisan Budaya</p> <p>Kerangka regulasi Indonesia mengakui warisan budaya benda dan tak benda, yang sebagian besar sesuai dengan apa yang dimaksud di ESS8 Bank Dunia, namun terdapat kesenjangan yang diketahui dalam kapasitas pelaksanaan di tingkat regional antara lembaga provinsi/kabupaten, sehingga masih mungkin ditemukan warisan budaya benda dan tak benda yang tidak terdaftar.</p> <p>Penapisan warisan budaya (selama Tahap Penapisan dan Pelingkupan untuk Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial) memerlukan kombinasi pendekatan seperti pencarian dan tinjauan pangkalan data/database (kunjungan ke kantor lembaga budaya kemungkinan diperlukan untuk mendapatkan data di tingkat regional), kunjungan lapangan dan konsultasi dengan masyarakat lokal dan tokoh budaya di masyarakat, untuk menentukan potensi keberadaan dan jenis warisan budaya di sekitar proyek. Penapisan ini perlu menangkap warisan budaya benda dan tak benda, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) situs arkeologi dan material/objek; (ii) warisan yang terbangun; (iii) fitur alam dengan signifikansi budaya bagi masyarakat lokal; (iv) warisan budaya yang dapat dipindahkan; (v) kepercayaan leluhur, keterampilan, cerita dan pengetahuan; dan (vi) praktik atau upacara budaya.</p> <p>Selama Penapisan, Konsultan harus mengidentifikasi jenis warisan budaya (benda dan tak benda) dan dampak potensial terhadap warisan budaya melalui proses konsultasi pemangku kepentingan dan mengonfirmasi status warisan budaya di platform pendaftaran pemerintah. Meskipun warisan budaya tersebut tidak terdaftar dalam catatan nasional, apabila masyarakat mengidentifikasi kepercayaan dan nilai budaya tertentu dari warisan budaya tersebut, maka Penapisan harus melaporkannya.</p> <p>Jika kemungkinan keberadaan warisan budaya ditemukan dan/atau proyek telah mengidentifikasi dampak buruk yang potensial/tidak dapat dihindari terhadap warisan budaya, harus dilakukan penilaian dampak lebih lanjut dan rencana pengelolaan warisan budaya harus disusun.</p>

When the probability of cultural heritage presence is found and/or the project has identified potential/unavoidable adverse impacts towards the CH, further impact assessment to be conducted and cultural heritage management plan shall be prepared.

8.2 Baseline and Impact Assessment

CH Baseline will include detailed profile, location, and condition of the potentially affected tangible CH sites, objects or intangible cultural practices, and the significance of the CH for the local community. These data shall be based on consultation with the affected community and relevant stakeholders with knowledge on the CH (including local and indigenous tradition bearers where appropriate, who may have different interests in, or attach different significance to, the cultural heritage). Baseline data is essential as basis for undertaking impact assessment.

For the impact assessment key aspects should be considered include the followings:

- Profile of the cultural heritage, including the way in which local community and stakeholders recognize and understand the cultural heritage and the values they attribute to it.
- Location or details of traditional use of the CH, against the project footprint.
- Any existing concern or potential issues arising from different views regarding the CH.
- Views of affected parties and other interested parties regarding ways to address project-related risks to, and impacts on, the CH, including their inputs for mitigation measures.

8.2 Rona (*Baseline*) dan Penilaian Dampak

Data rona (*baseline*) warisan budaya akan mencakup rincian profil, lokasi, dan kondisi situs warisan budaya berwujud, objek, atau praktik budaya tak berwujud yang berpotensi terkena dampak, dan signifikansi warisan budaya bagi masyarakat setempat. Data ini akan didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan terkait yang memiliki pengetahuan tentang warisan budaya tersebut (termasuk pembawa tradisi lokal dan adat jika sesuai, yang mungkin memiliki kepentingan berbeda dalam, atau memberikan signifikansi berbeda pada, warisan budaya). Data rona sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian dampak.

Untuk penilaian dampak, aspek-aspek utama yang harus dipertimbangkan meliputi hal-hal berikut ini:

- Profil warisan budaya, termasuk cara masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan mengenali dan memahami warisan budaya tersebut dan nilai-nilai yang mereka kaitkan dengannya.
- Lokasi atau rincian tradisi penggunaan dari warisan budaya, terhadap jejak proyek.
- Setiap kekhawatiran atau potensi masalah yang timbul dari pandangan yang berbeda mengenai warisan budaya.
- Pandangan para pihak yang terdampak dan pihak berkepentingan lainnya mengenai cara-cara untuk mengatasi risiko terkait proyek terhadap, dan dampaknya terhadap, warisan budaya, termasuk masukan mereka untuk langkah-langkah mitigasi.

8.3 Rencana Pengelolaan Warisan Budaya (*Cultural Heritage Management Plan, CHMP*) dan Protokol Penemuan Tak Terduga

Pendekatan mitigasi dampak warisan budaya (benda atau tak benda) harus diputuskan melalui proses penilaian dampak. Langkah-langkah mitigasi dirancang secara proporsional dengan sifat risiko, dampak, dan kerentanan yang teridentifikasi dalam proses penilaian dampak. Langkah-langkah pengelolaan warisan budaya yang diusulkan harus khusus lokasi berdasarkan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan berkoordinasi dengan para pihak berwenang lokal/regional yang terkait. Aspek-aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana pengelolaan tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

8.3 CHMP and Chance Find Protocol

Cultural heritage impact (tangible or intangible) mitigation approaches must be decided through an impact assessment process. Mitigation measures are designed in proportion to the nature of risks, impacts and vulnerabilities identified in the impact assessment process. The proposed cultural heritage management measures should be site specific based on consultation with the affected community and in coordination with relevant local/regional authorities. Key aspects should be considered in preparing the management plan include the followings:

- A review of the legal and institutional framework applicable to the potentially affected CH.
- Steps to address the potential impacts on CH and incorporating relevant requirements into the ESMP including chance find procedures.
- Roles and responsibilities of the different authorities, stakeholder, and other interested parties.
- Proposed implementation schedule and budget.
- Monitoring and reporting requirements.

Noting the gaps in the registration of CH at regional/local level, chance find protocol is required to be developed in any case of unknown or underground cultural objects presence within the project's footprint, to include the following components:

- An advance survey and monitoring of ground-disturbing activities, especially in locations with a high likelihood of cultural heritage.
- Steps for temporary work stoppages in the event of a potentially significant discovery.
- Steps to protect chance finds from the impacts of any further project activities.
- A contractor code of conduct with rules and guidance on how to address chance finds and training of contracted workers.
- Steps for appropriate intervention where chance finds have been discovered.
- A monitoring system for the implementation of the chance finds procedure.
- Arrangements with relevant government authorities.

- Tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi warisan budaya yang berpotensi terdampak.
- Langkah untuk mengatasi potensi dampak pada warisan budaya dan memasukkan persyaratan yang terkait ke dalam ESMP termasuk prosedur penemuan tak terduga.
- Peran dan tanggung jawab berbagai pihak berwenang, pemangku kepentingan, dan para pihak berkepentingan lainnya.
- Jadwal dan anggaran pelaksanaan yang diusulkan.
- Persyaratan pemantauan dan pelaporan.

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam registrasi warisan budaya di tingkat regional/lokal, maka protokol penemuan tak terduga harus dikembangkan dalam hal terdapat keberadaan benda budaya tak dikenal atau yang berada di bawah tanah dalam tapak proyek, dengan memasukkan komponen-komponen berikut ini:

- Survei awal dan pemantauan kegiatan yang mengganggu tanah, terutama di lokasi dengan kemungkinan besar terdapat warisan budaya.
- Langkah untuk penghentian sementara pekerjaan jika terjadi penemuan yang berpotensi signifikan.
- Langkah untuk melindungi temuan tak terduga dari dampak kegiatan proyek lebih lanjut.
- Pedoman perilaku kontraktor dengan aturan dan panduan mengenai cara menangani temuan tak terduga dan pelatihan bagi pekerja kontrak.
- Langkah untuk melakukan intervensi yang tepat jika temuan tak terduga telah ditemukan.
- Sistem pemantauan untuk pelaksanaan prosedur penemuan tak terduga.
- Pengaturan dengan para pihak berwenang pemerintah terkait.
- Pengaturan dengan pihak berwenang di masyarakatadat terkait, jika sesuai.

9. RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

9.1 Tinjauan Umum Tugas dan Tujuan

Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Management Plan*, BMP) yang berdiri sendiri dapat disusun jika penilaian dampak menyimpulkan adanya potensi risiko terhadap keanekaragaman

- Arrangements with relevant indigenous authorities, where appropriate.

9. BIODIVERSITY MANAGEMENT PLAN

9.1 Overview of the Assignment and Objective

A standalone Biodiversity Management Plan (BMP) may be developed if the impact assessment concluded potential significant biodiversity risks and adverse impacts as the result of project activities. The BMP should include details by which impact avoidance, mitigation, and offsetting measures that have been identified during the assessment process, and/or required by permits and licenses, are to be implemented. The BMP may need to go beyond the mitigation measures required by the national law and regulation as determined by the assessment.

9.2 Scope of Work and Responsibilities

To prepare the BMP in accordance with World Bank ESS6, PLN ESMS and Management Guideline on Biodiversity. The Consultant is required to conduct the assessment through process defined in **Section 0-0**. The scope and responsibilities in preparing the BMP, as well as details of their reporting outline (provided in **Section 0**), will be refined in a site/subproject-specific ToRs.

9.2.1 Biodiversity Screening

The following screening process should be conducted by the Consultant:

- Preliminary Assessment of Biodiversity Impact for Project Categorization

Preliminary impact should be identified and preliminarily assessed using risk matrix provided in PLN ESMS.

hayati yang signifikan dan dampak buruk sebagai akibat dari kegiatan proyek. BMP harus mencakup rincian mengenai tindakan pencegahan, mitigasi, dan ganti rugi terhadap dampak yang telah teridentifikasi selama proses penilaian, dan/atau yang diwajibkan oleh proses perizinan dan lisensi, yang akan dilaksanakan. BMP mungkin perlu melampaui tindakan mitigasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana ditetapkan oleh penilaian tersebut.

9.2 Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Untuk menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) sesuai dengan ESS6 Bank Dunia, Panduan Manajemen Keanekaragaman Hayati dalam ESMS PLN, Konsultan diwajibkan untuk melakukan penilaian melalui proses yang ditetapkan di **Bagian 9.2.1-9.2.4**. Lingkup dan tanggung jawab dalam menyusun BMP, serta rincian garis besar pelaporannya (tersedia di **Bagian 9.3**), akan disempurnakan dalam KAK khusus lokasi/subproyek.

9.2.1 Penapisan Keanekaragaman Hayati

Proses penapisan berikut ini harus dilakukan oleh Konsultan:

- Penilaian Awal Dampak terhadap Keanekaragaman Hayati untuk Kategorisasi Proyek

Dampak awal harus diidentifikasi dan dinilai terlebih dahulu menggunakan matriks risiko yang tersedia dalam ESMS PLN.

Data mengenai lokasi proyek yang perlu dikumpulkan/diverifikasi selama penapisan keanekaragaman hayati tersedia dalam tabel di bawah ini.

Table 9-1 Aspek Penting dalam Penapisan Keanekaragaman Hayati

Aspek	Uraian
Administratif	Mengidentifikasi lokasi proyek dan daerah sekitarnya secara administratif (serta wilayah kajian dan/atau Wilayah Analisis yang Sesuai Secara Ekologis [<i>Ecologically Appropriate Area of Analysis, EAAA</i>]) yang berpotensi memengaruhi nilai keanekaragaman hayati dalam hal kebijakan dan pemangku kepentingan. Informasi administratif dari lokasi proyek juga harus digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak lintas batas yang mungkin terjadi.
Status Daerah	Mengidentifikasi potensi keberadaan kawasan konservasi dan perlindungan nasional dan global dalam wilayah proyek, kawasan yang terkena dampak dan kawasan yang diteliti dalam jarak

Data regarding project location that needs to be collected/verified during biodiversity screening is provided in the table below.

Table 9-1 Important Aspects in Biodiversity Screening

Aspect	Description		tertentu berdasarkan praktik terbaik berdasarkan penilaian profesional, dan spesies yang berpotensi terkena dampak. Identifikasi ini harus mencakup prakarsa regional dan internasional mengenai keanekaragaman hayati (habitat dan spesies). Misalnya, Prakarsa Jantung Borneo (<i>Heart of Borneo Initiative</i>). Bentang Alam Konservasi Harimau (<i>Tiger Conservation Landscape, TCL</i>), Prakarsa Segitiga Terumbu Karang, Kemitraan Jalur Terbang Asia Timur dan Australasia (<i>East Asian and Australasian Flyway Partnership, EAAFP</i>), Ekoregion WWF, dll.
Administrative	To identify the project location and its vicinity administratively (as well as study area and/or Ecologically Appropriate Area of Analysis/EAAA) which will potentially affect the biodiversity values in terms of policies and stakeholders. The administrative information of the project location should also be used to identify the potential of transboundary impact that might occur.	Habitat di Wilayah Proyek yang Diusulkan dan Daerah-Daerah di Sekitarnya ³	Mengidentifikasi jenis tutupan lahan, habitat, dan ekosistem di dalam wilayah proyek dan lingkungan sekitarnya yang terkait. Keberadaan habitat/ekosistem alami dan unik akan menjadi perhatian proyek. Beberapa habitat alami dan unik mungkin tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung menurut peraturan Indonesia atau disebutkan sebagai kawasan yang diakui secara internasional. ³ Pengumpulan data habitat disajikan di Lampiran 1
Area Status	To identify the potential presence of national and global conservation and protected areas within the project, impacted and study areas within some distance based on best practice based on professional judgement and potentially affected species. This identification should include regional and international initiative on biodiversity (habitat and species). For instance, Heart of Borneo Initiative, the Tiger Conservation Landscape (TCL), Coral Triangle Initiative, East Asian and Australasian Flyway Partnership (EAAFP), WWF Ecoregion, etc.	Spesies yang Penting untuk Dilestarikan	Mengidentifikasi spesies potensial yang memiliki nilai konservasi yang mungkin menghuni wilayah tersebut. Spesies yang memiliki nilai konservasi antara lain: <input type="checkbox"/> Spesies yang sangat terancam punah, terancam punah, dan rentan berdasarkan Daftar Merah IUCN. <input type="checkbox"/> Spesies endemik dan/atau spesies dengan jangkauan terbatas. <input type="checkbox"/> Spesies yang bermigrasi. <input type="checkbox"/> Spesies yang dilindungi berdasarkan peraturan Indonesia.
Habitat of Proposed Project and Surrounding Areas ³ ³ Data collection on habitat is presented in Appendix 1	To identify the landcover, habitat, and ecosystem types within the project area and its relevant surroundings. The presence of natural and unique habitat/ecosystem will become project concern. Some of the natural and unique habitats may not designated as protected areas under Indonesia regulation or mentioned as internationally recognized areas.	Peta Sensitivitas Satwa Liar	Mengidentifikasi apakah wilayah proyek dan sekitarnya berada dalam wilayah sensitif terhadap satwa liar dan habitatnya.
Species of Conservation Significant	To identify the potential species of conservation significance that may inhabit the area. Species of conservation significance include: <input type="checkbox"/> Critically Endangered, Endangered and Vulnerable species based on IUCN Red List. <input type="checkbox"/> Endemic and/or restricted range species. <input type="checkbox"/> Migratory Species. <input type="checkbox"/> Protected species under Indonesia regulations.	Para Pemangku Kepentingan	Mengidentifikasi para pemangku kepentingan potensial terkait perlindungan dan konservasi satwa liar dan habitat di tingkat lokal hingga internasional. Koordinasi dengan IUCN/Komisi Penyelamatan Spesies (<i>Species Survival Commission, SSC</i>), Grup Spesialis Primata (<i>Primate Specialist Group, PSG</i>), Bagian Kera Besar (<i>Section on Great Apes, SGA</i>) perlu dilakukan terlebih dahulu, terutama di tempat-tempat yang berpotensi dihuni kera besar (orangutan) di dalam wilayah proyek dan sekitarnya (IFC, 2019). Disarankan juga (jika perlu) untuk berkoordinasi dengan Group lainnya di Komisi Penyelamatan Spesies (SSC) IUCN lainnya apabila spesies yang terancam punah ditemukan di dalam wilayah proyek dan sekitarnya (di dalam Bidang Minat atau <i>Area of Interest, AOI</i>).
Wildlife Sensitivity Map	To identify weather the project area and its vicinity located within sensitive area to the wildlife and its habitat.		
Stakeholders	To identify the potential stakeholders regarding wildlife and habitat protection and conservation on local level to international level. Liaison with IUCN/Species Survival Commission (SSC) Primate Specialist Group (PSG) Section on Great Apes (SGA) is required to conducted in advance especially where the great apes (orangutan) may potentially occur within the project are and vicinity (IFC,		<ul style="list-style-type: none">• <u>Penapisan Berdasarkan Kriteria Pengecualian</u>

	<p>2019). It's also suggested (if necessary) to liaise with other IUCN SSC Groups when critically endangered species occur within the project area and vicinity (within AOI).</p>	<p>Lokasi proyek harus disaring berdasarkan Kriteria Pengecualian terkait keanekaragaman hayati dalam ESMS PLN yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyek diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk pada fitur atau karakteristik yang memenuhi syarat sebagai lokasi untuk menjadi bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO atau situs Aliansi untuk Kepunahan Nol (<i>Alliance for Zero Extinction</i>, AZE). <p>Penapisan terhadap Situs Warisan Dunia dan situs AZE dapat dilakukan melalui studi pustaka dengan mengonfirmasi apakah lokasi proyek yang diusulkan ada di dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO dan/atau situs AZE.</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyek diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk pada kawasan konservasi yang dilindungi yang ada atau yang diusulkan dan/atau ekosistem yang dilindungi secara nasional dan internasional tanpa proses yang dapat diterima secara hukum dan teknis untuk mengimbangi hilangnya keanekaragaman hayati bersih. <p>Penapisan terhadap kawasan konservasi yang dilindungi yang ada atau yang diusulkan dan/atau ekosistem yang dilindungi secara nasional dan internasional dapat dilakukan dengan cara melapiskan (<i>overlaying</i>) lokasi proyek dengan rencana tata ruang (yang memiliki informasi tentang kawasan yang dilindungi) dan peta sensitivitas satwa liar. Peta sensitivitas satwa liar meliputi, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan dengan status internasional, misalnya Lahan Basah Ramsar yang Penting bagi Dunia, Cagar Biosfer, dll. ○ Kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, misalnya Kawasan Keanekaragaman Hayati Penting (<i>Important Biodiversity Areas</i>, IBA), Bentang Alam Konservasi Harimau (TCL), dan kawasan penting lainnya seperti Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (IUCN), dll. ○ Keberadaan dan distribusi spesies penting, misalnya Daftar Spesies Terancam Punah IUCN, Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Global, Kelimpahan Spesies: Indeks Planet Hidup (<i>Living Planet index</i>). <p>Penapisan satwa liar yang sensitif, antara lain, dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Penilaian Keanekaragaman Hayati Terpadu (<i>Integrated Biodiversity Assessment Tool</i>, iBAT)⁴.</p>
--	---	---

- Important area for biodiversity, e.g., Important Biodiversity Areas (IBA), Tiger Conservation Landscape (TCL), and other important areas such as Key Biodiversity Areas (IUCN), etc.
- Presence and distribution of important species, e.g., IUCN List of threatened species, Global Biodiversity Information System, Species abundance: the Living Planet index.

Screening for sensitive wildlife, among others, can be done by using the Integrated Biodiversity Assessment – iBAT Tool⁴.

⁴ Details on utilizing IBAT Tool/platform is presented in Appendix 2.

⁴ Rincian mengenai penggunaan Alat/platform IBAT disajikan di Lampiran 2.

9.2.2 Penilaian Keanekaragaman Hayati

Penilaian keanekaragaman hayati harus dilakukan melalui:

- Prediksi dampak dan pemetaan dampak

Semua informasi dan data yang tersedia yang dikumpulkan selama proses pelengkupan dan dari hasil studi dasar harus dianalisis untuk menentukan apa yang berpotensi terjadi pada penerima manfaat karena adanya proyek dan kegiatan terkaitnya. Penilaian harus mencakup tinjauan interaksi dampak yang dapat meningkatkan skala dan signifikansi dampak individual. Semua dampak harus dipetakan agar dilakukan identifikasi kemungkinan dampak tidak langsung dan kumulatif.

- Penetapan signifikansi dampak

Signifikansi dampak yang teridentifikasi dan dipetakan harus dinilai menggunakan metode matriks risiko yang ditetapkan dalam ESMS PLN. Signifikansi dampak akan dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya dampak dan akibatnya jika terjadi. Ketika proyek memerlukan Penilaian Habitat Kritis (*Critical Habitat Assessment*, CHA), hasil CHA ini dapat berkontribusi pada analisis dampak, yaitu, jika berdasarkan CHA area proyek diklasifikasikan sebagai “habitat kritis”, akibat dari dampak pada habitat harus dianggap signifikan atau sangat signifikan. CHA harus dilakukan sesuai dengan ESS6 Bank Dunia dan Panduan Manajemen Keanekaragaman Hayati dalam ESMS PLN. Akibat dari dampak tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Jenis dampak (langsung, tidak langsung, dan kumulatif),
- b. Durasi dampak (jangka pendek, menengah, atau panjang),
- c. Luas atau ukuran area yang terkena dampak,
- d. Reversibilitas dampak (dapat dibalikkan atau permanen), dan
- e. Sensitivitas penerima (kerentanan).

9.2.3 Perencanaan Langkah-Langkah Mitigasi

Konsultan harus mengembangkan langkah-langkah mitigasi mengikuti pendekatan hierarki mitigasi: (i) pertama-tama berusaha menghindari kerusakan keanekaragaman hayati; (ii) kemudian berusaha meminimalkan kerusakan tersebut; (iii) kemudian mempertimbangkan cara memulihkan lokasi atau

<p>ESS6 and Management Guideline on Biodiversity. The consequence of the impact should consider the following factor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Type of impact (direct, indirect, and cumulative), b. Duration of impact (short, medium, or long term), c. Extent or size of the affected area, d. Reversibility of impact (reversible or permanent), and e. Sensitivity of receptor (vulnerability). 	<p>populasi spesies yang rusak akibat adanya proyek; dan (iv) kemudian jika dampak buruk keanekaragaman hayati tetap ada, mengompensasinya melalui tindakan-tindakan khusus (bukan hanya dengan uang tunai saja) yang mencakup penyeimbangan (<i>offset</i>) keanekaragaman hayati. Perlu dicatat bahwa penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dilihat sebagai pilihan terakhir dengan tujuan ‘tidak ada kerugian bersih’ untuk habitat umum dan tujuan ‘peningkatan bersih’ untuk habitat kritis.</p>
<h3>9.2.3 Planning of Mitigation Measures</h3> <p>The consultant should develop the mitigation measures following the mitigation hierarchy approach: (i) first seek to avoid damaging any biodiversity; (ii) then aim to minimize any such damage; (iii) then consider how to restore sites or species populations damaged by the project; and (iv) then if adverse biodiversity impacts remain to compensate through specific actions (not merely cash) comprising a biodiversity offset. Note that biodiversity offsets should be viewed as a last resort with ‘no net loss’ objective for general habitat and ‘net gain’ objective for critical habitat.</p>	<p>9.2.4 Pemantauan dan Peninjauan</p> <p>Konsultan harus mengembangkan rencana pemantauan untuk kegiatan yang direncanakan dalam rencana pengelolaan, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameter yang akan dipantau. • Lokasi pemantauan. • Frekuensi pemeriksaan dan pemantauan. • Instrumen yang akan digunakan untuk pemantauan, termasuk persyaratan kalibrasi. • Sumber daya (kualifikasi petugas).
<h3>9.2.4 Monitoring and Review</h3> <p>Consultant should develop a monitoring plan for activities planned in the management plan, considering some following items, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameters to be monitored. • Monitoring location. • The frequency of inspection and monitoring. • Instruments that will be used for monitoring, including calibration requirements. • The resources (personnel qualification). 	<p>9.3 Garis Besar Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p> <p>Komponen-komponen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Plan</i>, BMP) diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan <p>Tujuan dari pengelolaan keanekaragaman hayati spesifik proyek adalah ‘tidak ada kerugian bersih’ pada nilai keanekaragaman hayati. Namun, untuk beberapa kasus, terutama untuk proyek yang berlokasi di daerah habitat kritis, akan memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu ‘peningkatan bersih’ pada nilai keanekaragaman hayati.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kegiatan <p>Semua kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi dan kegiatan untuk mengelola habitat kritis (berdasarkan penilaian habitat kritis) akan dijelaskan secara jelas dalam Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP). Jika ada rencana penyeimbangan (<i>offset</i>), maka penyeimbangan tersebut harus dimasukkan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan,</p>

<p>9.3 Outline of Biodiversity Management Plan</p> <p>The components of BMP are described as follow.</p> <p>a. Objective(s)</p> <p>The objective of the project specific biodiversity management is ‘no net loss’ on the biodiversity value. However, for some cases, especially for project located within critical habitat area, will have a higher goal, which is ‘net gain’ on biodiversity value.</p> <p>b. Activities</p> <p>All the activities planned as part of the mitigation measures and activities for managing the critical habitat (based on the critical habitat assessment) will be described in clear manner in the BMP. If an offset is planned, then it should be included as one of the management activities, while the detail of the offset may be documented in a separate <i>Biodiversity Offset Management Plan</i> document as per ToRs agreed by the World Bank.</p> <p>c. Project Requirement</p> <p>The BMP should also state the project requirements that the implementing entities must follow to achieve its objectives, such as biodiversity-related prohibitions or specific restrictions for civil works contractors and project workers. These may cover, for example, the clearing or burning of natural vegetation; off-road driving; hunting and fishing; wildlife capture and plant collection; purchase of bush-meat or other wildlife products; free-roaming pets (which can harm or conflict with wildlife); and/or firearms possession. The use of fauna spotters during site clearing and preparation is also recommended.</p>	<p>sedangkan rincian penyeimbangan tersebut dapat didokumentasikan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati yang terpisah sesuai dengan KAK yang disetujui oleh Bank Dunia.</p> <p>c. Persyaratan Proyek</p> <p>Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) juga harus menyatakan persyaratan proyek yang harus diikuti oleh badan pelaksana untuk mencapai tujuannya, seperti larangan terkait keanekaragaman hayati atau pembatasan khusus untuk kontraktor pekerjaan sipil dan pekerja proyek. Ini dapat mencakup, misalnya, larangan untuk penebangan atau pembakaran vegetasi alami; berkendara di luar jalan raya; berburu dan memancing; penangkapan satwa liar dan pengumpulan tanaman; pembelian daging hewan liar atau produk satwa liar lainnya; hewan peliharaan yang berkeliaran bebas (yang dapat membahayakan atau menimbulkan konflik dengan satwa liar); dan/atau kepemilikan senjata api. Penggunaan pengintai/pemandu fauna selama pembersihan lahan dan persiapan lokasi juga direkomendasikan.</p> <p>Pembatasan secara musiman atau waktu mungkin juga diperlukan untuk meminimalkan dampak buruk bagi keanekaragaman hayati selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi atau operasi. Contohnya antara lain (i) membatasi kegiatan peledakan atau kegiatan yang mengeluarkan suara bising lainnya pada jam-jam di siang hari di saat satwa liar paling aktif; (ii) pengaturan waktu pekerjaan konstruksi untuk mencegah gangguan selama musim mengerami bagi burung yang menjadi perhatian konservasi; (iii) pengaturan waktu pembilasan waduk untuk menghindari kerusakan pada kegiatan pembiakan ikan utama; atau (iv) pembatasan operasi turbin angin selama periode puncak migrasi burung.</p> <p>d. Indikator Kinerja</p> <p>Setiap upaya mitigasi atau kegiatan pengelolaan yang direncanakan harus memiliki indikator keberhasilan sebagai alat untuk menentukan target pencapaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Indikator pengelolaan yang ditetapkan harus dapat diukur, sedapat mungkin bersifat kuantitatif dan dapat diukur dengan alat yang berlaku.</p> <p>e. Tanggung Jawab Kelembagaan</p>
--	--

<p>Seasonal or time-of-day restrictions may also be needed to minimize adverse biodiversity impacts during construction or operation. Examples include (i) limiting blasting or other noisy activities to the hours of the day when wildlife are least active; (ii) timing of construction to prevent disturbance during the nesting season for birds of conservation interest; (iii) timing of reservoir flushing to avoid harming key fish-breeding activities; or (iv) curtailment of wind turbine operation during peak bird migration periods.</p>	<p>Rencana pengelolaan harus mengidentifikasi dan menguraikan tanggung jawab semua pihak (PLN, kontraktor atau pihak ketiga terkait lainnya) dan para pihak yang berwenang. Rencana pengelolaan juga harus mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam organisasi tersebut, termasuk orang atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan mengambil tindakan atas pengaduan terkait keanekaragaman hayati, habitat, atau jasa ekosistem yang disampaikan melalui mekanisme pengaduan formal.</p>
<p>d. Performance Indicator</p>	<p>f. Jadwal Pelaksanaan</p>
<p>Every mitigation measure or management activity planned should have an indicator of success as a tool to determine achievement targets and control the implementation of the management activity. Management indicators determined shall be measurable, wherever possible to be quantitative in nature and can be measured with applicable tools.</p>	<p>Rencana pengelolaan harus merinci jadwal pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan utama Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP), dengan mempertimbangkan waktu yang direncanakan untuk kegiatan konstruksi dan kegiatan-kegiatan proyek lainnya, termasuk perizinan atau lisensi yang harus diperoleh sebelum kegiatan dimulai.</p>
<p>e. Institutional Responsibility</p>	<p>g. Perkiraan Biaya</p>
<p>The management plan must identify and describe the responsibilities of all parties (PLN, contractor or other relevant third parties) and competent authorities. The management plan must also identify the roles and responsibilities of individual positions within these organization, including the person or persons that are responsible to follow up and take action upon grievance related biodiversity, habitat, or ecosystem services that are submitted through the formal grievance mechanism.</p>	<p>Rencana pengelolaan tersebut harus mencakup perkiraan biaya untuk pelaksanaan BMP, termasuk biaya investasi awal dan biaya berulang jangka panjang. BMP juga menentukan sumber pendanaan untuk pelaksanaan proyek serta biaya operasional berulang.</p>
<p>f. Implementation Schedule</p>	<p>h. Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan</p>
<p>The management plan should detail an implementation schedule for the key BMP activities, taking into account the planned timing of construction and other project activities, including any permit or license that should be obtain prior activity's commencing.</p>	<p>Rencana pengelolaan harus mewajibkan dilakukannya pemeriksaan/pemantauan jejak dan kegiatan proyek, serta langkah-langkah mitigasi dan kompensasi ekologi dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Rencana Pengelolaan. Rencana pemantauan harus menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pemantauan. • Parameter yang akan dipantau. • Kriteria regulasi dan persyaratan khusus yang diberlakukan pada proyek oleh pemerintah (sebagaimana berlaku). • Frekuensi pemeriksaan dan pemantauan. • Instrumen yang akan digunakan untuk pemantauan, termasuk persyaratan kalibrasi.
<p>g. Cost Estimates</p>	

<p>The management plan should include cost estimates for BMP implementation, including up-front investment costs and long-term recurrent costs. The BMP also specifies the funding sources for project implementation as well as recurrent operating costs.</p> <p>h. Monitoring, Recordkeeping and Reporting</p> <p>The management plan must call for inspection/monitoring of the project's footprint and activities, and of ecological and biodiversity mitigation and offsetting measures, in order to ensure compliance with the requirements of the Management Plan. The monitoring plan should specify:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring location. • Parameters to be monitored. • Regulatory criteria and any specific requirement imposed on the project by government (as applicable). • The frequency of inspection and monitoring. • Instruments that will be used for monitoring, including calibration requirements. • The required qualifications of persons who will conduct the monitoring and inspection, and of any members of the public who may participate in monitoring. • Records that must be kept and the person responsible for keeping the records. • Reports that will be prepared, to whom the reports are to be submitted for review, and the length of time records will be kept. This will include summary reports at intervals and to which institutional should be submitted. <p>i. Management Plan Review</p> <p>The management plan should determine and state the schedule of management plan review. Regular review of the management plan and the party responsible for conducting a review, making an amendment and the party approving the results of the review and the changes made (if any) must be stated in the management plan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi yang dipersyaratkan bagi para petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan, dan setiap anggota masyarakat yang dapat berperan serta dalam pemantauan. • Catatan yang harus disimpan dan petugas yang bertanggung jawab untuk menyimpan catatan. • Laporan yang akan disusun, kepada siapa laporan tersebut akan diserahkan untuk ditinjau, dan lamanya waktu catatan akan disimpan. Hal ini akan mencakup laporan ringkasan pada interval tertentu dan kepada lembaga mana harus diserahkan. <p>i. Tinjauan Rencana Pengelolaan</p> <p>Rencana pengelolaan harus menetapkan dan mencantumkan jadwal peninjauan rencana pengelolaan. Peninjauan berkala terhadap rencana pengelolaan dan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan, melakukan perubahan, dan pihak yang menyetujui hasil peninjauan dan perubahan yang dilakukan (jika ada) harus dicantumkan dalam rencana pengelolaan.</p> <h2>10. KUALIFIKASI</h2> <p>Tim Bantuan Teknis harus terdiri dari Ketua Tim Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial yang didukung oleh tim spesialis. Tim tersebut harus mencakup setidaknya 3 (tiga) profesional yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk satu orang yang memenuhi syarat sebagai ketua tim sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. 7/2010 Lampiran 1.</p> <p>Proposal Konsultan harus secara jelas mengidentifikasi pengaturan subkontrak atau usaha patungan dengan konsorsium (jika relevan). Proposal tersebut harus mengidentifikasi pengadaan layanan penting seperti pengujian laboratorium, penerjemahan atau data dan citra GIS, dan secara terpisah menyertakan anggaran biayanya.</p> <p>Tim Konsultan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus mencakup keahlian untuk, dan penyediaan, laporan yang profesional dan mudah dipahami, baik dalam Bahasa Inggris maupun dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>Semua anggota tim utama yang tercantum di atas harus memiliki keterampilan komputer yang mahir dan kefasihan dalam Bahasa Inggris.</p>
--	---

10. QUALIFICATION

The Technical Assistant team should be consisted of E&S Impact Assessment Team Lead supported by a team of specialists. The team should include at least 3 (three) professionals who already have a certificate of competence, including one person qualified as a team leader in accordance with the provisions of Regulation of the state Minister of Environment No. 7/2010 Annex 1.

The Consultants proposal shall clearly identify the sub-contracting or joint venture arrangements with a consortium (if relevant). The proposal shall identify the procurement of significant services such as laboratory testing, translation or GIS data and imagery and separately include the budgeted costs.

The E&S Impact Assessment Consultant team shall include expertise for, and provision of, professional and comprehensible reports, in both English and Bahasa Indonesia.

All **key** team members listed above should have proficient computer skills and proficiency in English.

E&S Impact Assessment Team Leader should at least 7 years relevant experience in preparing AMDAL/ESIA for infrastructure projects in Indonesia and has sufficient knowledge of the World Bank Environmental and Social Framework (ESF) and/or other International Financial Institutions (IFIs) standards. He/she shall have experience for conducting impact assessment in power project including transmission line. The E&S Impact Assessment Team Leader shall fulfill the competency standard for qualification as the AMDAL Team Leader, in order to comply with the Regulation of Minister of Environment No 07, 2010.

E&S Impact Assessment Team Members should have at least 5 years relevant knowledge and experiences in conducting AMDAL/ESIA for infrastructure projects in Indonesia, and familiar with the World Bank Environmental and Social Framework (ESF) and/or other International Financial Institutions (IFIs) standards. They shall have relevant expertise such as e.g. ecology, hydrology, ichthyology, hydrochemistry, biodiversity, sociology, livelihood restoration, archaeology, consultation, public health, agriculture and/or rural development.

Ketua Tim Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus memiliki setidaknya 7 tahun pengalaman yang terkait dalam menyusun AMDAL/ESIA untuk proyek infrastruktur di Indonesia dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia dan/atau standar Lembaga Keuangan Internasional (LKI) lainnya. Ia harus memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian dampak di proyek tenaga listrik termasuk saluran transmisi. Ketua Tim Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus memenuhi standar kompetensi untuk kualifikasi sebagai Ketua Tim AMDAL, untuk mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. 07 Tahun 2010.

Para Anggota Tim Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial harus memiliki setidaknya pengetahuan dan 5 tahun pengalaman yang terkait dalam melakukan AMDAL/ESIA untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dan memahami Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia dan/atau standar Lembaga Keuangan Internasional (LKI) lainnya. Mereka harus memiliki keahlian yang terkait seperti misalnya ekologi, hidrologi, iktiologi, hidrokimia, keanekaragaman hayati, sosiologi, pemuliharaan mata pencarian, arkeologi, konsultasi, kesehatan masyarakat, pertanian dan/atau pembangunan pedesaan.

Tergantung risiko & dampak yang teridentifikasi di awal Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial, para spesialis berikut ini mungkin diminta untuk terlibat dalam proses Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial atau pengembangan Instrumen Lingkungan dan Sosial:

Spesialis Sosial Berpengalaman Internasional dengan minimal 10 tahun pengalaman profesional yang terkait dalam penilaian dampak sosial dan pengelolaan konsultasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam konteks proyek infrastruktur besar. Ia harus memiliki pengalaman dalam menyiapkan alat dan instrumen pengelolaan sosial yang digunakan dalam praktik internasional yang baik dan kebijakan pengamanan (*safeguards*) Bank Dunia (atau kebijakan dan standar serupa dari Lembaga Keuangan Internasional) dan akan bertanggung jawab atas keseluruhan keluaran dari lingkup pekerjaan terkait masalah sosial dari KAK ini.

Spesialis Konsultasi Sosial, Pengadaan Tanah, dan Pemangku Kepentingan dengan minimal 8 tahun pengalaman profesional yang terkait dalam konsultasi masyarakat dan survei sosial, juga penyusunan SIA, SEP, dan LARAP dalam konteks proyek infrastruktur di Indonesia. Pakar tersebut harus mampu berkomunikasi secara efektif dalam Bahasa Indonesia dan memiliki pengalaman luas dalam mengoordinasikan tim survei dasar sosial.

<p>Subject to the identified risk & impact at the beginning of E&S Impact Assessment, the following specialists may be required to be involved in the E&S Impact Assessment process or the E&S Instrument development:</p> <p>Internationally Experienced Social Specialist with a minimum of 10 years of relevant professional experience in social impact assessments and the management of stakeholder consultation and participation in the context of large infrastructure projects. He/she should have experience in preparing social management tools and instruments used in good international practice and World Bank safeguards policies (or similar policies and standards of International Financial Institutions) and will be responsible for the overall outputs of the social-related scope of this ToRs.</p> <p>Social, Land Acquisition and Stakeholder Consultation Specialist with a minimum of 8 years of relevant professional experience in community consultation and social surveys, also preparation of SIA, SEP, and LARAP in the context of infrastructure projects in Indonesia. The Expert must be able to communicate effectively in Bahasa Indonesia and has extensive experiences in coordinating the social baseline survey teams.</p> <p>Indigenous People and Cultural Heritage Specialist with relevant educational background, specialization and professional experiences of a minimum of 8 years in engaging with Indigenous People (IP) and Cultural Heritage (CH)-related issues in Indonesia, also in preparation of relevant assessment and management plan to address potential project impacts on the IP and CH (including IP Plan, and CHMP) in the context of infrastructure projects in Indonesia.</p> <p>Internationally Experienced Biodiversity Management Specialist with a minimum of 10 years of relevant professional experience in the development and implementation of effective biodiversity management in an Indonesian / South-East Asia context. The specialist must have experience in applying ESS6, in particular identifying and managing impacts on Critical Habitats. The Specialist must have the skills to translate the findings from the AMDAL and ESIA studies into an effective, legally appropriate and feasible Biodiversity Management Plan under the ESMP. In addition, there is an important need to assess the capacity of PLN and associated organizations for effectively implementing the ESMP/BMP and identify capacity gaps and potential ways to address them.</p>	<p>Spesialis Masyarakat Adat dan Warisan Budaya dengan latar belakang pendidikan yang berkaitan, memiliki spesialisasi dan pengalaman profesional minimal 8 tahun dalam menangani permasalahan terkait Masyarakat Adat (IP) dan Warisan Budaya (CH) di Indonesia, juga dalam penyusunan rencana penilaian dan pengelolaan yang terkait untuk mengatasi potensi dampak proyek terhadap IP dan CH (termasuk Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat, dan CHMP) dalam konteks proyek infrastruktur di Indonesia.</p> <p>Spesialis Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berpengalaman Internasional dengan minimal 10 tahun pengalaman profesional yang berkaitan dalam pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif dalam konteks Indonesia/Asia Tenggara. Spesialis tersebut harus memiliki pengalaman dalam menerapkan ESS6, khususnya mengidentifikasi dan mengelola dampak pada Habitat Kritis. Spesialis tersebut harus memiliki keterampilan untuk menerjemahkan temuan dari studi AMDAL dan ESIA menjadi Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang efektif, sesuai undang-undang, dan layak berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). Selain itu, ada kebutuhan penting untuk menilai kapasitas PLN dan organisasi terkait untuk menerapkan ESMP/ Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Plan, BMP</i>) secara efektif dan mengidentifikasi kesenjangan kapasitas dan cara-cara potensial untuk mengatasinya.</p> <p>Pakar botani: Spesialis botani untuk survei flora perbukitan dan pegunungan yang memiliki pengalaman setidaknya 7 tahun dalam survei botani dan penyusunan laporan teknis. Pakar tersebut harus memiliki pengetahuan taksonomi yang luas tentang berbagai kelompok tumbuhan, termasuk <i>bryophyta</i> (seringkali indikator kelembaban dan suhu yang baik), pengalaman dalam survei botani di daerah pegunungan Jawa, memiliki akses ke panduan referensi untuk identifikasi yang akurat, dan pengetahuan tentang spesies indikator umum di sepanjang dataran tinggi di Jawa.</p> <p>Pakar ekologi terestrial (hutan tropis) yang memiliki minimal 7 tahun pengalaman profesional yang terkait dalam penilaian dampak ekologis proyek infrastruktur. Ia harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan penilaian kualitas lingkungan hutan tropis yang sudah mengalami perubahan dan yang alami, dan dampak dari pembukaan lahan dan alih fungsi penggunaan lahan, lebih disukai di Indonesia atau Asia Tenggara. Anggota tim harus memiliki pengalaman dalam mengoordinasikan masukan dari berbagai spesialis keanekaragaman hayati.</p>
---	--

<p>Botanist: Botanical specialist for survey of hill and montane flora with at least 7 years' experience in botanical surveys and preparation of technical reports. The expert needs to have a broad taxonomic knowledge of different plant groups, including bryophytes (often good indicators of humidity and temperature), experience in botanical surveys in Javan mountain areas, access to reference guides for accurate identification, and knowledge of typical indicator species along altitudinal gradients in Java.</p> <p>Terrestrial ecologist (tropical forests) with a minimum of 7 years of relevant professional experience in the ecological impact assessment of infrastructure projects. He / she should have relevant experience in the assessment of the quality of modified and natural tropical forest environments, and the impacts from land clearance and changes to land use, preferably in Indonesia or Southeast Asia. The team member shall have experience in coordinating the inputs from a variety of biodiversity specialists.</p> <p>Wildlife Expert with a degree in terrestrial biology, ecology, or a closely related field, with specialization in zoology or wildlife ecology and a minimum of 7 years of relevant professional experience in the zoological impact assessment of infrastructure projects. He / she should have relevant experience of ecological surveys and investigations and nature protection management in Indonesia or Southeast Asia.</p> <p>GIS Specialist with at least 5 years of relevant professional experience in analyzing and presenting complex spatial data, clearly and accurately, for EIA for large infrastructure projects.</p>	<p>Pakar Satwa Liar yang memiliki gelar di bidang biologi terestrial, ekologi, atau bidang yang terkait erat, dengan spesialisasi di bidang zoologi atau ekologi satwa liar dan minimal 7 tahun pengalaman profesional yang terkait dalam penilaian dampak zoologi proyek infrastruktur. Ia harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan survei dan investigasi ekologi serta pengelolaan perlindungan alam di Indonesia atau Asia Tenggara.</p> <p>Spesialis GIS yang memiliki minimal 5 tahun pengalaman profesional yang terkait dalam menganalisis dan menyajikan data spasial yang kompleks, secara jelas dan akurat, untuk AMDAL proyek-proyek infrastruktur besar.</p>
<p>ANNEX 1 - TEMPLATE OF STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN</p> <p>Stakeholder Engagement Plan (SEP)</p>	<p>LAMPIRAN 1 - FORMAT (TEMPLATE) RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN</p> <p>Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>)</p>

The scope and level of detail of the plan should be commensurate and proportionate with the nature and scale, potential risks, and impacts of the project and the concerns of the stakeholders who may be affected by or are interested in the project. Depending on the nature of the scale of the risks and impacts of the project, the elements of an SEP may be included as part of ESMP, and preparation of a stand-alone SEP may not be necessary.

The SEP should be clear and concise and focus on describing the project and identifying its stakeholders. It is key to identify what information will be in the public domain, in what languages, and where it will be located. It should explain the opportunities for public consultation, provide a deadline for comments, and explain how people will be notified of new information or opportunities for comment. It should explain how comments will be assessed and taken into account. It should also describe the project's grievance mechanism and how to access this mechanism. The SEP should also commit to releasing routine information on the project's E&S performance, including opportunities for consultation and how grievances will be managed.

1. Introduction/Project Description

Briefly describe the project, the stage of the project, its purpose, and what decisions are currently under consideration on which public input is sought.

Describe location and, where possible, include a map of the project site(s) and surrounding area, showing communities and proximity to sensitive sites, and including any worker accommodation, lay-down yards, or other temporary activities that also may impact stakeholders. Provide a link to, or attach a nontechnical summary of, the potential social and environmental risks and impacts of the project.

2. Brief Summary of Previous Stakeholder Engagement Activities

If consultation or disclosure activities have been undertaken to date, including information disclosure and informal or formal meetings/or consultation, provide a summary of those activities (no more than half a page), the information disclosed, and where more detailed information on these previous activities can be obtained (for example, a link, or physical location, or make available on request).

3. Stakeholder identification and analysis

Identify key stakeholders who will be informed and consulted about the project, including individuals, groups,

Cakupan dan tingkat rincian dari rencana ini harus sepadan dan proporsional dengan sifat dan skala, potensi risiko, dan dampak proyek serta kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terdampak oleh atau berkepentingan dengan proyek tersebut. Bergantung pada sifat skala risiko dan dampak proyek, elemen-elemen SEP dapat dimasukkan sebagai bagian dari ESMP, dan mungkin tidak diperlukan penyusunan SEP yang berdiri sendiri.

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) harus jelas dan ringkas serta berfokus pada uraian proyek dan identifikasi para pemangku kepentingannya. Penting untuk mengidentifikasi informasi apa yang akan berada dalam domain publik, dalam bahasa apa, dan di mana informasi tersebut akan disampaikan. SEP harus menjelaskan peluang untuk konsultasi publik, memberikan tenggat waktu untuk menyampaikan masukan, dan menjelaskan bagaimana masyarakat akan diberitahu mengenai informasi baru atau peluang untuk memberikan masukan. SEP harus menjelaskan bagaimana masukan tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan. SEP juga harus menjelaskan mekanisme pengaduan proyek dan cara untuk mengakses mekanisme ini. SEP juga harus berkomitmen untuk menyampaikan informasi rutin mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial (E&S) proyek, termasuk peluang untuk konsultasi dan bagaimana pengaduan akan dikelola.

1. Pendahuluan/Uraian Proyek

Berikan uraikan singkat dari proyek, tahapan proyek, tujuannya, dan keputusan apa yang saat ini sedang dipertimbangkan, mengenai masukan publik yang saat ini sedang dicari.

Jelaskan lokasinya dan, jika memungkinkan, sertakan peta lokasi proyek dan area sekitarnya, yang menunjukkan keberadaan masyarakat dan kedekatannya dengan situs-situs sensitif, dan sertakan lokasi dari hunian pekerja, tempat istirahat, atau kegiatan sementara lainnya yang juga dapat berdampak pada para pemangku kepentingan. Berikan tautan ke, atau lampirkan ringkasan nonteknis tentang, potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan dari proyek.

2. Ringkasan Singkat Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya

Apabila kegiatan konsultasi atau penyampaian informasi telah dilakukan hingga saat ini, termasuk penyampaian informasi dan pertemuan/atau konsultasi informal atau formal, berikan ringkasan kegiatan tersebut (tidak lebih dari setengah halaman), informasi yang disampaikan, dan di mana informasi lebih rinci mengenai kegiatan sebelumnya dapat diperoleh (misalnya, tautan, atau lokasi fisik, atau sediakan informasinya berdasarkan permintaan).

3. Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan

Mengidentifikasi para pemangku kepentingan utama yang akan diberi informasi dan diajak berkonsultasi

or communities that:

- Are affected or likely to be affected by the project (project-affected parties).
- May have an interest in the project (other interested parties).

Depending on the nature and scope of the project and its potential risks and impacts, examples of other potential stakeholders may include government authorities, local organizations, NGOs, and companies, and nearby communities. Stakeholders may also include politicians, labor unions, academics, religious groups, national social and environmental public-sector agencies, and the media.

a. Affected parties

Identify individuals, groups, local communities, and other stakeholders that may be directly or indirectly affected by the project, positively or negatively. The SEP should focus particularly on those directly and adversely affected by project activities. Mapping the impact zones by placing the affected communities within a geographic area can help define or refine the project's area of influence. The SEP should identify others who think they may be affected, and who will need additional information to understand the limits of project impacts.

b. Other interested parties

Identify broader stakeholders who may be interested in the project because of its location, its proximity to natural or other resources, or because of the sector or parties involved in the project. These may be local government officials, community leaders, and civil society organizations, particularly those who work in or with the affected communities. While these groups may not be directly affected by the project, they may have a role in the project preparation (for example, government permitting) or be in a community affected by the project and have a broader concern than their individual household.

Moreover, civil society and nongovernmental organizations may have in-depth knowledge about the E&S characteristics of the project area and the nearby populations, and can help play a role in identifying risks, potential impacts, and opportunities for the Borrower to consider and address in the assessment process. Some groups may be interested in the project because of the sector it is in (for example, mining or health care), and others may wish to have information simply because public finance is being proposed to support the project. It is not important to identify the underlying reasons why people or groups want information about a project—if the information is in the public domain, it should be open to anyone interested.

c. Disadvantaged / vulnerable individuals or groups

It is particularly important to understand project impacts and whether they may disproportionately fall on disadvantaged or vulnerable individuals or groups, who often do not have a voice to express their concerns or understand the impacts of a project. The following can help outline an approach to understand the viewpoints

mengenai proyek, termasuk individu, kelompok, atau masyarakat yang:

- Terkena dampak atau kemungkinan akan terkena dampak proyek (para pihak yang terkena dampak proyek).
- Mungkin memiliki kepentingan dalam proyek (para pihak berkepentingan lainnya).

Bergantung pada sifat dan cakupan proyek serta potensi risiko dan dampaknya, contoh pemangku kepentingan potensial lainnya dapat mencakup pihak berwenang pemerintah, organisasi lokal, LSM, dan perusahaan, serta masyarakat sekitar. Para pemangku kepentingan juga dapat mencakup politisi, serikat pekerja, akademisi, kelompok agama, lembaga sektor publik sosial dan lingkungan nasional, dan media.

a. Para pihak berkepentingan

Mengidentifikasi individu, kelompok, masyarakat lokal, dan para pemangku kepentingan lain yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terkena dampak proyek, baik secara positif maupun negatif. SEP harus difokuskan terutama pada mereka yang terkena dampak secara langsung dan negatif dari kegiatan proyek. Memetakan zona dampak dengan menempatkan masyarakat yang terkena dampak dalam suatu wilayah geografis dapat membantu menentukan atau menyempurnakan wilayah pengaruh proyek. SEP harus mengidentifikasi para pihak lain yang mungkin merasa terkena dampak, dan yang akan memerlukan informasi tambahan untuk memahami batasan dampak proyek.

b. Para pihak berkepentingan lainnya

Identifikasi para pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin tertarik pada proyek karena lokasinya, kedekatannya dengan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, atau karena sektor atau pihak yang terlibat dalam proyek. Mereka mungkin pejabat pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, secara khusus mereka yang bekerja di atau bersama masyarakat yang terdampak. Meskipun kelompok-kelompok ini mungkin tidak secara langsung terdampak oleh proyek, mereka mungkin memiliki peran dalam persiapan proyek (misalnya, perizinan pemerintah) atau berada di lingkungan masyarakat yang terdampak oleh proyek dan memiliki kekhawatiran yang lebih luas daripada rumah tangga mereka sendiri.

Selain itu, masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat mungkin memiliki pengetahuan mendalam mengenai karakteristik lingkungan dan sosial dari wilayah proyek dan penduduk di sekitarnya, dan dapat membantu berperan dalam mengidentifikasi risiko, potensi dampak, dan peluang bagi Peminjam untuk dipertimbangkan dan ditangani dalam proses penilaian. Beberapa kelompok mungkin tertarik pada proyek karena sektornya (misalnya, pertambangan atau perawatan kesehatan), dan yang lain mungkin ingin mendapat informasi hanya karena pendanaan publik diusulkan untuk mendukung proyek tersebut. Tidaklah penting untuk mengidentifikasi alasan mendasar mengapa orang atau kelompok menginginkan informasi tentang sebuah proyek – jika informasi tersebut berada dalam domain publik, maka informasi tersebut harus terbuka bagi siapa saja yang tertarik.

c. Individu atau kelompok yang kurang beruntung/rentan

Sangatlah penting untuk memahami dampak proyek dan apakah dampak tersebut mungkin lebih besar menimpa individu atau kelompok yang kurang beruntung atau rentan, yang sering kali tidak memiliki suara untuk menyampaikan kekhawatiran mereka atau memahami dampak proyek. Hal-hal berikut ini dapat

of these groups:

- Identify vulnerable or disadvantaged individuals or groups and the limitations they may have in participating and/or in understanding the project information or participating in the consultation process.
- What might prevent these individuals or groups from participating in the planned process? (For example, language differences, lack of transportation to events, accessibility of venues, disability, lack of understanding of a consultation process).
- How do they normally get information about the community, projects, activities?
- Do they have limitations about time of day or location for public consultation?
- What additional support or resources might be needed to enable these people to participate in the consultation process? (Examples are providing translation into a minority language, sign language, large print or Braille information; choosing accessible venues for events; providing transportation for people in remote areas to the nearest meeting; having small, focused meetings where vulnerable stakeholders are more comfortable asking questions or raising concerns.)
- If there are no organizations active in the project area that work with vulnerable groups, such as persons with disability, contact medical providers, who may be more aware of marginalized groups and how best to communicate with them.
- What recent engagement has the project had with vulnerable stakeholders and their representatives?

membantu menguraikan pendekatan untuk memahami sudut pandang kelompok-kelompok ini:

- Mengidentifikasi individu atau kelompok yang rentan atau kurang beruntung dan keterbatasan yang mungkin mereka miliki dalam berperan serta dan/atau dalam memahami informasi proyek atau berperan serta dalam proses konsultasi.
- Apa yang mungkin menghalangi individu atau kelompok ini untuk berperan serta dalam proses yang direncanakan? (Misalnya, perbedaan bahasa, kurangnya transportasi ke acara, aksesibilitas tempat, disabilitas, kurangnya pemahaman mengenai proses konsultasi).
- Bagaimana mereka biasanya mendapatkan informasi mengenai masyarakat, proyek, kegiatan?
- Apakah mereka memiliki keterbatasan mengenai waktu atau lokasi untuk konsultasi publik?
- Dukungan atau sumber daya tambahan apa yang mungkin diperlukan agar orang-orang tersebut dapat berperan serta dalam proses konsultasi? (Contohnya adalah menyediakan terjemahan ke dalam bahasa minoritas, bahasa isyarat, informasi tercetak yang besar atau dalam huruf Braille; memilih tempat yang mudah diakses untuk acara; menyediakan transportasi bagi masyarakat di daerah terpencil ke tempat terdekat dari acara pertemuan; mengadakan pertemuan kecil dan terarah di mana para pemangku kepentingan yang rentan merasa lebih nyaman mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran).
- Apabila tidak ada organisasi yang aktif di wilayah proyek yang bekerja dengan kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, hubungi penyedia layanan kesehatan, yang mungkin lebih memahami kelompok terpinggirkan dan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka.
- Pelibatan terkini apa yang telah dilakukan proyek dengan para pemangku kepentingan yang rentan dan perwakilan mereka?

Example: Summary of project stakeholder needs

Community	Stakeholder group	Key characteristics	Language needs	Preferred notification means (e-mail, phone, radio, letter)	Specific needs (accessibility, large print, child care, daytime meetings)

Contoh: Ringkasan kebutuhan pemangku kepentingan proyek

Masyarakat	Kelompok pemangku kepentingan	Karakteristik utama	Kebutuhan bahasa	Sarana pemberitahuan yang lebih disukai (e-mail, telepon, radio,	Kebutuhan khusus (aksesibilitas, informasi tercetak berukuran besar, penitipan anak,

Village A	Parents with young children	Approximately 180 households affected; 300 children	Official language	Written information, radio	Child care for meetings—late afternoon preferred timing					surat)	rapat di siang hari)
Village A	Refugees	38 extended families, poverty level	Language alternative	Visit with translator and civil society representative	Graphics, education on process	Desa A	Orang tua yang memiliki anak kecil	Sekitar 180 rumah tangga terkena dampak; 300 anak-anak	Bahasa resmi	Informasi tertulis, radio	Penitipan anak untuk pertemuan - waktu yang lebih disukai di sore hari

Desa A	Pengungsi	38 keluarga besar, tingkat kemiskinan	Bahasa alternatif	Kunjungan dengan penerjemah dan perwakilan masyarakat sipil	Grafik, edukasi mengenai proses
--------	-----------	---------------------------------------	-------------------	---	---------------------------------

4. Stakeholder Engagement Program

a. Purpose and timing of stakeholder engagement program

Summarize the main goals of the stakeholder engagement program and the envisaged schedule for the various stakeholder engagement activities: at what stages throughout the project's life they will take place, with what periodicity, and what decision is being undertaken on which people's comments and concerns. If decisions on public meetings, locations, and timing of meetings have not yet been made, provide specific information on how people will be made aware of forthcoming opportunities to review information and provide their views. For some projects, a stand-alone SEP may not be necessary and its elements may be incorporated into the ESMP.

b. Proposed strategy for information disclosure

Briefly describe what information will be disclosed, in what formats, and the types of methods that will be used to communicate this information to each of the stakeholder groups. Methods used may vary according to target audience. For each media example, identify the specific names (for example, The Daily News and The Independent, Radio News 100.6, television Channel 44). The selection of disclosure—both for notification and providing information—should be based on how most people in the vicinity of the project routinely get information, and may include a more central information source for national interest. A variety of methods of communication should be used to reach the majority of stakeholders. The project should select those that are most appropriate and have a clear rationale for their choices. The plan should include a statement welcoming

4. Program Pelibatan Pemangku Kepentingan

a. Tujuan dan waktu program pelibatan pemangku kepentingan

Rangkum tujuan utama program pelibatan pemangku kepentingan dan jadwal yang direncanakan untuk berbagai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan: pada tahap apa kegiatan tersebut akan berlangsung selama proyek berlangsung, dengan penjelasan tentang frekuensi kegiatan, dan keputusan apa yang diambil berdasarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat. Jika keputusan mengenai pertemuan publik, lokasi, dan waktu pertemuan belum dibuat, berikan informasi spesifik tentang bagaimana masyarakat akan diberi tahu mengenai peluang yang akan datang untuk meninjau informasi dan memberikan pandangan mereka. Untuk beberapa proyek, mungkin tidak diperlukan SEP yang berdiri sendiri dan elemen-elemennya dapat dimasukkan ke dalam ESMP.

b. Usulan strategi penyampaian informasi

Jelaskan secara singkat informasi apa yang akan disampaikan, dalam format apa, dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengomunikasikan informasi tersebut kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dapat berbeda-beda, menurut target audiensnya. Untuk setiap contoh media, identifikasi nama-nama spesifik (misalnya, The Daily News dan The Independent, Radio News 100.6, saluran televisi Channel 44). Pemilihan penyampaian informasi – baik untuk pemberitahuan maupun

comments on the proposed engagement plan and suggestions for improvement. For remote stakeholders, it may be necessary to provide for an additional newspaper outlet or separate meeting, or additional documents that should be placed in the public domain. The public domain includes:

- Newspapers, posters, radio, television.
- Information centers and exhibitions or other visual displays.
- Brochures, leaflets, posters, nontechnical summary documents and reports.
- Official correspondence, meetings.
- Website, social media.

The strategy should include means to consult with project-affected stakeholders if there are significant changes to the project resulting in additional risks and impacts. Following such consultation, an updated will be disclosed.

Example:

Project stage	List of information to be disclosed	Methods proposed	Timetable: Locations/ dates	Target stakeholders	Percentage reached	Responsibilities
Construction	Traffic management plan	Notification Radio News 100.6 and copy in village hall Poster on community bulletin board	Radio twice daily in weeks of disclosure	Villagers, including pedestrians and drivers	Radio News reaches 60% of village Poster on bulletin board reaches another percentage of the population	Community Liaison Officer

c. Proposed strategy for consultation

Briefly describe the methods that will be used to consult with each of the stakeholder groups. Methods used may vary according to target audience, for example:

- Interviews with stakeholders and relevant organization
- Surveys, polls, and questionnaires
- Public meetings, workshops, and/or focus groups on specific topic

penyediaan informasi – harus didasarkan pada bagaimana kebanyakan orang di sekitar proyek secara rutin mendapatkan informasi, dan dapat mencakup sumber informasi yang lebih sentral untuk kepentingan nasional. Berbagai metode komunikasi harus digunakan untuk menjangkau sebagian besar pemangku kepentingan. Proyek harus memilih metode yang paling tepat dan memiliki alasan yang jelas untuk pilihan mereka. Rencana tersebut harus mencakup pernyataan yang menyambut masukan tentang rencana pelibatan yang diusulkan dan saran untuk perbaikan. Untuk pemangku kepentingan jarak jauh, mungkin perlu menyediakan saluran surat kabar tambahan atau pertemuan secara terpisah, atau dokumen tambahan yang harus dipasang di domain publik. Domain publik tersebut meliputi:

- Koran, poster, radio, televisi.
- Pusat informasi dan pameran atau tampilan visual lainnya.
- Brosur, selebaran, poster, dokumen dan laporan ringkasan nonteknis.
- Korespondensi resmi, pertemuan.
- Situs web, media sosial.

Strategi tersebut harus mencakup cara untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek jika terdapat perubahan signifikan pada proyek yang mengakibatkan risiko dan dampak tambahan. Setelah konsultasi tersebut, akan disampaikan informasi terbaru.

Contoh:

Tahapan proyek	Daftar informasi yang akan disampaikan	Metode yang diusulkan	Jadwal: Lokasi/tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Persentase yang diraih	Tanggung jawab
Konstruksi	Rencana pengelolaan lalu lintas	Pemberitahuan melalui Berita Radio 100.6 dan salinannya di balai desa Poster di papan pengumuman masyarakat	Berita radio sebanyak dua kali sehari dalam minggu-minggu penyampaian	Penduduk desa, termasuk pejalan kaki dan pengemudi	Berita Radio 100,6 menjangkau 60% penduduk desa Poster di papan pengumuman menjangkau persentase lain dari penduduk	Petugas Penghubungan Masyarakat

c. Usulan strategi konsultasi

Jelaskan secara singkat metode yang akan digunakan untuk berkonsultasi dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dapat berbeda-beda, tergantung target audiensnya, misalnya:

- Wawancara dengan pemangku kepentingan dan organisasi terkait

- Participatory methods
- Other traditional mechanisms for consultation and decision making.

Example of stakeholder engagement log

Project stage	Topic of consultation	Method used	Timetable: Location and dates	Target stakeholders	Responsibilities
Construction	Traffic safety	Discussion with village schools Public meeting	ABC elementary school September 4, 3:00 p.m. Village A town hall September 8, 5:30 p.m.	Parents and children in village Community	Community Liaison Officer (CLO) Transportation Engineer, Manager, CLO

d. Proposed strategy to incorporate the view of vulnerable groups

Describe how the views of vulnerable or disadvantaged groups will be sought during the consultation process. Which measures will be used to remove obstacles to participation? This may include separate mechanisms for consultation and grievances, developing measures that allow access to project benefits, and so forth.

e. Timelines

Information on timelines for project phases and key decisions. Provide deadlines for comments.

f. Review of Comments

Explain how comments will be gathered (written and oral comments) and reviewed and commit to reporting back to stakeholders on the final decision and a summary of how comments were taken into account.

- Survei, jajak pendapat, dan kuesioner
- Pertemuan publik, lokakarya, dan/atau kelompok terarah mengenai topik tertentu
- Metode partisipatif
- Mekanisme tradisional lainnya untuk konsultasi dan pengambilan keputusan.

Contoh catatan pelibatan pemangku kepentingan

Tahapan proyek	Topik konsultasi	Metode yang digunakan	Jadwal: Lokasi/tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Tanggung jawab
Konstruksi	Keselamatan lalu lintas	Diskusi dengan sekolah-sekolah desa Pertemuan umum	Sekolah dasar ABC 4 September, 15.00 Balai kota Desa A 8 September, 17.30	Orang tua dan anak-anak di desa Masyarakat	Petugas Penghubung Masyarakat (Community Liaison Officer, CLO) Insinyur Transportasi, Manajer, CLO

d. Strategi yang diusulkan untuk memasukkan pandangan kelompok-kelompok rentan

Jelaskan bagaimana mencari pandangan kelompok-kelompok rentan atau yang kurang beruntung selama proses konsultasi. Langkah-langkah apa yang akan digunakan untuk menghilangkan hambatan terhadap peran serta? Hal ini dapat mencakup mekanisme yang terpisah untuk konsultasi dan pengaduan, mengembangkan langkah-langkah yang memungkinkan akses terhadap manfaat proyek, dan sebagainya.

e. Jangka waktu

Informasi tentang jadwal untuk tahapan proyek dan keputusan-keputusan penting. Berikan tenggat waktu untuk memberi masukan.

f. Tinjauan atas Masukan

Jelaskan bagaimana cara pengumpulan masukan (masukan tertulis dan lisan) dan peninjauannya, serta berkomitmen untuk melaporkan kembali kepada para pemangku kepentingan mengenai keputusan akhir dan ringkasan tentang bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan.

g. Future Phases of Project

Explain that people will be kept informed as the project develops, including reporting on project E&S performance and implementation of the stakeholder engagement plan and grievance mechanism. Projects should report at least annually to stakeholders, but often will report more frequently during particularly active periods, when the public may experience more impacts or when phases are changing (for example, quarterly reports during construction, then annual reports during implementation).

5. Resources and Responsibilities for implementing stakeholder engagement activities**a. Resources**

Indicate what resources will be devoted to managing and implementing the Stakeholder Engagement Plan, in particular:

- What people are in charge of the SEP.
- Confirm that an adequate budget has been allocated toward stakeholder engagement.
- Provide contact information if people have comments or questions about the project or the consultation process; that is, phone number, address, e-mail address, title of responsible person (individual names may change).

b. Management functions and responsibilities

Describe how stakeholder engagement activities will be incorporated into the project's management system and indicate what staff will be devoted to managing and implementing the Stakeholder Engagement Plan:

- Who will be responsible for carrying out each of the stakeholder engagement activities and what are the qualifications of those responsible?
- How involved will management be in stakeholder engagement?
- How will the process be documented, tracked, and managed (for example, stakeholder database, commitments register, and so forth)?

6. Grievance Mechanism

Describe the process by which people affected by the project can bring their grievances and concerns to the project management's attention, and how they will be considered and addressed:

g. Tahapan Proyek Selanjutnya

Jelaskan bahwa masyarakat akan terus diberi informasi selama berlangsungnya proyek, termasuk pelaporan kinerja lingkungan hidup dan sosial proyek dan pelaksanaan rencana pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan. Proyek harus menyampaikan laporan setidaknya setiap tahun kepada para pemangku kepentingan, tetapi sering kali akan melapor lebih sering selama periode yang sangat aktif, ketika masyarakat mungkin mengalami lebih banyak dampak atau ketika tahapan berubah (misalnya, laporan triwulan selama tahap konstruksi, kemudian laporan tahunan selama tahap pelaksanaan).

5. Sumber Daya dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan**a. Sumber Daya**

Tunjukkan sumber daya apa yang akan digunakan untuk mengelola dan melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan, khususnya:

- Siapa saja yang bertanggung jawab atas Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) tersebut.
- Pastikan bahwa anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk pelibatan pemangku kepentingan.
- Berikan informasi kontak jika orang memberi masukan atau pertanyaan mengenai proyek atau proses konsultasi; yaitu, nomor telepon, alamat, alamat email, jabatan orang yang bertanggung jawab (nama individu dapat berubah).

b. Fungsi dan tanggung jawab manajemen

Jelaskan bagaimana kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen proyek dan tunjukkan staf apa yang akan dikhususkan untuk mengelola dan melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan:

- Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan apa saja kualifikasi dari mereka yang bertanggung jawab?
- Seberapa besar keterlibatan manajemen dalam pelibatan pemangku kepentingan?
- Bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan, dilacak, dan dikelola (misalnya, pangkalan data pemangku kepentingan, daftar komitmen, dan sebagainya)?

6. Mekanisme Pengaduan

Jelaskan proses yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdampak proyek untuk menyampaikan keluhan dan kekhawatiran mereka kepada manajemen proyek, dan bagaimana keluhan dan kekhawatiran tersebut akan dipertimbangkan dan ditangani:

- Apakah ada mekanisme pengaduan formal atau informal yang sudah ada, dan apakah mekanisme tersebut memenuhi persyaratan standar ESMS PLN? Apakah mekanisme tersebut dapat diadaptasi atau

- Is there an existing formal or informal grievance mechanism, and does it meet the requirements of PLN ESMS standard? Can it be adapted or does something new need to be established?
- Is the grievance mechanism culturally appropriate, that is, is it designed to take into account culturally appropriate ways of handling community concerns? For example, in cultures where men and women have separate meetings, can a woman raise a concern to a woman in the project grievance process?
- What process will be used to document complaints and concerns? Who will receive public grievances? How will they be logged and monitored?
- What time commitments will be made to acknowledge and resolve issues? Will there be ongoing communication with the complainant throughout the process?
- How will the existence of the grievance mechanism be communicated to all stakeholder groups? Are separate processes needed for vulnerable stakeholders?
- If a complaint is not considered appropriate to investigate, will an explanation be provided to the complainant on why it could not be pursued?
- Will there be an appeals process if the complainant is not satisfied with the proposed resolution of the complaint? Not all projects will necessarily have an appeals process, but it is advisable to include one for more complex projects. In all cases, complainants need to be reassured that they still have all their legal rights under their national judicial process.
- A summary of implementation of the grievance mechanism should be provided to the public on a regular basis, after removing identifying information on individuals to protect their identities. How often will reports go into the public domain to show that the process is being implemented?

Example of Grievance Log

PLN Wilayah:

PLN UP3:

Submitted by:

Period:

No.	Grievance Code	Grievance Information			Follow up Actions				
		Location/grievance form number:	Date, Day, Time	Complainant Name	Grievance Topic	Person in charge	Date, day, time of process	Follow up action	Status *
1									
2									

perlu dibuat sesuatu yang baru?

- Apakah mekanisme pengaduan tersebut sesuai dengan budaya, yaitu, apakah mekanisme tersebut dirancang untuk mempertimbangkan cara-cara yang sesuai dengan budaya dalam menangani masalah masyarakat? Misalnya, dalam budaya di mana laki-laki dan perempuan memiliki tempat yang terpisah dalam suatu pertemuan, dapatkah seorang perempuan menyampaikan masalah kepada perempuan lain dalam proses pengaduan?
- Proses apa yang akan digunakan untuk mendokumentasikan keluhan dan masalah? Siapa yang akan menerima keluhan publik? Bagaimana keluhan tersebut akan dicatat dan dipantau?
- Komitmen waktu seperti apa yang akan dibuat untuk mengakui dan menyelesaikan masalah? Apakah akan ada komunikasi berkelanjutan dengan pengadu selama proses tersebut berlangsung?
- Bagaimana keberadaan mekanisme pengaduan akan dikomunikasikan kepada semua kelompok pemangku kepentingan? Apakah diperlukan proses yang terpisah untuk ppara emangku kepentingan yang rentan?
- Jika suatu keluhan dianggap tidak layak untuk diselidiki, apakah akan diberikan penjelasan kepada pengadu tentang mengapa hal tersebut tidak dapat dilanjutkan?
- Apakah akan ada proses banding jika pengadu tidak puas dengan penyelesaian pengaduan yang diusulkan? Tidak semua proyek harus memiliki proses banding, tetapi sebaiknya masukkan proses banding untuk proyek yang lebih rumit. Dalam semua kasus, pengadu perlu diyakinkan bahwa mereka masih memiliki semua hak hukum berdasarkan proses peradilan nasional.
- Ringkasan pelaksanaan mekanisme pengaduan harus diberikan kepada publik secara berkala, setelah menghapus informasi mengenai identitas individu untuk melindungi identitas mereka. Seberapa sering laporan akan dipublikasikan untuk menunjukkan bahwa proses tersebut sedang dilaksanakan?

Contoh Catatan (Log) Pengaduan

PLN Wilayah:

PLN UP3:

Disampaikan oleh:

Periode:

No.	Kode Pengaduan	Informasi Pengaduan				Tindak Lanjut			
		Lokasi/nom or formulir pengaduan:	Tanggal, Hari, Waktu	Nama Pengadu	Topik Keluhan	Penanggungjawab	Tanggal, hari, waktu pemrosesan	Tindak Lanjut	Status*
1									
2									

**: Resolve/ Investigation/ Unresolved*

7. Monitoring and Reporting

Design and provide insight into the level of stakeholder participation, satisfaction, influence, or any other relevant aspect of stakeholder engagement efforts. Meaningful indicators are essential for evaluating the success of the stakeholder engagement process and informing future decision-making and strategy adjustments.

a. Involvement of stakeholders in monitoring activities

Some projects include a role for third parties in monitoring the project or impacts associated with the project. Describe any plans to involve project stakeholders (including affected communities) or third-party monitors in the monitoring of project impacts and mitigation programs. The criteria for selection of third parties should be clear.

b. Reporting back to stakeholder groups

Describe how, when, and where the results of stakeholder engagement activities will be reported back to both affected stakeholders and broader stakeholder groups. It is advised that these reports rely on the same sources of communication that were used earlier to notify stakeholders. Stakeholders should always be reminded of the availability of the grievance mechanism.

**: Selesai/ Dalam Penyelidikan/ Belum Terselesaikan*

7. Pemantauan dan Pelaporan

Merancang dan memberikan wawasan mengenai tingkat partisipasi pemangku kepentingan, kepuasan, pengaruh, atau aspek terkait lainnya dari upaya pelibatan pemangku kepentingan. Indikator yang bermakna sangatlah penting untuk mengevaluasi keberhasilan proses pelibatan pemangku kepentingan dan memberi informasi bagi pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi di masa mendatang.

a. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan

Beberapa proyek memasukkan peran pihak ketiga dalam memantau proyek atau dampak yang terkait dengan proyek. Jelaskan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan proyek (termasuk masyarakat yang terkena dampak) atau pemantau pihak ketiga dalam pemantauan dampak proyek dan program mitigasi. Kriteria pemilihan pihak ketiga tersebut harus jelas.

b. Melaporkan kembali kepada kelompok-kelompok pemangku kepentingan

Jelaskan bagaimana, kapan, dan di mana hasil kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dilaporkan kembali kepada para pemangku kepentingan yang terdampak dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Disarankan agar laporan ini mengandalkan sumber komunikasi yang sama yang digunakan sebelumnya untuk memberi tahu para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan harus selalu diingatkan tentang ketersediaan mekanisme pengaduan.